



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasan Masran Alias Hasan Bin Rustan;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pesona Talumung Blok B17,
Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur,
Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALDI SAPUTRA MANTING, S.H., M.H., dkk dari Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum DPD PERADI BERSATU SULAWESI SELATAN beralamat di Jl. MALANGKERI NO. 7, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majene Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN MASRAN Alias HASAN Bin RUSTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HASAN MASRAN Alias HASAN Bin RUSTAN** dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASAN MASRAN Alias HASAN Bin RUSTAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cetak biru STNK DC 1777 MR atas nama HJ. ISRINI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 tanggal 6 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HJ. ISRINI GANI dengan nomor induk kependudukan 7605084803840003.
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pemilik HJ. ISRINI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) cetak hijau untuk BPKB nomor 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.
 - 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1777 MR dengan nomor O06935658R tanggal 7 Agustus 2020 atas nama pemilik HJ. ISRINI GANI;
 - 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1396 BI atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan kendaraan merek type TOYOTA YARIS 1.5 G M/T, nomor rangka MHFK23F35J2032765, dan nomor mesin 2NRX303367.
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH.

Hal. 2 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MUH. IKHSAN dengan nomor induk kependudukan 7602011202750005;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1396 BI dengan nomor O06935804R tanggal 9 September 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN.
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1396 BI atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan kendaraan merek type TOYOTA YARIS 1.5 G M/T, nomor rangka MHFK23F35J2032765, dan nomor mesin 2NRX303367;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MUH. IKHSAN dengan nomor induk kependudukan 7602011202750005;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama NOVIANA ADI PUTRI dengan nomor induk kependudukan 7602016911900001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1405 BI dengan nomor O06935862R atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI;

Hal. 3 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1405 BI atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan kendaraan merek dan type TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1405 BI atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan kendaraan merek dan type TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 18 PB atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. kendaraan merek dan type MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788;
- 1 (satu) lembar foto copy atas nama IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan nomor induk kependudukan 2171101811759001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 18 PB dengan nomor O01230606R atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MUH. JAIS dengan nomor induk kependudukan 7605080107950070;
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 8941 BG atas nama pemilik MUH. JAIS dengan merek dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154;

Hal. 4 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 8941 BG atas nama pemilik MUH. JAIS dengan merek dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pemilik MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1048 BJ atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan merek dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1048 BJ atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan merek dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MUHAMMAD ZAKIR dengan nomor induk kependudukan 7605080611730001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 5431/NIK/JBF/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama HASAN MASRAN dengan nomor induk kependudukan 7302091010920004;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S

Hal. 5 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T nomor rangka MHKE8FA3JJKK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1049 BJ nomor O01248375R atas nama pemilik Hasan Masran.
- 1 (satu) lembar foto *copy* KTP atas nama Muhammad Iqsam dengan nomor induk kependudukan 7605032507960001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Muhammad Iqsam dengan jenis dan *type* kendaraan Toyota Rush 1.5 TRD Sprotivo A/T nomor rangka: MHKE8FB3JJKK035462 dan nomor mesin: 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1480 BI nomor O01248378R atas nama Muhammad Iqsam.
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1109 BJ atas nama Supardi dengan merek dan *type* kendaraan Suzuki Ertiga Sport A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1109 BJ atas nama Supardi dengan merek dan *type* kendaraan Suzuki Ertiga Sport A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843;
- 1 (satu) lembar foto *copy* KTP atas nama Supardi dengan nomor induk kependudukan 7605030804840003;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama Supardi dengan jenis dan *type* kendaraan Suzuki Ertiga Sport A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International;
- 1 (satu) lembar foto *copy* KTP atas nama Husnul Hatimah dengan nomor induk kependudukan 7371105212940010;

Hal. 6 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama Husnul Hatimah dengan jenis dan type kendaraan Honda BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. Honda Prospect Motor;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. Honda Prospect Motor;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1195 BJ nomor O006946315R atas nama pemilik HUSNUL HATIMAH;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama HUSNUL HATIMAH dengan nomor induk kependudukan 7371105212940010;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan Honda BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. Honda Prospect Motor;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. Honda Prospect Motor;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Cahaya Mutmainna dengan nomor induk kependudukan 7371105212990014;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama Cahaya Mutmainna dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 S TRD Sprotivo M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1196 BJ nomor O06946316R atas nama Cahaya Mutmainna;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O06946316R atas nama pemilik Cahaya Mutmainna dengan identitas kendaraan nomor registrasi DC 1196 BJ, jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 S TRD Sprotivo M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899.

Hal. 7 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Cahaya Mutmainna dengan nomor induk kependudukan 7371105212990014;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama Cahaya Mutmainna dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 S TRD Sprotivo M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar STNK beserta Surat Ketetapan Pajak untuk kendaraan nomor registrasi DC 1196 BJ atas nama Cahaya Mutmainna dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 S TRD Sprotivo M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899;
- 2 (dua) lembar surat dari PT. Suzuki Indomobil Motor kepada Kapolres Majene nomor: SIM/903/SS4W/2022 tanggal 23 November 2022 perihal surat keterangan faktur;
- 2 (dua) lembar surat dari PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia kepada Kapolres Majene nomor 660/WRSD/XI/22 tanggal 21 November 2022 perihal penjelasan perihal faktur kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Toyota Astra Motor kepada Kapolres Majene No.Ref.:3528/EXT/DAC/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal data informasi pengecekan keaslian faktur kendaraan Toyota.
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi DC 1777 MR atas nama Hj. Isriani Gani dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 tanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O06935658R registrasi kendaraan DC 1777 MR dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
- 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DC 1777 MR, warna hitam jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126.
- 1 (satu) lembar copyan yang telah disahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor

Hal. 8 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Jawa barat Nomor: W11.01209183.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 31 – 7 - 2019;

- 15 (lima belas) lembar copyan yang telah disahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn. atas nama Eli Perawati Nomor perjanjian: 020219002943 Nomor: 7965, tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar copyan yang telah disahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur W4072359 tanggal 24 Juli 2019 dengan identitas pemilik Eli Perawati dengan merk kendaraan Suzuki type AEV415P CL (4 x 2) M/T Model Pick Up nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Motor;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 020219002943 di buat pada hari jumat Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2019 antara PT MANDIRI UTAMA FINANCE dengan ELI PERAWATI;
- Dua lembar Copyan yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P-01077599 atas nama pemilik ELI PERAWATI dengan identitas kendaraan nomor registrasi E 8153 YJ, jenis dan type kendaraan Suzuki AEV415P CL (4x2) M/T dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154.
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama ELI PERAWATI.
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor: W11.01846169.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 07-11- 2019;
- Sepuluh lembar Copyan yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TUBAGUS ZAKARIA, S.H., Sp1 atas nama JUMSIH Nomor perjanjian: 013119214298 Nomor: 978. Tanggal 06 November 2019;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 dengan identitas pemilik JUMSIH dengan merk kendaraan SUZUKI Type ARK415F GT (4x2) A/T Model MINIBUS nomor rangka MHYANC22SKJ114177dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR;
- Dua lembar Copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 013119214298 di buat pada hari Rabu Tanggal 30 Bulan

Hal. 9 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober Tahun 2019 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan JUMSIH;

- Dua lembar Copyan yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P-06329895 atas nama pemilik JUMSIH dengan identitas kendaraan nomor registrasi B 2097 FFF, jenis dan type kendaraan Suzuki ARK415F GT (4X2) A/T dengan nomor rangka MHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843.
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama JUMSIH;
- 1 (satu) bundel berisi lima lembar blangko contoh faktur PT. MITSUBSHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA.
- 1 (satu) lembar Salinan Print Out Data Faktur yang telah di sahkan, dengan Nomor W4072359 tertanggal 24 Juli 2019 Atas Nama ELI PERAWATI Type AEV415P CL (4x2) M/T Model PICK UP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019
- 1 (satu) lembar Salinan Prin Out Data Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dengan Nomor W4072359 tertanggal 24 Juli 2019 Type Suzuki/ AEV415P CL (4x2) M/T Model PICK UP nomor mesin K15BT1032154 dan nomor rangka MHYHDC61TKJ100444
- 1 (satu) lembar Salinan Print Out Data Faktur yang telah di sahkan nomor W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 dengan identitas pemilik JUMSIH Type ARK415F GT (4x2) A/T Model MINIBUS nomor rangka MHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuat 2019
- 1 (satu) lembar Salinan Prin Out Data Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dengan Nomor W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 Type Suzuki/ARK415F GT (4x2) A/T
- 1 (satu) lembar Foto copy yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor: W11.01923906.AH.05.01 TAHUN 2018. Tanggal 19-12- 2018;
- Sepuluh lembar Foto copy yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TOMMY HERFINDO, S.E., S.H., M.Kn. atas nama YULIFITRIANI Nomor perjanjian: 9021803140 Nomor: 410. Tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur J21F/00013/K23F/2018 tanggal 29 Desember 2018

Hal. 10 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas pemilik YULIFITRIANI dengan merek kendaraan TOYOTA Type YARIS 1.5 G M/T(NSP151R-CHMGKD) nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 Tahun pembuat 2018 dikeluarkan oleh PT. TOYOTS ASTRA MOTOR;

- Empat lembar Foto copy yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 9021803140 di buat pada Tanggal 14 Bulan Desember Tahun 2018 antara PT MANDIRI TUNAS FINANCE dengan YULIFITRIANI;

- Dua lembar Foto copy yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-08077563 atas nama pemilik YULIFITRIANI dengan identitas kendaraan nomor registrasi D:1855 UAT, jenis dan type kendaraan YARIS 1.5 G M/T(NSP151R-CHMGKD) dengan nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367.

- Dua lembar Foto copy yang telah di sahkan STATEMENT OF ACCOUNT pada tanggal 08 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah di sahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan nomor: 3217066002640006 atas nama YULIFITRIANI beserta kartu keluarga Nomor: 3217061301180002.

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor: W11.00382561.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 04-03- 2019;

- Lima Belas lembar Foto copy yang telah di sahkan Salinan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TELI KUSUMANADEWI, S.H., M.Kn. atas nama debitor: AHMAD MUNAWAR Nomor: 2. Tanggal 4 Maret 2019;

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 dengan identitas pemilik AHMAD MUNAWAR dengan merek kendaraan MITSUBISHI Type XPANDER 1.5LEXCEED-K (4x2) M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 Tahun pembuat 2018 dikeluarkan oleh PT. Mitsubshi Motor Krama Yudha Sales Indonesia;

- Empat lembar Fotocopy yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 0007005588-001 di buat pada Tanggal 27 Bulan Februari Tahun 2019 antara PT VERENA MULTI FINANCE Tbk dengan AHMAD MUNAWAR;

- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah disahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-05432656 atas nama Ahmad Munawar dengan

Hal. 11 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kendaraan nomor registrasi D 1475 YBW, jenis dan type kendaraan XPander 1.5LEXCEED-K (4x2) M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;

- 1 (satu) lembar foto *copy* yang telah disahkan *Installment* Info dengan nomor agreement No. 0007005588-00, nama debitur Ahmad Munawar;
- 1 (satu) lembar foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 3204460506700008 atas nama Ahmad Munawar;
- 1 (satu) lembar foto *copy* yang telah disahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor: W11.00624656.AH.05.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 18-4-2019;
- 7 (tujuh) lembar foto *copy* yang telah disahkan salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tanggal 12 April 2019 yang di buat oleh Notaris Puhtut Sugiantoro, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto *copy* yang telah disahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur IFF/00013/CJ3J/2019 tanggal 10 April 2019 dengan identitas pemilik Viktor Yudha J Napitupuluh dengan merek kendaraan Toyota type Rush 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) Lembar foto *copy* yang telah disahkan sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) nomor: TYT/201904005833/1 tanggal 17 Maret 2019 di dikeluarkan oleh PT. Astra Daihatsu Motor type Rush 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 tahun pembuat 2019;
- 8 (delapan) lembar foto *copy* yang telah disahkan surat perjanjian pembiayaan dengan Nomor: 01100103005087985 dibuat pada tanggal 8 April 2019 antara PT Astra Sedaya Finance (ACC) dengan Viktor Yudha J Napitupuluh;
- 2 (dua) lembar foto *copy* yang telah disahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P-00813873 atas nama Viktor Yudha J Napitupuluh dengan identitas kendaraan nomor registrasi F 1607 JC, jenis dan type Rush 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417;
- 2 (dua) lembar foto *copy* yang telah disahkan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran;

Hal. 12 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto *copy* yang telah disahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan NIK: 3201010307800002 atas nama Viktor Yudha J Napitupuluh.
- 1 (satu) lembar contoh faktur kendaraan bermotor untuk BPKB di keluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;
- 1 (satu) lembar contoh faktur kendaraan bermotor untuk STNK di keluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;
- 1 (satu) lembar contoh faktur kendaraan bermotor untuk pemilik di keluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;
- 1 (satu) lembar contoh faktur kendaraan bermotor untuk ATPM di keluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor berwarna merah No. 1831611;
- 1 (satu) lembar contoh faktur berwarna hijau kendaraan bermotor untuk dealer dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor berwarna hijau No. 1831611;
- 1 (satu) lembar contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna Putih untuk BPKB;
- 1 (satu) lembar contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna kuning untuk STNK;
- 1 (satu) lembar contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna biru untuk Pemilik;
- 1 (satu) lembar contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna hijau untuk Dealer;
- 1 (satu) lembar contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna merah untuk ATPM;
- 1 (satu) unit mobil merek dan *type* Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L warna hitam nomor rangka MMBGUKR10KH529161, nomor mesin 4N15UDY9788, dan nomor polisi DC 18 P.
- Lima lembar Laporan Hasil pemeriksaan Kendaraan Pajero Sport DC 18 PB yang di buat oleh PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia.
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 009201/0219/02 tanggal 13 maret 2019 atas nama pemilik AHMAD MUNAWAR dengan jenis dan *type* kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;

Hal. 13 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 009201/0219/02 tanggal 13 maret 2019 dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 atas nama pemilik DEWI KUSNANI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan PAJERO SPORT DAKAR HI POWER 4X2 nomor rangka MMBGUKR10HH020404 dan nomor mesin 4N15UBN7408;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 dengan jenis dan type kendaraan PAJERO SPORT DAKAR HI POWER 4X2 nomor rangka MMBGUKR10HH020404 dan nomor mesin 4N15UBN7408;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama pemilik SUPRIADI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARKJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM Nomor: 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARKJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) unit mobil dengan merek dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T warna hitam dengan nomor rangka MHFK23F35J2032765, nomor mesin 2NRX303367, dan nomor polisi DC 1396 BI.
- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar (screenshot) data aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi untuk data registrasi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T atas nama HALIM nomor faktur JNF/00673/CA3J/2021 tanggal 17 September 2021 dengan nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 atas nama pembuat PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR;

Dipergunakan di perkara lain;

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa berdasarkan hal-hal diatas adanya

Hal. 14 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesesuaian antara keterangan Saksi, ahli, Terdakwa dan barang-barang bukti lainnya sehingga ini dapat menjadikan petunjuk bagi hakim untuk menyakini tidak terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa dalam surat dakwaan dan suratuntutannya. Berkaitan dengan ulasan-ulasan yang sederhana dalam Nota Pembelaan ini, maka mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim dengan segala kearifan dan kewibawaan yang melekat padanya berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari pidana penjara selama 2 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
4. Memulihkan nama baik dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal pemeriksaan di penyidik kepolisian, di Kejaksaan dan di Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa perkara Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut karena Terdakwa memang tidak melakukan perbuatan yang di dakwakan dan di tuntutan sebab Terdakwa adalah korban dari jual beli mobil oleh sdr. AMung Slagian yang telah di tetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa pledoi / pembelaan yang telah disampaikan Terdakwa tidak beralasan dan tidak mendasar, oleh sebab itu memperhatikan tanggapan Penuntut Umum seperti uraian di atas kami, mendengar, membaca, mempelajari dan menelaah materi pledoi / pembelaan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diserahkan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa semua alasan pledoi / pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak. Bahwa oleh karena semua alasan pledoi / pembelaan Terdakwa tidak beralasan kami

Hal. 15 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HASAN MASRAN ALIAS HASAN BIN RUSTAN memutuskan dengan menetapkan sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM : PDM-04/Mjene/Eku/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **HASAN MASRAN Alias HASAN Bin RUSTAN** bersama-sama dengan Saksi Miftahul Khair, S.H. Alias Erul Bin Semmali, Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Amung Siagian (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Samsat Majene Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana sebagai **yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada sekira bulan Maret 2019 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T warna Hitam Nomor Rangka : HK2NCWHANJJ017350 dan Nomor Mesin : 4A91GD7126 kepada Saksi Supyan Idris dengan cara tukar tambah dengan harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk biaya penerbitan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK halmana mobil tersebut sebelumnya telah tercatat atas nama pemilik Ahmad Munawar yang beralamat di Kampung Nangewer, RT

Hal. 16 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 RW 2 Desa/Kelurahan Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung yang pembeliannya menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Verena Multi Finance dan menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.00382561.AH.05.01 tanggal 04 Maret 2019 dan mobil tersebut diterima oleh Saksi Supyan Idris dirumahnya di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan diantarkan oleh Terdakwa yang merupakan menantu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang.

Bahwa setelah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menjual mobil tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kemudian meminta identitas/KTP Saksi Supyan Idris kemudian Saksi Supyan Idris mengirmkan foto KTP istrinya yaitu Saksi Hj. Isriani Gani kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang melalui Whatsapp selanjutnya bertempat di rumah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Komplek Kodam Makassar Jalan Syeh Yusuf Blok D Nomor 10 Makassar Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mencetak Foto KTP Saksi Hj. Isriani Gani tersebut dan diberikan kepada Amung Siagian dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di rumah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Komplek Kodam Makassar Jalan Syeh Yusuf Blok D Nomor 10 Makassar Amung Siagian memberikan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pemilik Hj. Isriani Gani dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T Nomor Rangka : MK2NCWHANJJ017350 dan Nomor Mesin : 4A91GD7126 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian, halmana PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia sebelumnya sudah pernah menerbitkan faktur dan sertifikat untuk mobil Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T Nomor Rangka : MK2NCWHANJJ017350 dan Nomor Mesin : 4A91GD7126 tersebut dengan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 009201/0219/02 tanggal 13 maret 2019 atas nama pemilik Ahmad Munawar disamping itu kendaraan Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T Nomor Rangka : MK2NCWHANJJ017350 dan Nomor Mesin :

Hal. 17 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4A91GD7126 tersebut tercatat sebagai obyek jaminan fidusia antara PT Verena Multi Finance Tbk yang sekarang bernama PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk dengan Ahmad Munawar.

Bahwa setelah menerima Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kemudian mengirimkan faktur tersebut kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman bus malam dan setelah Terdakwa menerima faktur tersebut Terdakwa kemudian memberikannya kepada Saksi Miftahul Khair untuk dilakukan proses registrasi identifikasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Majene dan di bagian penerbitan BPKB Polres Majene sehingga pada tanggal 06 Agustus 2020 terbitlah STNK dan BPKB atas nama Hj. Isriani Gani dengan Nomor Polisi DC 1777 MR.

Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Asrama Polres Majene, Kabupaten Majene Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kembali menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 warna Hitam Metalik kepada Saksi Muh. Ikhsan dengan harga Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara ditukar tambah dengan mobil Toyota Fortuner milik Saksi Muh. Ikhsan yang harganya dinilai Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah sepakat, mobil Toyota Fortuner milik Saksi Muh. Ikhsan tersebut di bawa ke Kota Makassar oleh Terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke Kabupaten Majene dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 warna Hitam Metalik kepada Saksi Muh. Ikhsan halmana sebelumnya PT. Toyota Astra Motor sudah pernah menerbitkan Faktur dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor untuk mobil Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 tersebut dengan Nomor Faktur : J21F/00013/K23F/2018 tertanggal 29 Desember 2018 atas nama Yuliafitriani dan Nomor Sertifikat : 20180311810 tanggal 12 Maret 2018 dan telah tercatat dengan nama pemilik Yuliafitriani yang beralamat di KP. Tegal Laja RT 02 RW 09, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat yang pada saat pembeliannya menggunakan fasilitas pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance dan mobil tersebut telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum

Hal. 18 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.01923906.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 19 Desember 2018.

Bahwa setelah membeli mobil mobil merek Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 warna Hitam Metalik tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kemudian meminta kepada Saksi Muh. Ikhsan untuk mengirimkan foto KTP dan setelah Saksi Muh. Ikhsan mengirimkan foto KTPnya kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang, Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kemudian mencetakt foto KTP milik Saksi Muh. Ikhsan tersebut dan menyerahkannya kepada Amung Siagian dan pada bulan Agustus 2020 Amung Siagian menyerahkan Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor : JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik Muh. Ikhsan dengan jenis dan type kendaraan Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Kompleks Kodam Katangka Blok D Nomor 10 Makassar dan pada sekira bulan September 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan faktur dan sertifikat NIK tersebut ke Kantor Polres Majene melalui mobil bus malam yang ditujukan kepada Terdakwa dengan memberitahukan bahwa ada berkas mau dibawa ke Samsat sehingga setelah menerima berkas faktur dan sertifikat NIK tersebut, Terdakwa kemudian memberikan berkas faktur dan sertifikat NIK tersebut kepada Saksi Miftahul Khair yang bertugas di Kantor Samsat Majene untuk dilakukan proses penerbitan STNK dan BPKB atas mobil Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 tersebut dan setelah Saksi Miftahul Khair menjalankan proses registrasi identifikasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Majene dan di bagian BPKB Polres Majene, selanjutnya pada tanggal 09 September 2020 terbitlah STNK dan BPKB mobil Toyota Yaris tersebut atas nama Muh. Ikhsan dengan Nomor Polisi DC 1396 BI.

Bahwa pada sekira bulan September 2019 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang pernah meminta foto KTP anaknya yaitu Saksi Noviana Adi Putrl yang pada saat itu beralamat di Kabupaten Majene dengan alasan untuk dibelikan tanah dan setelah Saksi

Hal. 19 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviana Adi Putri mengirimkan foto KTPnya kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang selanjutnya Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mencetak foto KTP milik Saksi Noviana Adi Putri tersebut dan menyerahkannya kepada Amung Siagian untuk mengurus faktur kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Nomor Rangka : MHFGB8GS4K0892821 dan Nomor Mesin : 2GDC517043 dan pada sekira bulan September 2020 bertempat di rumah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Komplek Kodam Makassar Jalan Syeh Yusuf Blok D Nomor 10 Makassar Amung Siagian memberikan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik Noviana Adi Putri dengan jenis dan type kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Nomor Rangka : MHFGB8GS4K0892821 dan Nomor Mesin : 2GDC517043 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan pada sekira bulan September 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan berkas faktur dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor tersebut melalui mobil bus malam ke Kantor Polres Majene yang di tujukan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan berkas faktur dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor tersebut kepada Saksi Miftahul Khair untuk dilakukan proses registrasi di kantor Samsat Majene dan di bagian BPKB Polres Majene sehingga pada tanggal 18 September 2020 terbitlah STNK dan BPKB mobil Toyota Fortuner atas nama Noviana Adi Putri dengan Nomor Polisi DC 1405 BI dan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Nomor Rangka : MHFGB8GS4K0892821 dan Nomor Mesin : 2GDC517043 tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada orang lain di Kota Makassar yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya lagi.

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kembali menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L warna Hitam Nomor Rangka : MMBGUKR10KH529161 dan Nomor Mesin : 4N15UDY9788 kepada Saksi Irawan Banuaji dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) setelah itu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang meminta kepada Saksi Irawan Banuaji untuk mengirimkan foto

Hal. 20 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTPnya kemudian Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mencetak foto KTP milik Saksi Irawan Banuaji tersebut dan menyerahkannya kepada Amung Siagian untuk keperluan pengurusan dokumen mobil tersebut dan pada sekira bulan November 2020 bertempat di rumah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Komplek Kodam Makassar Jalan Syeh Yusuf Blok D Nomor 10 Makassar Amung Siagian menyerahkan kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 05 November 2020 atas nama pemilik Irawan Banuaji, S.I.K.,M.Si. dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Nomor Rangka : MMBGUKR10KH529161 dan Nomor Mesin : 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian setelah itu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan faktur dan sertifikat NIK tersebut ke Kabupaten Majene yang diterima oleh Saksi Supyan Idris yang selanjutnya diberikan kepada Saksi Miftahul Khair untuk dilakukan proses registrasi identifikasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Majene dan di bagian BPKB Polres Majene dan pada tanggal 16 November 2020 terbitlah STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Irawan Banuaji, S.I.K.,M.Si. dengan Nomor Polisi DC 18 PB, halmana setelah dilakukan penelitian terhadap mobil tersebut ternyata mobil tersebut telah mengalami perubahan nomor rangka dan nomor mesinnya dan hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan secara elektrikl terhadap sistem kelistrikan mobil tersebut sehingga diketahui mobil tersebut sebenarnya mempunyai Nomor Rangka : MMBGUKR10HH020404 dan Nomor Mesin : 4N15UBN7408 dan mobil tersebut oleh PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia sebelumnya sudah pernah diterbitkan faktur dengan Nomor : 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 atas nama pemilik Dewi Kusnani Putri yang beralamat di Jalan H. Embang Jaya No. 13 RT. 004, RW 003, Suka Asih, Tangerang, Kota Tangerang.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup atas nama pemilik Muh. Jais Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ-100444 dan Nomor Mesin : K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti

Hal. 21 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Shapudding Dg. Mamallang tidak ingat lagi namanya di Kota Makassar halmana faktur dan sertifikat mobil tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang dapatkan dari Amung Siagian dan kemudian mengirimkannya kepada Terdakwa melalui bus malam kemudian Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Miftahul Khair dan menyerahkan berkas tersebut faktur tersebut kepada Saksi Miftahul Khair, setelah biayanya dibayarkan oleh Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang melalui Terdakwa, Saksi Miftahul Khair kemudian melaksanakan proses registrasinya di Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan juga mendaftarkan berkasnya ke bagian BPKB Polres Majene untuk penerbitan BPKB dan pada tanggal 29 Desember 2020 terbitlah STNK dan BPKB mobil Suzuki Carry Pickup atas nama Muh. Jais dengan Nomor Polisi DC 8941 BG.

Bahwa Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan KTP milik Saksi Muh. Jais karena sebelumnya Saksi Muh. Jais pernah merental mobil milik Saksi Hamzah yang merupakan menantu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang sehingga Saksi Muh. Jais pernah memberikan KTP miliknya kepada Saksi Hamzah untuk di foto dan sebagai jaminan yang kemudian foto KTP milik Saksi Muh. Jais tersebut Saksi Hamzah diberikan kepada Saksi Samlina yang merupakan keponakan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang karena Saksi Samlina pernah meminta KTP yang beralamat di Kabupaten Majene untuk keperluan pembelian mobil kepada Saksi Hamzah, halmana Saksi Muh. Jais sama sekali tidak mengetahui jika KTP miliknya telah digunakan untuk menerbitkan dokumen kendaraan berupa faktur kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup, disamping itu Suzuki Carry Pickup Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ-100444 dan Nomor Mesin : K15BT-1032154 tersebut telah terdaftar atas nama Eli Perawati Nomor KTP : 3208134903840005 yang beralamat di Dusun Pahing RT 8 RW 3 Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan tersebut merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.01209183.AH.05.01 tanggal 31 Juli 2019 karena pembelian mobil tersebut, debitur Eli Perawati menggunakan fasilitas pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance.-----

-----Bahwa pada sekra bulan Desember 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan faktur kendaraan bermotor Nomor : JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas

Hal. 22 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Iqsam dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 TRD Sprotivo A/T Nomor Rangka : MHKE8FB3JJKK035462 dan Nomor Mesin : 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dari Amung Siagian dan kemudian mengirimkannya kepada Terdakwa melalui bus malam kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Miftahul Khair dan setelah biayanya dibayarkan oleh Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang melalui Terdakwa, Saksi Miftahul Khair kemudian melaksanakan proses registrasinya di Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan juga mendaftarkan berkasnya ke bagian BPKB Polres Majene sehingga pada tanggal 15 April 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil Toyota Rush atas nama Muhammad Iqsam dengan Nomor Polisi DC 1480 BI.

Bahwa Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan KTP milik Saksi Muhammad Iqsam karena sebelumnya Saksi Muhammad Iqsam pernah merental mobil milik Saksi Hamzah yang merupakan menantu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang sehingga Saksi Muhammad Iqsam pernah memberikan KTP miliknya kepada Saksi Hamzah untuk di foto yang kemudian foto KTP milik Saksi Muh. Jais tersebut Saksi Hamzah diberikan kepada Saksi Samlina yang merupakan keponakan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang karena Saksi Samlina pernah meminta KTP yang beralamat di Kabupaten Majene untuk keperluan pembelian mobil halmana Saksi Muhammad Iqsam sama sekali tidak mengetahui jika KTP miliknya telah digunakan untuk menerbitkan dokumen kendaraan berupa faktur kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, disamping itu mobil Toyota Rush 1.5 TRD Sprotivo A/T Nomor Rangka : MHKE8FB3JJKK035462 dan Nomor Mesin : 2NRF-898526 tersebut telah terdaftar atas nama Zulfiqar Fauzi yang beralamat di KP. Kalimurni RT 03 RW 01 Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Bahwa pada sekira bulan Januari 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menerima faktur kendaraan bermotor Nomor : JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik Muhammad Zakir dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T Nomor Rangka : MK2NCWTARJ009896 dan Nomor Mesin : 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 5431/NIK/JBF/I/2021

Hal. 23 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian dari Amung Siagian, halmana Saksi Muhammad Zakir sama sekali bahwa KTP miliknya telah dipergunakan untuk pembuatan faktur tersebut halmana mobil telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya di Kota Makassar.

Bahwa Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan KTP milik Saksi Muhammad Zakir tersebut karena Saksi Hamzah yang merupakan rekan kerja Saksi Muhammad Zakir di Pesantren Hidaytullah Majene pernah meminta KTP Saksi Muhammad Zakir untuk di foto dengan alasan untuk mengurus bantuan dan kemudian Foto KTP Saksi Muhammad Zakir tersebut diberikan kepada Saksi Samlina karena Saksi Samlina membutuhkan KTP yang beralamat di Majene untuk keperluan pembelian mobil, halmana 1 (satu) unit Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T Nomor Rangka : MK2NCWTARJ009896 dan Nomor Mesin : 4A91GP1020 tersebut berdasarkan data nomor mesin dan nomor rangka dari data base PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia kendaraan tersebut tercatat atas nama Supriadi yang beralamat di Permata Kopo I Blok E No. 69 RT.001/ RW 014 Saksiti, Margahayu, Kabupaten Bandung dan pernah diterbitkan faktur kendaraan bermotor Nomor : 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama pemilik Supriadi dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T Nomor Rangka : MK2NCWTARKJ009896 dan Nomor Mesin : 4A91GP1020 dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM Nomor : 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T Nomor Rangka : MK2NCWTARKJ009896 dan Nomor Mesin : 4A91GP1020 halmana mobil Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya di Kota Makassar.

Bahwa ada bulan April 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang telah mengirimkan faktur kendaraan bermotor Nomor : JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik Muhammad Zakir dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 5431/NIK/JBF//2021 tanggal 10 Januari 2021 tersebut untuk proses registrasi identifikasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Majene dengan

Hal. 24 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkannya melalui bus malam ke Polres Majene yang ditujukan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa berkas kendaraan tersebut ke Kantor Samsat Majene, halmana Terdakwa pada saat itu menyerahkan berkas kendaraan atas nama Muhammad Zakir tersebut bersamaan dengan berkas kendaraan atas nama Muhammad Iqsam dan berkas kendaraan atas nama Hasan Masran kepada Saksi Miftahul Khair dan setelah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang memberikan biayanya kepada Saksi Miftahul Khair melalui Terdakwa, Saksi Miftahul Khair kemudian melaksanakan proses registrasinya di Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan juga mendaftarkan berkasnya ke bagian BPKB Polres Majene untuk penerbitan BPKB sehingga pada tanggal 14 April 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander atas nama Muhamad Zakir dengan Nomor Polisi DC 1048 BJ setelah itu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang.

Bahwa pada bulan April 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang telah menerima faktur kendaraan bermotor Nomor : P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pemilik Supardi dengan jenis dan type kendaraan Suzuki Ertiga Sprot A/T Nomor Rangka : MAYANC22SKJ-114177 dan Nomor Mesin : K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International dari Amung Siagian, selanjutnya Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan faktur tersebut melalui bus malam ke Polres Majene yang ditujukan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa berkas kendaraan tersebut ke Samsat Majene, setelah mendapatkan kiriman faktur dari Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Miftahul Khair dan menyerahkan berkas tersebut kepada Saksi Miftahul Khair, setelah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang memberikan biayanya melalui Terdakwa, Saksi Miftahul Khair kemudian melaksanakan proses registrasinya di Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan juga mendaftarkan berkasnya ke bagian BPKB Polres Majene untuk penerbitan BPKB sehingga pada tanggal 25 Juni 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil Suzuki Ertiga atas nama Supardi dengan Nomor Polisi DC 1109 BJ, setelah itu

Hal. 25 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang.

Bahwa Saksi Supardi sama sekali tidak mengetahui jika KTP miliknya telah digunakan untuk menerbitkan faktur 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Sprot A/T Nomor Rangka : MAYANC22SKJ-114177 dan Nomor Mesin : K15BT-1071843 tersebut, halmana mobil Suzuki Ertiga tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya lagi di Kota Makassar.

Bahwa Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan KTP Saksi Supardi tersebut karena sebelumnya Saksi Samlina pernah meminta kepada Saksi Hamzah untuk dicarikan foto KTP yang beralamat di Kabupaten Majene untuk keperluan pembelian mobil selanjutnya Saksi Hamzah kemudian melakukan pencarian melalui browsing di google dengan kata kunci "KTP Majene" dan dari hasil pencarian tersebut Saksi Hamzah menemukan foto KTP atas nama Supardi yang selanjutnya foto KTP tersebut diberikan kepada Saksi Samlina dan kemudian diberikan kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang.

Bahwa berdasarkan data nomor mesin dan nomor rangka dari data base PT. Suzuki Indomobil Sales, kendaraan Suzuki Ertiga Nomor Rangka : MAYANC22SKJ-114177 dan Nomor Mesin : K15BT-1071843 tersebut telah terdaftar atas nama Jumsih Nomor KTP : 3216054707850001 yang beralamat di Kp. Pulo Dadap RT 1 RW 3 Kel. Srimahi Kecamatan Tambun Utara Bekasi Jabar dan merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.01846169.AH.05.01 Tahun 2019. Tanggal 07 November 2019 karena saat pembelian mobil tersebut, debitur Jumsih menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance sehingga PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 227.721.095,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana nilai utang pokok yang tercantum dalam surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 013119214298 tanggal 30 Oktober 2019 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan Jumsih, halmana debitur Jumsih hanya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menyerahkan

Hal. 26 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Terdakwa yang merupakan menantu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kepada Amung Siagian untuk dibuatkan faktur kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK029627 dan Nomor Mesin : 2NRF-830417 dan setelah mendapatkan faktur dengan Nomor : JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik Hasan Masran dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dari Amung Siagian selanjutnya pada sekira bulan April 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan faktur tersebut ke Polres Majene melalui bus malam yang ditujukan kepada Terdakwa dan setelah di terima selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Miftahul Khair di Kantor Samsat Majene untuk dilakukan proses registrasi kendaraan sehingga pada tanggal 15 April 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Hasan Masran dengan Nomor Polisi DC 1049 BJ dan mobil tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya lagi di Kota Makassar.

Bahwa kendaraan berupa Toyota Rush 1.5 S M/T Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK029627 dan Nomor Mesin : 2NRF-830417 tersebut oleh PT. Toyota Astra Motor sebelumnya pernah diterbitkan Faktur dengan Nomor : IFF/00013/CJ3J/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Viktor Yudha J. Napitupulu yang beralamat di Jalan Roda Pembangunan No. 20 RT 5 RW 4 Kelurahan Naggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan Nomor Sertifikat : 20180311810 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Daihatsu Motor (Astra Grup) disamping itu mobil Toyota Rush tersebut merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.00624656.AH.05.05.01 Tahun 2019 tanggal 18 April 2019 karena pada saat pembeliannya Viktor Yudha J. Napitupulu menggunakan fasilitas pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun tahun 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang telah menggunakan KTP kedua putrinya yaitu Saksi Husnul Hatimah dan Saksi Cahaya Mutmainna untuk menerbitkan dokumen kendaraan berupa :

Hal. 27 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur kendaraan bermotor Nomor : 17465763-RU5D12145-255 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama Husnul Hatimah dengan jenis dan type kendaraan Honda BR-V E CVT CKD Nomor Rangka : MHRDG1850JJ824693 dan Nomor Mesin : L15Z25498656 atas nama pembuat PT. Honda Prospect Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. Honda Prospect Motor.
- Faktur kendaraan bermotor Nomor : JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama Cahaya Mutmainna dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 S TRD Sprotivo M/T Nomor Rangka : MHKE8FA3JLJ958758 dan Nomor Mesin : 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20210408758 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor.

dengan cara hasil cetak foto KTP atas nama Saksi Husnul Hatimah dan Saksi Cahaya Mutmainna tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang berikan kepada Amung Siagian dan setelah jadi faktur tersebut kemudian Amung Siagian berikan kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Kompleks Kodam Katangka Blok D Nomor 10 Makassar, selanjutnya kedua faktur mobil tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kirim ke Polres Majene melalui bus malam yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menyuruh Terdakwa untuk membawa berkas mobil tersebut ke Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan BPKB dan setelah menerima kiriman faktur dari Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Miftahul Khair dan memberikan berkas mobil tersebut untuk dilakukan proses registrasi dan setelah biayanya Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang berikan kepada Saksi Miftahul Khair melalui Terdakwa, pada tanggal 23 September 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil Honda BR-V E CVT CKD atas nama Husnul Hatimah dengan Nomor Polisi DC 1195 BJ dan STNK dan BPKB mobil Toyota Rush atas nama Husnul Hatimah dengan Nomor Polisi DC 1199 BJ, halmana mobil tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj.

Hal. 28 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak ingat lagi namanya di Kota Makassar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1985/DCF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Atik Harini, S.T.,M.Adm.SDA, Angelia Sherly, A.Md, dan Risnawati L, S.Farm.,M.Tr.A.P, selaku Pemeriksa, halmana pada tanggal 19 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) lembar Faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur : 17465763-RU5DI2154-255 atas nama Husnul Hatimah yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor Jakarta tertanggal 04-Agustus-2021 (Untuk BPKB)
2. 1 (satu) lembar Faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur : 17465763-RU5DI2154-255 atas nama Husnul Hatimah yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor Jakarta tertanggal 04-Agustus-2021 (Untuk STNK)
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 17465763/HPM/BE/VI/21 yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor Jakarta tertanggal 04-Agustus-2021 (Untuk BPKB)
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 17465763/HPM/BE/VI/21 yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor Jakarta tertanggal 04-Agustus-2021 (Untuk STNK)
5. 1 (satu) lembar Faktur No : JBF/4653/BA5J/2020 ditujukan kepada Hj. Isriani Gani yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 30 Juli 2020 (BPKB)
6. 1 (satu) lembar Faktur No : JBF/7351/BA5J/2020 ditujukan kepada Irawan Banuaji, S.I.K.,M.Si yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 05 November 2020 (STNK)
7. 1 (satu) lembar Faktur No : JBF/005431/0617/2021 ditujukan kepada Muhammad Zakir yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 10 Januari 2021 (STNK)
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 4653/NIK/JBF/VII/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 02 Juli 2020
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 5431/NIK/JBF/II/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 10 Januari 2020

Hal. 29 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : P489837271 ditujukan kepada Yth. Muh. Jaiz yang dikeluarkan PT. Indomobil Suzuki International tertanggal Jakarta 21 Desember 2020 (Khusus Untuk STNK)
11. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : P489867298 ditujukan kepada Yth. Supardi yang dikeluarkan PT. Indomobil Suzuki International tertanggal Jakarta 21 April 2021 (Khusus Untuk STNK)
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : P489837271 yang dikeluarkan PT. Indomobil Suzuki International tertanggal Jakarta 21 Desember 2021 (Khusus Untuk STNK)
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor P489867298 yang dikeluarkan oleh PT. Indomobil Suzuki International tertanggal Jakarta 21 April 2021 (Khusus Untuk STNK).
14. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JDF/00245/A4D8/2020 atas nama Muh. Ikhsan, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 15-Agustus-2020 (Untuk BPKB).
15. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JNF/00463/CA3J/2020 atas nama Noviana Adi Putri, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10-09-2020 (Untuk BPKB).
16. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JB4F/00524/GB8E/2020 atas nama Muhammad Iqsam, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 21-12-2020 (Untuk BPKB).
17. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur JB4F/00452/GB8E/2021 atas nama Hasan Masran, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10-01-2021 (Untuk BPKB).
18. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur JB4F/00758/GB8E/2021 atas nama Cahaya Mutmainna yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 04 08-2021 (Untuk BPKB).
19. 1 (satu) lembar, Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JDF/00245/A4D8/2020 atas nama Muh. Ikhsan, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 15-08-2020 (Untuk STNK)
20. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JNF/00463/CA3J/2020 atas nama Noviana Adi Putri yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10-09-2020 (Untuk STNK).
21. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JB4F 00758/ GB8E/2021 atas nama Cahaya Mutmainna dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal, 04-08-2021 (Untuk STNK)

Hal. 30 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200815198 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 15 Agustus 2020 (Tembusan Untuk BPKB)
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200910276 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10 September 2020 (Tembusan Untuk BPKB)
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 202001200524 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 21 Desember 2020 (Tembusan Untuk BPKB)
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20211000452 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10 Januari 2021 (Tembusan Untuk BPKB)
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20210408758 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 04 Agustus 2021 (Tembusan Untuk BPKB)
27. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200815198 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 15 Agustus 2020 (Tembusan Untuk STNK)
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200910276 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10 September 2020 (Tembusan Untuk STNK)
29. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 202104088758 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 04 Agustus 2021 (Tembusan Untuk STNK)

Dengan Kesimpulan

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

- A. 2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 1 & 2 di atas (QBA1 & QBA2), adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding (KBA), serta 2 (dua) Jembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) bukti yang tersebut pada BAB.1.A poin 3 dan 4 di atas (QBB1 & QBB2), adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding (KBB)
- B. 3 (tiga) lembar Faktur Kendaraan Bermotor bukti yang tersebut pada BAB.1.A poin 5 s/d 7 di atas (QBC1 Sd QBC3), adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding (KBC), serta 2 (dua) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan

Hal. 31 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Bermotor (NIK) bukti yang tersebut pada BAB.1.A poin 8 s/d 9 di atas (QBD1 & QBD2), adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding (KBD).

C. 2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor bukti yang tersebut pada BAB.1.A poin 10 & 11 di atas (QBE1 & QBE2), adalah Non Identik atau berbeda dengan blanko pembanding (KBE), serta 2 (dua) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) bukti yang tersebut BAB.1.A poin 12 dan 13 di atas (QBF1 & QBF2) adalah non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding (KBE)

D. 8 (delapan) lembar Faktur Kendaraan Bermotor bukti yang tersebut pada BAB.1.A poin 14 s/d 21 di atas (QBG1 S/d QBG2) adalah non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding (KBE), serta 8 (delapan) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) bukti yang tersebut BAB.1.A poin 22 s/d 29 di atas (QBH1 s/d QBH8) adalah non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding (KBE)

Bahwa faktur-faktur yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang dapatkan dari Amung Siagian tersebut di atas yang kemudian Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang gunakan untuk penerbitan STNK di Kantor Samsat Majene dan BPKB di Kantor Polres Majene melalui Terdakwa dan Saksi Miftahul Khair adalah bukan berasal dari Agen Pemegang Merek (APM) yang berwenang mengeluarkannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahul Khair, S.H. Alias Erul Bin Semmali, Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang dan Amung Siagian (DPO) tersebut Saksi Supyan Idris, Saksi Muh. Kasim dan Saksi Irawan Banuaji mengalami kerugian yang seluruhnya di taksir sebesar Rp, 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **HASAN MASRAN Alias HASAN Bin RUSTAN** bersama-sama dengan Saksi Miftahul Khair, S.H. Alias Erul Bin Semmali, Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Amung Siagian (DPO) pada

Hal. 32 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Samsat Majene Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana sebagai **yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada sekira bulan Maret 2019 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T warna Hitam Nomor Rangka : HK2NCWHANJJ017350 dan Nomor Mesin : 4A91GD7126 kepada Saksi Supyan Idris dengan cara tukar tambah dengan harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk biaya penerbitan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK halmana mobil tersebut sebelumnya telah tercatat atas nama pemilik Ahmad Munawar yang beralamat di Kampung Nangewer, RT 1 RW 2 Desa/Kelurahan Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung yang pembeliannya menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Verena Multi Finance dan menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.00382561.AH.05.01 tanggal 04 Maret 2019 dan mobil tersebut diterima oleh Saksi Supyan Idris dirumahnya di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan diantarkan oleh Terdakwa yang merupakan menantu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang.

Bahwa setelah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menjual mobil tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kemudian meminta

Hal. 33 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas/KTP Saksi Supyan Idris kemudian Saksi Supyan Idris mengirmkan foto KTP istrinya yaitu Saksi Hj. Isriani Gani kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang melalui Whatsapp selanjutnya bertempat di rumah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Komplek Kodam Makassar Jalan Syeh Yusuf Blok D Nomor 10 Makassar Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mencetak Foto KTP Saksi Hj. Isriani Gani tersebut dan diberikan kepada Amung Siagian dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di rumah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Komplek Kodam Makassar Jalan Syeh Yusuf Blok D Nomor 10 Makassar Amung Siagian memberikan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pemilik Hj. Isriani Gani dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T Nomor Rangka : MK2NCWHANJJ017350 dan Nomor Mesin : 4A91GD7126 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian, halmana PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia sebelumnya sudah pernah menerbitkan faktur dan sertifikat untuk mobil Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T Nomor Rangka : MK2NCWHANJJ017350 dan Nomor Mesin : 4A91GD7126 tersebut dengan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 009201/0219/02 tanggal 13 maret 2019 atas nama pemilik Ahmad Munawar disamping itu kendaraan Mitsubishi Xpander Exceed 1.5L 4X2 M/T Nomor Rangka : MK2NCWHANJJ017350 dan Nomor Mesin : 4A91GD7126 tersebut tercatat sebagai obyek jaminan fidusia antara PT Verena Multi Finance Tbk yang sekarang bernama PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk dengan Ahmad Munawar.

Bahwa setelah menerima Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kemudian mengirimkan faktur tersebut kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman bus malam dan setelah Terdakwa menerima faktur tersebut Terdakwa kemudian memberikannya kepada Saksi Miftahul Khair untuk dilakukan proses registrasi identifikasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Majene dan di bagian penerbitan BPKB Polres Majene sehingga pada tanggal 06 Agustus 2020 terbitlah STNK dan BPKB atas nama Hj. Isriani Gani dengan Nomor Polisi DC 1777 MR.

Hal. 34 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Asrama Polres Majene, Kabupaten Majene Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kembali menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 warna Hitam Metalik kepada Saksi Muh. Ikhsan dengan harga Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara ditukar tambah dengan mobil Toyota Fortuner milik Saksi Muh. Ikhsan yang harganya dinilai Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah sepakat, mobil Toyota Fortuner milik Saksi Muh. Ikhsan tersebut di bawa ke Kota Makassar oleh Terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke Kabupaten Majene dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 warna Hitam Metalik kepada Saksi Muh. Ikhsan halmana sebelumnya PT. Toyota Astra Motor sudah pernah menerbitkan Faktur dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor untuk mobil Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 tersebut dengan Nomor Faktur : J21F/00013/K23F/2018 tertanggal 29 Desember 2018 atas nama Yuliafitriani dan Nomor Sertifikat : 20180311810 tanggal 12 Maret 2018 dan telah tercatat dengan nama pemilik Yuliafitriani yang beralamat di KP. Tegal Laja RT 02 RW 09, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat yang pada saat pembeliannya menggunakan fasilitas pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance dan mobil tersebut telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.01923906.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 19 Desember 2018.

Bahwa setelah membeli mobil mobil merek Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 warna Hitam Metalik tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kemudian meminta kepada Saksi Muh. Ikhsan untuk mengirimkan foto KTP dan setelah Saksi Muh. Iksan mengirimkan foto KTPnya kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang, Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kemudian mencetak foto KTP milik Saksi Muh. Iksan tersebut dan menyerahkannya kepada Amung Siagian dan pada bulan Agustus 2020 Amung Siagian menyerahkan Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor :

Hal. 35 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik Muh. Ikhsan dengan jenis dan type kendaraan Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Kompleks Kodam Katangka Blok D Nomor 10 Makassar dan pada sekira bulan September 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan faktur dan sertifikat NIK tersebut ke Kantor Polres Majene melalui mobil bus malam yang ditujukan kepada Terdakwa dengan memberitahukan bahwa ada berkas mau dibawa ke Samsat sehingga setelah menerima berkas faktur dan sertifikat NIK tersebut, Terdakwa kemudian memberikan berkas faktur dan sertifikat NIK tersebut kepada Saksi Miftahul Khair yang bertugas di Kantor Samsat Majene untuk dilakukan proses penerbitan STNK dan BPKB atas mobil Toyota Yaris 1.5 G M/T Nomor Rangka : MHFK23F35J2032765 dan Nomor Mesin : 2NRX303367 tersebut dan setelah Saksi Miftahul Khair menjalankan proses registrasi identifikasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Majene dan di bagian BPKB Polres Majene, selanjutnya pada tanggal 09 September 2020 terbitlah STNK dan BPKB mobil Toyota Yaris tersebut atas nama Muh. Ikhsan dengan Nomor Polisi DC 1396 BI.

Bahwa pada sekira bulan September 2019 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang pernah meminta foto KTP anaknya yaitu Saksi Noviana Adi Putri yang pada saat itu beralamat di Kabupaten Majene dengan alasan untuk dibelikan tanah dan setelah Saksi Noviana Adi Putri mengirimkan foto KTPnya kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang selanjutnya Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mencetak foto KTP milik Saksi Noviana Adi Putri tersebut dan menyerahkannya kepada Amung Siagian untuk mengurus faktur kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Nomor Rangka : MHFGB8GS4K0892821 dan Nomor Mesin : 2GDC517043 dan pada sekira bulan September 2020 bertempat di rumah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Komplek Kodam Makassar Jalan Syeh Yusuf Blok D Nomor 10 Makassar Amung Siagian memberikan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik Noviana Adi Putri dengan jenis dan type

Hal. 36 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Nomor Rangka : MHFGB8GS4K0892821 dan Nomor Mesin : 2GDC517043 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan pada sekira bulan September 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan berkas faktur dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor tersebut melalui mobil bus malam ke Kantor Polres Majene yang di tujukan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan berkas faktur dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor tersebut kepada Saksi Miftahul Khair untuk dilakukan proses registrasi di kantor Samsat Majene dan di bagian BPKB Polres Majene sehingga pada tanggal 18 September 2020 terbitlah STNK dan BPKB mobil Toyota Fortuner atas nama Noviana Adi Putri dengan Nomor Polisi DC 1405 BI dan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Nomor Rangka : MHFGB8GS4K0892821 dan Nomor Mesin : 2GDC517043 tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada orang lain di Kota Makassar yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya lagi.

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kembali menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L warna Hitam Nomor Rangka : MMBGUKR10KH529161 dan Nomor Mesin : 4N15UDY9788 kepada Saksi Irawan Banuaji dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) setelah itu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang meminta kepada Saksi Irawan Banuaji untuk mengirimkan foto KTPnya kemudian Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mencetak foto KTP milik Saksi Irawan Banuaji tersebut dan menyerahkannya kepada Amung Siagian untuk keperluan pengurusan dokumen mobil tersebut dan pada sekira bulan November 2020 bertempat di rumah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Komplek Kodam Makassar Jalan Syeh Yusuf Blok D Nomor 10 Makassar Amung Siagian menyerahkan kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 05 November 2020 atas nama pemilik Irawan Banuaji, S.I.K.,M.Si. dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Nomor Rangka : MMBGUKR10KH529161 dan Nomor Mesin : 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian setelah itu

Hal. 37 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan faktur dan sertifikat NIK tersebut ke Kabupaten Majene yang diterima oleh Saksi Supyan Idris yang selanjutnya diberikan kepada Saksi Miftahul Khair untuk dilakukan proses registrasi identifikasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Majene dan di bagian BPKB Polres Majene dan pada tanggal 16 November 2020 terbitlah STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Irawan Banuaji, S.I.K.,M.Si. dengan Nomor Polisi DC 18 PB, halmana setelah dilakukan penelitian terhadap mobil tersebut ternyata mobil tersebut telah mengalami perubahan nomor rangka dan nomor mesinnya dan hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan secara elektrikl terhadap sistem kelistrikan mobil tersebut sehingga diketahui mobil tersebut sebenarnya mempunyai Nomor Rangka : MMBGUKR10HH020404 dan Nomor Mesin : 4N15UBN7408 dan mobil tersebut oleh PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia sebelumnya sudah pernah diterbitkan faktur dengan Nomor : 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 atas nama pemilik Dewi Kusnani Putri yang beralamat di Jalan H. Embang Jaya No. 13 RT. 004, RW 003, Suka Asih, Tangerang, Kota Tangerang.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup atas nama pemilik Muh. Jais Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ-100444 dan Nomor Mesin : K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak ingat lagi namanya di Kota Makassar halmana faktur dan sertifikat mobil tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang dapatkan dari Amung Siagian dan kemudian mengirimkannya kepada Terdakwa melalui bus malam kemudian Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Miftahul Khair dan menyerahkan berkas tersebut faktur tersebut kepada Saksi Miftahul Khair, setelah biayanya dibayarkan oleh Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang melalui Terdakwa, Saksi Miftahul Khair kemudian melaksanakan proses registrasinya di Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan juga mendaftarkan berkasnya ke bagian BPKB Polres Majene untuk penerbitan BPKB dan pada tanggal 29 Desember 2020 terbitlah STNK dan BPKB mobil Suzuki Carry Pickup atas nama Muh. Jais dengan Nomor Polisi DC 8941 BG.

Hal. 38 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Bahwa Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan KTP milik Saksi Muh. Jais karena sebelumnya Saksi Muh. Jais pernah merental mobil milik Saksi Hamzah yang merupakan menantu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang sehingga Saksi Muh. Jais pernah memberikan KTP miliknya kepada Saksi Hamzah untuk di foto dan sebagai jaminan yang kemudian foto KTP milik Saksi Muh. Jais tersebut Saksi Hamzah diberikan kepada Saksi Samlina yang merupakan keponakan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang karena Saksi Samlina pernah meminta KTP yang beralamat di Kabupaten Majene untuk keperluan pembelian mobil kepada Saksi Hamzah, halmana Saksi Muh. Jais sama sekali tidak mengetahui jika KTP miliknya telah digunakan untuk menerbitkan dokumen kendaraan berupa faktur kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup, disamping itu Suzuki Carry Pickup Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ-100444 dan Nomor Mesin : K15BT-1032154 tersebut telah terdaftar atas nama Eli Perawati Nomor KTP : 3208134903840005 yang beralamat di Dusun Pahing RT 8 RW 3 Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan tersebut merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.01209183.AH.05.01 tanggal 31 Juli 2019 karena pembelian mobil tersebut, debitur Eli Perawati menggunakan fasilitas pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance.

Bahwa pada sekra bulan Desember 2020 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan faktur kendaraan bermotor Nomor : JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Muhammad Iqsam dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 TRD Sprotivo A/T Nomor Rangka : MHKE8FB3JJK035462 dan Nomor Mesin : 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dari Amung Siagian dan kemudian mengirimkannya kepada Terdakwa melalui bus malam kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Miftahul Khair dan setelah biayanya dibayarkan oleh Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang melalui Terdakwa, Saksi Miftahul Khair kemudian melaksanakan proses registrasinya di Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan juga mendaftarkan berkasnya ke bagian BPKB Polres Majene

Hal. 39 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 15 April 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil Toyota Rush atas nama Muhammad Iqsam dengan Nomor Polisi DC 1480 BI.

Bahwa Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan KTP milik Saksi Muhammad Iqsam karena sebelumnya Saksi Muhammad Iqsam pernah merental mobil milik Saksi Hamzah yang merupakan menantu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang sehingga Saksi Muhammad Iqsam pernah memberikan KTP miliknya kepada Saksi Hamzah untuk di foto yang kemudian foto KTP milik Saksi Muh. Jais tersebut Saksi Hamzah diberikan kepada Saksi Samlina yang merupakan keponakan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang karena Saksi Samlina pernah meminta KTP yang beralamat di Kabupaten Majene untuk keperluan pembelian mobil halmana Saksi Muhammad Iqsam sama sekali tidak mengetahui jika KTP miliknya telah digunakan untuk menerbitkan dokumen kendaraan berupa faktur kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, disamping itu mobil Toyota Rush 1.5 TRD Sprotivo A/T Nomor Rangka : MHKE8FB3JKK035462 dan Nomor Mesin : 2NRF-898526 tersebut telah terdaftar atas nama Zulfiqar Fauzi yang beralamat di KP. Kalimurni RT 03 RW 01 Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Bahwa pada sekira bulan Januari 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menerima faktur kendaraan bermotor Nomor : JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik Muhammad Zakir dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T Nomor Rangka : MK2NCWTARJ009896 dan Nomor Mesin : 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 5431/NIK/JBF/II/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. Kramayudha Tiga Berlian dari Amung Siagian, halmana Saksi Muhammad Zakir sama sekali bahwa KTP miliknya telah dipergunakan untuk pembuatan faktur tersebut halmana mobil telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya di Kota Makassar.

Bahwa Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan KTP milik Saksi Muhammad Zakir tersebut karena Saksi Hamzah yang merupakan rekan kerja Saksi Muhammad Zakir di Pesantren Hidaytullah Majene pernah meminta KTP Saksi Muhammad Zakir

Hal. 40 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di foto dengan alasan untuk mengurus bantuan dan kemudian Foto KTP Saksi Muhammad Zakir tersebut diberikan kepada Saksi Samlina karena Saksi Samlina membutuhkan KTP yang beralamat di Majene untuk keperluan pembelian mobil, halmana 1 (satu) unit Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T Nomor Rangka : MK2NCWTARJ009896 dan Nomor Mesin : 4A91GP1020 tersebut berdasarkan data nomor mesin dan nomor rangka dari data base PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia kendaraan tersebut tercatat atas nama Supriadi yang beralamat di Permata Kopo I Blok E No. 69 RT.001/ RW 014 Saksiti, Margahayu, Kabupaten Bandung dan pernah diterbitkan faktur kendaraan bermotor Nomor : 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama pemilik Supriadi dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T Nomor Rangka : MK2NCWTARKJ009896 dan Nomor Mesin : 4A91GP1020 dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM Nomor : 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 dengan jenis dan type kendaraan Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T Nomor Rangka : MK2NCWTARKJ009896 dan Nomor Mesin : 4A91GP1020 halmana mobil Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 A/T tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya di Kota Makassar.

Bahwa ada bulan April 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang telah mengirimkan faktur kendaraan bermotor Nomor : JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik Muhammad Zakir dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 5431/NIK/JBF/II/2021 tanggal 10 Januari 2021 tersebut untuk proses registrasi identifikasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Majene dengan cara Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkannya melalui bus malam ke Polres Majene yang ditujukan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa berkas kendaraan tersebut ke Kantor Samsat Majene, halmana Terdakwa pada saat itu menyerahkan berkas kendaraan atas nama Muhammad Zakir tersebut bersamaan dengan berkas kendaraan atas nama Muhammad Iqsam dan berkas kendaraan atas nama Hasan Masran kepada Saksi Miftahul Khair dan setelah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang memberikan biayanya kepada Saksi Miftahul Khair melalui Terdakwa, Saksi Miftahul Khair kemudian melaksanakan proses registrasinya di Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan juga mendaftarkan

Hal. 41 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkasnya ke bagian BPKB Polres Majene untuk penerbitan BPKB sehingga pada tanggal 14 April 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander atas nama Muhamad Zakir dengan Nomor Polisi DC 1048 BJ setelah itu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang.

Bahwa pada bulan April 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang telah menerima faktur kendaraan bermotor Nomor : P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pemilik Supardi dengan jenis dan type kendaraan Suzuki Ertiga Sprot A/T Nomor Rangka : MAYANC22SKJ-114177 dan Nomor Mesin : K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. Indo Mobil Suzuki International dari Amung Siagian, selanjutnya Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan faktur tersebut melalui bus malam ke Polres Majene yang ditujukan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa berkas kendaraan tersebut ke Samsat Majene, setelah mendapatkan kiriman faktur dari Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Miftahul Khair dan menyerahkan berkas tersebut kepada Saksi Miftahul Khair, setelah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang memberikan biayanya melalui Terdakwa, Saksi Miftahul Khair kemudian melaksanakan proses registrasinya di Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan juga mendaftarkan berkasnya ke bagian BPKB Polres Majene untuk penerbitan BPKB sehingga pada tanggal 25 Juni 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil Suzuki Ertiga atas nama Supardi dengan Nomor Polisi DC 1109 BJ, setelah itu Terdakwa mengirimkan BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang.

Bahwa Saksi Supardi sama sekali tidak mengetahui jika KTP miliknya telah digunakan untuk menerbitkan faktur 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Sprot A/T Nomor Rangka : MAYANC22SKJ-114177 dan Nomor Mesin : K15BT-1071843 tersebut, halmana mobil Suzuki Ertiga tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya lagi di Kota Makassar.

Bahwa Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mendapatkan KTP Saksi Supardi tersebut karena sebelumnya

Hal. 42 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samlina pernah meminta kepada Saksi Hamzah untuk dicarikan foto KTP yang beralamat di Kabupaten Majene untuk keperluan pembelian mobil selanjutnya Saksi Hamzah kemudian melakukan pencarian melalui browsing di google dengan kata kunci "KTP Majene" dan dari hasil pencarian tersebut Saksi Hamzah menemukan foto KTP atas nama Supardi yang selanjutnya foto KTP tersebut diberikan kepada Saksi Samlina dan kemudian diberikan kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang.

Bahwa berdasarkan data nomor mesin dan nomor rangka dari data base PT. Suzuki Indomobil Sales, kendaraan Suzuki Ertiga Nomor Rangka : MAYANC22SKJ-114177 dan Nomor Mesin : K15BT-1071843 tersebut telah terdaftar atas nama Jumsih Nomor KTP : 3216054707850001 yang beralamat di Kp. Pulo Dadap RT 1 RW 3 Kel. Srimahi Kecamatan Tambun Utara Bekasi Jabar dan merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.01846169.AH.05.01 Tahun 2019. Tanggal 07 November 2019 karena saat pembelian mobil tersebut, debitur Jumsih menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance sehingga PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 227.721.095,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana nilai utang pokok yang tercantum dalam surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 013119214298 tanggal 30 Oktober 2019 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan Jumsih, halmana debitur Jumsih hanya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menyerahkan KTP Terdakwa yang merupakan menantu Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kepada Amung Siagian untuk dibuatkan faktur kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK029627 dan Nomor Mesin : 2NRF-830417 dan setelah mendapatkan faktur dengan Nomor : JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik Hasan Masran dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dari Amung Siagian selanjutnya pada sekira bulan April 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang mengirimkan faktur tersebut ke Polres Majene melalui bus malam yang ditujukan kepada Terdakwa dan setelah di terima

Hal. 43 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Miftahul Khair di Kantor Samsat Majene untuk dilakukan proses registrasi kendaraan sehingga pada tanggal 15 April 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Hasan Masran dengan Nomor Polisi DC 1049 BJ dan mobil tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak dapat mengingatnya lagi di Kota Makassar.

Bahwa kendaraan berupa Toyota Rush 1.5 S M/T Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK029627 dan Nomor Mesin : 2NRF-830417 tersebut oleh PT. Toyota Astra Motor sebelumnya pernah diterbitkan Faktur dengan Nomor : IFF/00013/CJ3J/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Viktor Yudha J. Napitupulu yang beralamat di Jalan Roda Pembangunan No. 20 RT 5 RW 4 Kelurahan Naggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan Nomor Sertifikat : 20180311810 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Daihatsu Motor (Astra Grup) disamping itu mobil Toyota Rush tersebut merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.00624656.AH.05.05.01 Tahun 2019 tanggal 18 April 2019 karena pada saat pembeliannya Viktor Yudha J. Napitupulu menggunakan fasilitas pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun tahun 2021 Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang telah menggunakan KTP kedua putrinya yaitu Saksi Husnul Hatimah dan Saksi Cahaya Mutmainna untuk menerbitkan dokumen kendaraan berupa :

- Faktur kendaraan bermotor Nomor : 17465763-RU5D12145-255 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama Husnul Hatimah dengan jenis dan type kendaraan Honda BR-V E CVT CKD Nomor Rangka : MHRDG1850JJ824693 dan Nomor Mesin : L15Z25498656 atas nama pembuat PT. Honda Prospect Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. Honda Prospect Motor.
- Faktur kendaraan bermotor Nomor : JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama Cahaya Mutmainna dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 S TRD Sprotivo M/T Nomor Rangka : MHKE8FA3JLJ958758 dan Nomor Mesin : 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan

Hal. 44 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermotor (NIK) Nomor : 20210408758 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor.

dengan cara hasil cetak foto KTP atas nama Saksi Husnul Hatimah dan Saksi Cahaya Mutmainna tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang berikan kepada Amung Siagian dan setelah jadi faktur tersebut kemudian Amung Siagian berikan kepada Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang di Kompleks Kodam Katangka Blok D Nomor 10 Makassar, selanjutnya kedua faktur mobil tersebut Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang kirim ke Polres Majene melalui bus malam yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang menyuruh Terdakwa untuk membawa berkas mobil tersebut ke Kantor Samsat Majene untuk penerbitan STNK dan BPKB dan setelah menerima kiriman faktur dari Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Miftahul Khair dan memberikan berkas mobil tersebut untuk dilakukan proses registrasi dan setelah biayanya Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang berikan kepada Saksi Miftahul Khair melalui Terdakwa, pada tanggal 23 September 2021 terbitlah STNK dan BPKB mobil Honda BR-V E CVT CKD atas nama Husnul Hatimah dengan Nomor Polisi DC 1195 BJ dan STNK dan BPKB mobil Toyota Rush atas nama Husnul Hatimah dengan Nomor Polisi DC 1199 BJ, halmana mobil tersebut telah Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang jual kepada seseorang yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang tidak ingat lagi namanya di Kota Makassar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1985/DCF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Atik Harini, S.T.,M.Adm.SDA, Angelia Sherly, A.Md, dan Risnawati L, S.Farm.,M.Tr.A.P, selaku Pemeriksa, halmana pada tanggal 19 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) lembar Faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur : 17465763-RU5DI2154-255 atas nama Husnul Hatimah yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor Jakarta tertanggal 04-Agustus-2021 (Untuk BPKB)

Hal. 45 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur : 17465763-RU5DI2154-255 atas nama Husnul Hatimah yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor Jakarta tertanggal 04-Agustus-2021 (Untuk STNK)
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 17465763/HPM/BE/VI/21 yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor Jakarta tertanggal 04-Agustus-2021 (Untuk BPKB)
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 17465763/HPM/BE/VI/21 yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor Jakarta tertanggal 04-Agustus-2021 (Untuk STNK)
5. 1 (satu) lembar Faktur No : JBF/4653/BA5J/2020 ditujukan kepada Hj. Isriani Gani yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 30 Juli 2020 (BPKB)
6. 1 (satu) lembar Faktur No : JBF/7351/BA5J/2020 ditujukan kepada Irawan Banuaji, S.I.K.,M.Si yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 05 November 2020 (STNK)
7. 1 (satu) lembar Faktur No : JBF/005431/0617/2021 ditujukan kepada Muhammad Zakir yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 10 Januari 2021 (STNK)
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 4653/NIK/JBF/VII/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 02 Juli 2020
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 5431/NIK/JBF/II/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Kramayudha Tiga Berlian tertanggal 10 Januari 2020
10. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : P489837271 ditujukan kepada Yth. Muh. Jaiz yang dikeluarkan PT. Indomobil Suzuki International tertanggal Jakarta 21 Desember 2020 (Khusus Untuk STNK)
11. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : P489867298 ditujukan kepada Yth. Supardi yang dikeluarkan PT. Indomobil Suzuki International tertanggal Jakarta 21 April 2021 (Khusus Untuk STNK)
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : P489837271 yang dikeluarkan PT. Indomobil Suzuki International tertanggal Jakarta 21 Desember 2021 (Khusus Untuk STNK)
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor P489867298 yang dikeluarkan oleh PT. Indomobil Suzuki International tertanggal Jakarta 21 April 2021 (Khusus Untuk STNK).

Hal. 46 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JDF/00245/A4D8/2020 atas nama Muh. Ikhsan, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 15-Agustus-2020 (Untuk BPKB).
15. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JNF/00463/CA3J/2020 atas nama Noviana Adi Putri, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10-09-2020 (Untuk BPKB).
16. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JB4F/00524/GB8E/2020 atas nama Muhammad Iqsam, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 21-12-2020 (Untuk BPKB).
17. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JB4F/00452/GB8E/2021 atas nama Hasan Masran, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10-01-2021 (Untuk BPKB).
18. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JB4F/00758/GB8E/2021 atas nama Cahaya Mutmainna yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 04 08-2021 (Untuk BPKB).
19. 1 (satu) lembar, Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JDF/00245/A4D8/2020 atas nama Muh. Ikhsan, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 15-08-2020 (Untuk STNK)
20. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JNF/00463/CA3J/2020 atas nama Noviana Adi Putri yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10-09-2020 (Untuk STNK).
21. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : JB4F/00758/GB8E/2021 atas nama Cahaya Mutmainna dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal, 04-08-2021 (Untuk STNK)
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200815198 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 15 Agustus 2020 (Tembusan Untuk BPKB)
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200910276 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10 September 2020 (Tembusan Untuk BPKB)
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 202001200524 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 21 Desember 2020 (Tembusan Untuk BPKB)
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20211000452 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10 Januari 2021 (Tembusan Untuk BPKB)

Hal. 47 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



26. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20210408758 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 04 Agustus 2021 (Tembusan Untuk BPKB)
27. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200815198 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 15 Agustus 2020 (Tembusan Untuk STNK)
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 20200910276 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 10 September 2020 (Tembusan Untuk STNK)
29. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 202104088758 yang dikeluarkan oleh P.T Toyota Astra Motor tertanggal Jakarta, 04 Agustus 2021 (Tembusan Untuk STNK)

Dengan Kesimpulan

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

A. 2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 1 & 2 di atas (QBA1 & QBA2), adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding (KBA), serta 2 (dua) Jembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) bukti yang tersebut pada BAB.1.A poin 3 dan 4 di alas (QBB1 & QBB2), adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding (KBB)

B. 3 (tiga) lembar FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR bukti yang tersebut pada BAB.1.A poin 5 s/d 7 di atas (QBC1 Sd QBC3), adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding (KBC), serta 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN. BERMOTOR (NIK) bukti yang tersebut pada BAB.1.A poin 8 s/d 9 di atas (QBD1 & QBD2), adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding (KBD).

C. 2 (dua) lembar FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR bukti yang tersebut pada BAB.1.A poin 10 & 11 di atas (QBE1 & QBE2), adalah Non Identik atau berbeda dengan blanko pembanding (KBE), serta 2 (dua) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) bukti yang tersebut BAB.1.A poin 12 dan 13 di atas (QBF1 & QBF2) adalah non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding (KBE)

Hal. 48 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



D. 8 (delapan) lembar Faktur Kendaraan Bermotor bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 14 s/d 21 di atas (QBG1 S/d QBG2) adalah non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding (KBE), serta 8 (delapan) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) bukti yang tersebut BAB.1.A poin 22 s/d 29 di atas (QBH1 s/d QBH8) adalah non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding (KBE)

Bahwa faktur-faktur yang Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang dapatkan dari Amung Siagian tersebut di atas yang kemudian Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang gunakan untuk penerbitan STNK di Kantor Samsat Majene dan BPKB di Kantor Polres Majene melalui Terdakwa dan Saksi Miftahul Khair adalah bukan berasal dari Agen Pemegang Merek (APM) yang berwenang mengeluarkannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahul Khair, S.H. Alias Erul Bin Semmali, Saksi Hj. Andi Minrana, S.E. Alias Ibu Andi Binti Shapudding Dg. Mamallang dan Amung Siagian (DPO) tersebut Saksi Supyan Idris, Saksi Muh. Kasim dan Saksi Irawan Banuaji mengalami kerugian yang seluruhnya di taksir sebesar Rp, 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **HASAN MASRAN alias HASAN bin RUSTAN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn atas nama Terdakwa **HASAN MASRAN alias HASAN bin RUSTAN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUPYAN IDRIS, S.E. Bin MUHAMMAD IDRIS G dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 49 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara Pemalsuan Faktur kendaraan;
- Bahwa Saksi tahu ada pemalsuan faktur kendaraan mobil karena Saksi pernah beli mobil baru merek Mitsubishi X-pander tahun 2018 warna hitam tipe Exceed atas nama isteri Saksi atas nama Hj. Isriani Gani dari Hj. Andi Minrana pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Hj. Andi Minrana dan juga pernah melalui telepon, tapi Saksi pertama kali bertemu di Polres waktu itu Saksi ada jalan-jalan ke Polres dan bertemu dengan Hj. Andi Minrana dan Saksi berbicara masalah mobil ;
- Bahwa pertama Kali Hj. Andi Minrana menawarkan mobil kepada Saksi dan setelah itu Saksi lanjut berbicara melalui telepon menawarkan kepada Saksi untuk tukar tambah mobil;
- Bahwa Saksi sebelumnya punya mobil merek toyota etios yang rencana tukar tambah sehingga waktu itu Saksi berbicara melalui telepon dengan Hj. Andi Minrana dan kalau cocok harga Saksi akan tukar tambah dengan mobil Saksi;
- Bahwa tukar tambahnya jadi sehingga mobil Saksi waktu itu dihargai dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Saksi harus menambah uang lagi sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga harga mobil yang ditawarkan itu seharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis yang disepakati hanya melalui telepon saja dan saat itu mobil Saksi fotokan dan setelah itu mobil Etios Saksi diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi lalu dibawa ke Makassar mau di cek di dulu di Makassar;
- Bahwa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Expander itu diserahkan kepada Saksi pada tahun 2019, dengan pertama mobil itu tiba di rumah Terdakwa selanjutnya diantar ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Hj. Andi Minrana saat itu dan menyampaikan bahwa mobilnya sudah ada dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi kalau mobilya sudah ada di rumah sehingga saat itu Saksi ke rumah Terdakwa untuk mengecek mobil tersebut;
- Bahwa kalau Saksi melihatnya mobil tersebut mobil baru masih ada plastik pembungkus joknya dan kunci kontaknya masih dobel namun

Hal. 50 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak memperhatikan angka kilometernya saat itu dan mobilnya belum ada platnya;

- Bahwa mobilnya masih disimpan di rumahnya karena Terdakwa katakan masih mau dicek kembali karena ada yang mau diperbaiki sedikit;

- Bahwa saat itu Hj. Andi Minrana meminta KTP sehingga Saksi mengirimkan KTP atas nama Isteri Saksi karena Hj. Andi Minrana mau buat surat-suratnya, yang mana surat-surat kendaraan mobil Saksi terbit pada tahun 2020;

- Bahwa Saksi tahu kalau surat kendaraan mobil Saksi sudah ada karena faktur kendaraan mobilnya di kirim dari Makassar pada tahun 2020 yang Saksi ditelepon oleh Hj. Andi Minrana bahwa faktur kendaraan mobil Saksi sudah kirim via paket dan dialamatkan di penjaan Polres Majene;

- Bahwa paket surat kendaraan mobil Saksi tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi lalu Saksi serahkan di bagian uni BPKB Polres Majene;

- Bahwa paket surat kendaraan mobil Saksi terdapat dalam amplop warna coklat dan yang buka pertama Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi serahkan berkas itu di Unit BPKB ada 2 (dua) orang anggota di sana yakni Nur Ardiyanti dan Melisa dan yang menerima berkas tersebut adalah Nur Ardiyanti;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Nur Ardiyanti bahwa berkas mobil Saksi sudah datang, dan Saksi tidak cek lagi berkasnya langsung serahkan saja sama Nur Ardiyanti saat itu;

- Bahwa BPKB mobil Saksi selesai Agustus 2020 lebih dari sebulan baru selesai;

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai kekurangan dokumen terkait pengurusan BPKB;

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh untuk membayar pajak karena semuanya yang mengetahui mengenai pembayaran surat-suratnya adalah Hj. Andi Minrana ;

- Bahwa kalau STNK mobil Saksi langsung diberikan oleh Miftahul Khair di Polres Majene saat itu;

- Bahwa Saksi tidak pernah membayar pajak sebelum Miftahul menyerahkan STNKnya;

- Bahwa Miftahul Khair hanya mengatakan kepada Saksi ini STNKnya komandan;

Hal. 51 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus faktur kendaraan mobil untuk STNK ke Samsat Majene;
- Bahwa pada saat mobil datang pernah digesek nomor rangka dan nomor mesinnya di rumah dan dikirim bersama KTP kepada Miftahul;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Expander Saksi bersama dengan STNK dan BPKB saat ini disita oleh penyidik karena faktur kendaraannya mobil palsu;
- Bahwa Saksi dan isteri Saksi dengan adanya kasus ini dirugikan karena mobil itu disita;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Hj. Andi Minrana mengenai kenapa faktur kendaraannya palsu tapi dijawab oleh Hj. Andi Minrana bahwa faktur kendaraannya itu asli ;
- Bahwa pernah juga Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa nanti berurusan dengan Ibu Haji tapi Saksi tidak pernah menanyakan kepada Miftahul masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan kepada Nur Ardiyanti mengenai kenapa bisa terbit BPKBnya kalau faktur kendaraannya palsu;
- Bahwa yang memberitahukan kalau faktur kendaraan itu palsu yakni pak Kardiansyah selaku Kanit Regident Samsat Majene;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan faktur kendaraan dan NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor) mobil Expander kepada Saksi atas perintah Hj. Andi Minrana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa KTP atas nama HJ. ISRIANI GANI adalah milik isteri Saksi sedangkan barang bukti STNK DC 1777 MR, dan 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1777 MR dengan nomor O06935658R tanggal 7 Agustus 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI, 1 (Satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 adalah yang diserahkan oleh Miftahul Khair dan Nur Ardiyanti;
- Bahwa dalam amplop itu ada 4 (empat) rangkap faktur kendaraan mobil Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bayar harga mobil Etios secara kas tunai, tidak lama sebulan kemudian baru faktur kendaraannya tebit;
- Bahwa Saat itu uang kas tunai Saksi serahkan kepada Terdakwa sekitar tahun 2019 dan faktur kendaraannya Saksi terima sekitar tahun 2020 waktunya saat itu kurang lebih satu tahun lamanya;

Hal. 52 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat curiga kenapa sampai faktur kendaraannya begitu lama baru datang dan Saksi menghubungi Hj. Andi Minrana dan menanyakan kenapa faktur kendaraannya belum ada;
- Bahwa pada saat paket datang yang dialamatkan di Pos Penjagaan Polres Majene, paket tersebut diterima dan dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Hj. Andi Minrana kalau faktur kendaraan Saksi sudah dikirim, dan setelah tiba di Penjagaan Pos Polres Majene, lalu Terdakwa dan Saksi membuka bersama dengan Terdakwa kiriman paket dokumen faktur kendaraan mobil Saksi tersebut;
- Bahwa paket tersebut Saksi langsung ambil dan Saksi serahkan kepada Unit BPKB di Polres Majene dan diterima oleh Nur Ardiyanti;
- Bahwa Unit BPKB berkantor di Polres Majene ada ruangan khusus yang ditempati;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau itu dokumen faktur kendaraan mobil Xpander Saksi karena Saksi di informasikan oleh Hj. Andi Minrana kalau dokumen faktur kendaraan mobil Xpander Saksi sudah kirim ke Polres Majene;
- Bahwa yang menyerahkan STNK kepada Saksi adalah Miftahul Khair;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari Miftahul Khair kalau ada dugaan pemalsuan faktur kendaraan mobil;
- Bahwa STNK dan BPKB Saksi terima bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa pada saat Saksi membayar pajak tahun 2021 tidak ada penyampaian kalau faktur kendaraan mobil Saksi adalah faktur kendaraan palsu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni kalau Saksi katakan penyerahan unit kendaraan itu dilakukan di rumah Saksi karena unit itu Saksi serahkan di Asrama Polres Majene karena waktu itu sedikit ada lecet. Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

2. KADRIYANSYAH, S.H., M.Si. Alias KADRI Bin MUHAMMAD KASIM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni terkait penggunaan dokumen Faktur kendaraan mobil palsu;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kanit Regident Sat Lantas Polres Majene;

Hal. 53 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat Kanit Regident Sat Lantas Polres Majene sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa yang menjabat Kanit Redigent Sat Lantas Polres Majene sebelumnya yakni Abd. Majid;
- Bahwa sebelum Abd. Majid menduduki jabatan Kanit Redigent, pernah juga Purnawirawan Abd. Haris;
- Bahwa Kapolres Majene saat itu dijabat oleh AKBP Ferdianto Siagian;
- Bahwa sebelum pak Ferdianto Siagian, Kapolres saat itu yakni Bapak Irawan Banuaji;
- Bahwa di Samsat ada 3 (tiga) bagian yakni bagian Dispenda tentang pajak, bagian Jasa Raharja tentang Santunan Kecelakaan dan bagian Kepolisian tentang Registrasi Kendaraan;
- Bahwa yang menjabat bagian Jasa Raharja saat itu yakni pak Taufiq; sedangkan bagian Dispenda masih dijabat oleh Andi Fais;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit bagian Regident yakni unit BPKB, Samsat dan SIM dan untuk BPKB dan SIM berkantor di Polres Majene sedangkan untuk Samsat berkantor di Samsat bergabung dengan Dispenda;
- Bahwa ada 2 (dua) loket di Samsat dan untuk loket I adalah loket penerimaan berkas dan Locket II adalah untuk penyerahan berkas;
- Bahwa setahu Saksi yang bertugas di Locket I Penerimaan berkas yakni Bripka Adi Hanara sedangkan di Locket II Penyerahan berkas yakni Bripka Ihwanul;
- Bahwa Petugas Unit BPKB di Polres Majene diterima oleh Melisa sedangkan Nur Ardiyanti bertugas untuk menginput data;
- Bahwa kronologisnya temuan faktur kendaraan palsu yakni pada tanggal 6 Oktober 2022, anggota Saksi selaku petugas mutase kendaraan bernama Briptu Ihwanul menyodorkan kepada Saksi berkas mutasi keluar untuk diproses ke luar daerah atas nama berkas Cahaya Mutmainna, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan dan keaslian berkas tersebut, Saksi menemukan ada indikasi tentang pemalsuan faktur STNK mobil yang disodorkan kepada Saksi;
- Bahwa berkas yang disodorkan Briptu Ihwanul antara lain BPKB, SNTNK dan identitas pemilik berupa KTP yang akan dimutasi ke tempat tujuan yakni Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa menurut penjelasan dari Ihwanul bahwa berkas tersebut diterima oleh salah satu staf di Samsat Majene yang bernama Rusdi;

Hal. 54 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Bildetektor untuk mengetahui keaslian faktur kendaraan dan keaslian sertifikat NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor) atas nama Cahaya Mutmainna dan kemudian di dalam faktur kendaraan mobil tersebut Saksi tidak menemukan hologram yang sama dengan faktur kendaraan-faktur kendaraan mobil lainnya. Saksi juga menemukan jenis huruf yang digunakan yang berbeda dengan faktur kendaraan biasanya karena Saksi menggunakan berkas pembanding dengan data kendaraan yang sama;
- Bahwa pemohonannya mutasi kendaraan roda empat mereknya Toyota Rush warna hitam;
- Bahwa Saksi melakukan pembanding setelah melakukan pemeriksaan menggunakan alat Bildetektor, kemudian faktur kendaraan mobil STNK adalah merupakan lembaran kedua berupa tindisan dari bentuk printer pita yang digunakan karena untuk mencetak faktur kendaraan sekaligus 4 (empat) rangkap;
- Bahwa dari 4 (empat) rangkap itu terdiri dari Faktur kendaraan untuk BPKB, Faktur kendaraan untuk STNK, Faktur kendaraan untuk pemilik dan Faktur kendaraan untuk LKPN, sedangkan faktur kendaraan untuk STNK ini merupakan cetakan asli bukan dari tindisan dari halaman pertama;
- Bahwa kalau Faktur kendaraan mobil yang diajukan oleh Cahaya Mutmainna bukan merupakan cetakan asli dari tindisan dari halaman pertama melainkan cetakan langsung demikian juga kertas yang digunakan tidak seperti biasanya faktur kendaraan yang lain;
- Bahwa setelah Saksi mengambil berkas untuk Husnul Hatimah dan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Bildetektor ditemukan juga faktur kendaraan mobil diduga palsu;
- Bahwa setelah mengetahui kalau faktur kendaraan mobil itu palsu Saksi selaku Kanit Regident melaporkan kepada pimpinan Saksi Kapolres Majene AKBP FERDIANTO SIAGIAN dan memeritahkan Saksi untuk membuat laporan polisi model A. Kemudian diperintahkan juga untuk mengecek kembali apakah masih ada faktur kendaraan mobil yang diduga palsu yang telah diproses. Dari hasil pengecekan kembali Saksi menemukan lagi sebanyak 10 (sepuluh) unit berkas Ranmor mobil yang diduga menggunakan faktur kendaraan palsu dalam proses penerbitan BPKB dan STNK;

Hal. 55 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas yang pertama kali faktur kendaraannya Saksi temukan dan yang Saksi duga palsu adalah berkas Ranmor atas nama CAHAYA MUTMAINNAH dan yang kedua adalah atas nama HUSNUL HATIMAH;
- Bahwa Saksi membawa berkasnya yakni berkas Cahaya Mutmainna dan Husnul Hatimah ke Kapolres, kemudian Saksi uji lagi dan saat itu Saksi juga membawa faktur kendaraan pembanding dan setelah diperintahkan oleh Kapolres untuk membuat laporan tertulis;
- Bahwa pada sore harinya baru Saksi membuat laporan dan pak Kapolres memerintahkan Saksi untuk mencari lagi faktur kendaraan mobil yang diduga palsu yang didaftarkan di Samsat Majene;
- Bahwa Pak Rusdi menyampaikan bahwa pengirimnya adalah pak Hasan dari Samsat Polman dikirim ke Samsat Majene;
- Bahwa Saksi menemukan 10 (sepuluh) berkas lagi pada malam itu dan di dalam data ERI (Elektronik Registrasi Identifikasi) untuk kepengurusan atas nama Mihfatul Khair yang Saksi salin;
- Bahwa nama Mihfatul Khair yang langsung ditemukan karena di dalam aplikasi ERI untuk pendaftaran atas nama berkas Cahaya Mutmainna di daftar atas nama Mihfatul Khair;
- Bahwa ERI ini berlaku semi Nasional artinya kalau untuk di Sulawesi Barat kita bisa pantau dan terbaca sedangkan untuk diluar daerah tidak bisa terbaca;
- Bahwa untuk ERI nasional servernya ada di Korlantas sedangkan untuk ERI diwilayah Sulawesi Barat servernya ada di Dirlantas Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa semua pendaftaran STNK dan BPKB harus melalui aplikasi ERI;
- Bahwa setahu Saksi aplikasi ERI mulai diluncurkan pada tahun 2021 dan sebelumnya hanya menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh Dispenda;
- Bahwa dari ke-10 (sepuluh) berkas yang ditemukan yang diduga faktur kendaraan mobil palsu yakni HJ. ISRIANI GANI, MUH. IKHSAN, NOVIANI ADI PUTRI, IRAWAN BANUAJI, MUH. JAIS, MUHAMMAD ZAKIR, TERDAKWA, MUHAMMAD IQSAM, SUPARDI, dan HALIM;
- Bahwa setahu Saksi semua barang bukti berupa STNK dan BPKB Faktur kendaraan dan sertifikat NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor) mobil sudah disita oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menanyakan langsung kepada Mihfatul Khair mengenai berkas tersebut namun yang bersangkutan bahwasanya ketidaktahuan mengenai asli atau palsu berkas faktur kendaraan mobil tersebut;

Hal. 56 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SOP dibagian Pendaftaran STNK dan BPKB harus pemohon yang tertera dalam faktur kendaraan dan kalau tidak bisa hadir harus ada surat Kuasa yang bermaterai ;
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan untuk pendaftaran STNK dan BPKB antara lain Faktur kendaraan, NIK, SRUT dan Cek Fisik;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan tapi Sdr. Mihfatul Khair mengatakan kepada Saksi bahwa ketidaktahuan kalau faktur kendaraannya palsu;
- Bahwa aturan untuk di Samsat diatur pada Pepres Nomor 5 tahun 2015 tentang Regident Kendaraan Perpol Nomor 7 tahun 2021;
- Bahwa kalau untuk tindisan STNK ada tersimpan di Samsat sedangkan untuk fotokopi BPKB tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah sertifikasi mengenai penerbitan kendaraan Regident Ranmor dan penyelenggaranya dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada tahun 2017 di Jakarta;
- Bahwa pada waktu mengikuti pelatihan sertifikasi ada dijelaskan mengenai jenis faktur kendaraan;
- Bahwa dalam konteks perkara sekarang ini Mihfatul Khair muncul di bagian pendaftaran dan juga muncul di bagian cetak STNK;
- Bahwa fungsi untuk meneliti tentang keaslian data berkas itu pada dasarnya semuanya memiliki kewenangan itu untuk menentukan keasliannya akan tetapi untuk menjadi tanggung jawab utama adalah petugas Cek fisik dan Kanit Regident yang harus memeriksa;
- Bahwa berkas itu sebelum didaftarkan itu wajib diketahui oleh Kanit Regident lalu dibubuhi paraf;
- Bahwa pada saat Saksi masuk di Kanit Regident Saksi dan anggota Saksi menggunakan alat berupa bill detektor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi melihat dari segi font jenis huruf yang digunakan, dan jenis kertas itu bisa diketahuinya dokumen faktur kendaraan palsu atau asli;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan untuk faktur kendaraan Toyota keluaran tahun 2021 disertai dengan stempel dari ATPM, dan untuk mengecek faktur kendaraan Asli dengan menggunakan bidetektor maka logo Toyota akan muncul dengan besar tetapi kalau hanya secara kasat mata tidak akan muncul logo Toyota tersebut, untuk NIKnya kalau menggunakan printer pita kalau kita dirabah dibelakangnya ketahuan kalau ada bekas tindisan dari pita sedangkan yang menjadi bukti ini kertasnya halus bukan pita yang digunakan, BPKBnya juga palsu;

Hal. 57 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Hj. Isriani Gani, berkasnya juga merupakan faktur kendaraan palsu
- Bahwa untuk berkas Husnul Hatimah, berkasnya juga merupakan faktur kendaraan palsu;
- Bahwa untuk berkas Muh. Iksan yang pertama Saksi temukan adalah KTP beralamat di Mamuju dan kenapa di faktur kendaraannya beralamat di Majene seharusnya tidak bisa didaftarkan dan dibuatkan STNK dan BPKB;
- Bahwa untuk berkas Muh. Jais faktur kendaraannya juga palsu karena tindisan karbonya berwarna seharusnya berwarna biru bukan warna hitam dan untuk tahun ini model faktur kendaraan merk Suzuki tidak seperti yang menjadi barang bukti ini seharusnya bentuk faktur kendaraan merk Toyota;
- Bahwa untuk berkas Irawan Banuaji faktur STNK Saksi temukan di BPKB seharusnya ini yang tertulis disini untuk diproses BPKB tertulis BPKB bukan untuk STNK dan ini tidak dilengkapi dengan cek fisik dan model faktur kendaraannya model jaman dulu walaupun menggunakan alat bil detector tidak muncul logo yang seharusnya ada;
- Bahwa untuk berkas Supardi, Faktur kendaraannya juga palsu;
- Bahwa untuk berkas Terdakwa, Faktur kendaraannya juga palsu;
- Bahwa untuk berkas Muh. Zakir, Faktur kendaraannya juga palsu;
- Bahwa untuk berkas Noviana Adi Putri, Faktur kendaraannya juga palsu;
- Bahwa setelah Saksi cek di daftar ERI telah disampaikan bahwa berkasnya diurus oleh Miftahul Khair dan setelah Saksi untuk menentukan bahwa palsu dengan melihat antara nomor rangka dan tahun pembuatan tidak sesuai;
- Bahwa dari data berkas Ranmor yang diduga palsu adalah sebagai berikut:
 - a. Atas nama HJ. ISRIANI GANI
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

Hal. 58 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) cetak hijau untuk BPKB nomor 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.
- b. Atas nama MUH. IKHSAN
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.
- c. Atas nama NOVIANA ADI PUTRI
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

Hal. 59 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

d. Atas nama IRAWAN BANUAJI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

e. Atas nama MUH. JAIS

- Satu lembar faktur kendaraan kendaran bermotor untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.

f. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 5431/NIK/JBF/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.

g. Atas nama HASAN MASRAN

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JJKK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

Hal. 60 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.
- h. Atas nama MUHAMMAD IQSAM
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JKK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.
- i. Atas nama SUPARDI
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pemilik SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.
- j. Atas nama HUSNUL HATIMAH
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin

Hal. 61 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR.

k. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

l. Atas nama HALIM berkasnya tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi melaporkan di bagian SPKT dan Saksi laporkan dalam lidik tidak disebut nama ;

- Bahwa informasi yang Saksi tahu saat ini adalah BRIGPOL MIFTAHUL KHAIR memperoleh berkas tersebut dari TERDAKWA yang dikirimkan oleh ibu mertuanya yaitu Hj. Andi Minrana;

- Bahwa menurut informasi untuk ID akses Mihfatul Khair ia sebagai Cetak STNK karena pada saat Saksi bertugas di Samsat Mihfatul Khair sudah tidak ada di Samsat dipindah tugaskan di Polsek;

- Bahwa Saksi kurang tahu pasti tapi bisa saja karena ada permintaan akses khusus untuk mengecek tentang sejauh mana berkas itu berjalan;

- Bahwa posisi Mihfatul Khair ada pada cetak STNK;

Hal. 62 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pendaftaran BPKB dan STNK diawali dengan pemohon datang di Kantor Samsat Majene dengan membawa 2 (dua) budel, yang terdiri dari 1 (satu) untuk berkas kelengkapan BPKB dan 1 (satu) untuk berkas kelengkapan STNK;
- Bahwa permohonan dapat mewakilkan kepada orang lain untuk mendaftarkan BPKB dan STNKnya asalkan ada Surat Kuasa yang bermaterai dan diserahkan di loket pendaftaran penerimaan berkas untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi tentang keaslian untuk dilaksanakan cek fisik dan setelah dilaksanakan cek fisik lalu diserahkan ke Kanit Regident untuk diketahui dan ditandatangani selanjutnya dilaksanakan pendaftaran, baik untuk dibawa di BPKB maupun untuk di kantor Samsat Majene, setelah dilakukan pendaftaran khusus di kantor Samsat Majene kemudian dilanjutkan dengan proses pembayaran pajak pada kasir yang ada di Samsat setelah dilakukan pembayaran muncullah TBPKPnya bukti pelunasan pajaknya dan setelah itu maka dilakukanlah pencetakan STNK, kemudian setelah itu dimasukkan kembali ke Kanit Regident untuk di verifikasi tentang STNK tersebut, kemudian dilakukan pencetakan TBPKP atau plat dan setelah itu diserahkan kepada pemilik, sedangkan untuk BPKB tersediri pnerbitannya yang ada di Polres Majene setelah dibawa berkas oleh pemohon selanjutnya dilaksanakan penginputan pemeriksaan berkas dan dilakukan pencetakan BPKB dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon kembali;
- Bahwa yang membawa bundel BPKB itu pemohon atau diserahkan kepada petugas Samsat untuk menyerahkan ke Polres seharusnya pemohon sendiri yang membawa ke Polres;
- Bahwa Pemohon harus menunggu karena berkasnya harus diverifikasi dulu oleh petugas dan serelah dinyatakan berkasnya sudah lengkap maka 1 (satu) bundel diserahkan kepada pemohon untuk diantar langsung ke Polres untuk penerbitan BPKBnya;
- Bahwa pada dasarnya ada tugas yang kami berikan secara khusus yaitu untuk Melisa adalah tugasnya untuk menerima pendaftaran berkas sedangkan untuk Nur Ardiyanti untuk mencetak BPKB sekaligus menginput data;
- Bahwa dari ke empat anggota tersebut yakni Mihfatul Khair, Irfan, Ihwanul dan Ari Anggara tugas-tugasnya berbeda-beda dan setiap petugas ada posnya masing-masing contohnya Mihfatul Khair pada saat Saksi masuk menjadi Kanit Regident di Samsat Majene Sdr. Mihfatul Khair

Hal. 63 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bertugas di Samsat Majene ia bergeser ke bagian Kamtibmas di Polsek;

- Bahwa di Samsat Majene ada 5 (lima) Pos diantaranya bagian pendaftaran, bagian verifikasi, bagian cek fisik, bagian cetak STNK dan bagian Mutasi;

- Bahwa seharusnya di isi dengan orang yang berbeda-beda faktanya Saksi tidak mengetahui sebelumnya akan tetapi pada saat Saksi yang menjabat selaku Kanit Regident petugas pendaftaran adalah Pandanara, petugas cek fisik dan Verifikasi adalah Irfan Syarif, petugas cetak STNK dan Mutasi adalah Ihwanul;

- Bahwa kalau melihat dari pengakuan petugas cek fisik Irfan Syarif menjelaskan bahwa kenapa tidak dilakukan cek fisik ada bukan pada saat menyelesaikan karena ada pergeseran komposisi untuk dalam hal penerbitan STNK dengan beberapa waktu itu;

- Bahwa kalau SOP secara langsung untuk bisa membedakan tidak diatur dalam SOP tapi mekanisme yang digunakan dan apabila sudah terpenuhi dengan pos-pos dengan maksimal Saksi yakin bisa terdeteksi apabila ada yang palsu;

- Bahwa ada kemungkinan surat-surat faktur kendaraan yang palsu yang sempat lolos di Samsat Majene karena ketidaktahuan oleh petugasnya;

- Bahwa untuk Unit BPKB yang ada di Polres Majene ia bertanggungjawab kepada Kanit Regident sedangkan Kanit Regident bertanggung jawab kepada Kapolres;

- Bahwa coba kita melakukan pencetakan dengan menggunakan printer pita tentunya ada tekstur yang ditimbulkan dibelakangnya dibandingkan dengan menggunakan printer tinta;

- Bahwa semua faktur kendaraan yang dicektak atau sertifikat NIK yang dicetak ini menggunakan printer pita;

- Bahwa sebelum penerbitan STNK dan BPKB data-datanya sudah di input kedalam aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI);

- Bahwa di dalam aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) yang diinput merupakan identitas pemilik, identitas kendaraan dan nomor faktur kendaraan dan tanggal penerbitan faktur kendaraan;

- Bahwa di dalam aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) tersebut ada pos-pos tertentu, pos pendaftaran tidak bisa dibuka oleh petugas cetak STNK karena aksesnya masing-masing petugas, menu pembayaran tidak bisa diakses oleh menu pendaftaran, menu cek fisik tidak bisa diakses

Hal. 64 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh menu pendaftaran begitupun sebaliknya, karena ada akun masing-masing oleh petugas tersebut. Kemungkinan bisa terjadi apabila satu orang mengetahui akses pada petugas pendaftaran jika ID sandinya bocor;

- Bahwa pada saat Saksi bertugas sebagai Kanit Regident tidak ada satu yang bisa mengakses secara keseluruhan aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) tersebut, karena kejadian ini bukan terjadi dijamin Saksi;
- Bahwa semua pendaftaran di Samsat harus menggunakan aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) tidak bisa secara manual lagi;
- Bahwa penyampaian dari Dirlantas Polda Sulawesi Barat bernama Pak Deden bahwa kendaraan tersebut BPKB dan STNK 12 (dua belas) mobil itu sudah terblokir;
- Bahwa untuk blanko STNK dan pajak tersimpan di Samsat dan untuk blanko BPKB tersimpan di Polres;
- Bahwa untuk blanko BPKB yang merupakan tandatangan elektronik yang ada di aplikasi dan dicetak dilakukan verifikasi oleh Kanit Regident pada jaminan Saksi, Saksi melaksanakan verifikasi ulang dengan melihat kecocokan data dengan faktur kendaraan dan apa yang ada di dalam BPKB kemudian Saksi bubuhkan paraf kemudian di cap/stempel oleh petugas yang ada di unit BPKB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MELISA Alias ICA Binti KAHARUDDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara Pemalsuan dokumen Faktur kendaraan jenis mobil;
- Bahwa Saksi masuk polisi pada tahun 2015 dan penempatan pertama di Polres Majene dibagian Sabara sampai tahun 2016 akhir dan dipindahkan di Satlantas Polres Majene pada bagian BPKB Polres Majene dari tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi hanya berdua dengan Nur Ardiyanti di ruangan Unit BPKB pada Polres Majene;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Andi Minrana karena Saksi sama-sama satu letting dengan anaknya yang bernama Husnul Hatimah isteri dari Terdakwa;

Hal. 65 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu kalau Hj. Andi Minrana adalah pengusaha mobil dan Saksi tahu karena diberitahu oleh anaknya yakni Husnul Hatimah sendiri;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian unit BPKB karena ditempatkan oleh pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan mengenai terkait register BPKB;
- Bahwa Kelengkapan berkas untuk penerbitan BPKB kendaraan antara lain melampirkan tanda bukti identitas diri, surat kuasa bermateri cukup (apabila diwakilkan), Faktur kendaraan Ranmor, Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari agen pemegang merek, dan Hasil pemeriksaan cek fisik;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa tentang keaslian faktur kendaraan mobil tersebut karena secara kasat mata semua faktur kendaraan yang masuk di unit BPKB yang Saksi input sama semua;
- Bahwa sudah ada persetujuan dari Kanit regident, karena berkas tersebut dari Samsat sehingga Saksi proses berkasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau berkas itu dari Samsat karena melalui Biro Jasa dari Samsat dan kalau pemohon sendiri yang membawa berkasnya harus ada cek fisik dari Samsat yang ditandatangani oleh petugasnya dan disetujui oleh Kanit regident;
- Bahwa persetujuan Kanit Regident ada diberkas faktur STNK dan faktur kendaraan itu ada 4 (empat) rangkap diantaranya faktur STNK, BPKB, Pemilik dan Dealer;
- Bahwa aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) mulai dari awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah mendaftarkan berkas BPKB mobil atas nama pemilik HUSNUL HATIMAH.;
- Bahwa semua 12 (dua belas) faktur kendaraan mobil yang ada dalam perkara ini itu Saksi yang menginput;
- Bahwa Hj. Andi Minrana tersebut dihadapkan dipersidangan ini karena dengan ada penggunaan surat faktur kendaraan mobil yang diduga palsu;
- Bahwa ada 12 (dua belas) unit kendaraan yang diduga faktur kendaraannya palsu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama-nama semuanya yang ada di Faktur kendaraan tersebut yang Saksi ingat hanya Terdakwa, Husnul Hatimah, Cahaya Mutmainna, Irawan Banuaji dan isterinya pak Sofyan;

Hal. 66 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar berkas Terdakwa, Husnul Hatimah, Cahaya Mutmainna, Irawan Banuaji adalah Miftahul Khair, kecuali berkasnya isterinya pak Sofyan karena diantar sendiri oleh pak Sofyan ke Unit BPKB;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah 12 (dua belas) berkas kendaraan tersebut yang mana 11 (sebelas) berkas di bawa oleh Sdr. MIFTAHUL KHAIR dan 1 (satu) berkas dibawa oleh Sdr. SUPYAN IDRIS semuanya lengkap atau tidak pada saat mengajukan registrasi BPKB sebagaimana ketentuan kelengkapan berkas;
- Bahwa Sdr. Miftahul Khair ia bertugas di Samsat Majene di bagian STNK;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari Miftahul Khair hanya mengatakan faktur kendaraan masuk, dan Saksi yang menerima sedangkan Nur Ardiyanti melakukan penginputan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu siapa yang menyuruh Miftahul Khair yang Saksi tahu atas nama Husnul Hatimah karena ada namanya dalam faktur kendaraan dan Saksi tanya Husnul ini mobil baru dan Saksi berikan selamat dengan berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa Saksi kenal Cahaya Mutmainna ia adalah adik kandung dari Husnul Hatimah yang seorang Polisi saat ini bertugas di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan mengenai mobilnya ada atau tidak kepada Miftahul Khair saat datang membawa 12 (dua belas) berkas faktur kendaraan;
- Bahwa untuk 12 (dua belas) berkas sebagian ada Cek Fisiknya dan sebagian tidak ada;
- Bahwa pengurusan ke-12 (dua belas) berkas itu dari tahun 2020 sampai tahun 2021;
- Bahwa kepengurusan ke12 (dua belas) berkas oleh Miftahul Khair itu beda-beda hari dan bulannya;
- Bahwa Saksi tetap proses karena kalau ada kekurangan dari berkas tersebut akan dilengkapi nantinya kata Miftahul KHAIR;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Miftahul Khair kalau berkasnya ada yang tidak lengkap dan Miftahul Khair mengatakan akan menyusul kekuarangan kelengkapan berkasnya;
- Bahwa setiap ada berkas masuk di Unit BPKB pada hari itu juga langsung kami proses;

Hal. 67 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tekanan dari Kanit Regident sebelumnya pak Abdul Haris dan pak Abd. Majid yang menyampaikan pada saat perkenalan oleh Kanit Regident Baru kalau setiap ada berkas masuk langsung diproses disampaikan pada waktu menjabat sebagai Kanit Regident sehingga Saksi tidak berani menolaknya;
- Bahwa Saksi menggunakan akun ERI sendiri dengan nama akun Melisa;
- Bahwa Data-data yang diinput ke aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) antara lain Nomor Faktur kendaraan dan Nomor plat kendaraan, nomor rangka, nomor mesin data identitas pemilik kendaraan;
- Bahwa setelah Saksi membuat faktur kendaraan Induknya ke-12 (dua belas) BPKB tersebut, 11 (sebelas BPKB Saksi serakan kembali kepada Miftahul Khair dan 1 (satu) BPKB Saksi serahkan kepada Sopyan Idris;
- Bahwa yang menggantikan Abd. Majid selaku Kanit Regident Samsat Majene adalah Bapak Kardiansyah;
- Bahwa pada saat Kanit sebelumnya yakni Abd. Haris dan Abd. Majid menjabat selaku Kanit Regident Samsat Majene belum ada alat berupa Bildetektor nanti pada saat pak Kardiansyah selaku Kanit Regident barulah ada alat Bildetektor;
- Bahwa Kami tidak pernah diberikan pelatihan oleh Kanit Regident sebelumnya yakni bapak Abd. Haris dan Abd. Majid hanya menyampaikan kalau ada berkas pendaftaran BPKP masuk segera dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menolak kalau ada perintah dari Kanit Regident kami tetap proses karena kalau ada kekurangan dari berkas tersebut akan dilengkapi nantinya;
- Bahwa pada saat itu berkas kendaraan dari Samsat yang sudah ada dan sudah difilter di sana dan dilakukan cek fisik lalu dibawa ke kami untuk didaftarkan;
- Bahwa tanda-tandanya kalau berkas itu sudah dilakukan cek fisik dari Samsat Majene ada dokumen/blanko cek fisiknya yang dilampirkan dalam berkas tersebut;
- Bahwa data yang kami terima dibagian unit BPKB berupa KTP, Faktur kendaraan, Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari agen pemegang merek;
- Bahwa kalau di berkas atas nama Hj. Isriani Gani (isteri dari pak Sopyan Idris) tidak ada cek fisiknya, dan disampaikan berkas kekurangannya akan menyusul. Kami tetap proses karena kebijakan Kanit Regident Abd. Haris;

Hal. 68 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur kendaraan dan sertifikat NIK yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang digunakan saat mengurus BPKB, diantaranya:

a. Atas nama HJ. ISRIANI GANI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) cetak hijau untuk BPKB nomor 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.

b. Atas nama MUH. IKHSAN

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

c. Atas nama NOVIANA ADI PUTRI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

Hal. 69 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.
- d. Atas nama IRAWAN BANUAJI
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- e. Atas nama MUH. JAIS
- Satu lembar faktur kendaraan kendaran bermotor untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.
- f. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

Hal. 70 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 5431/NIK/JBF/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.
- g. Atas nama HASAN MASRAN
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JJK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.
- h. Atas nama MUHAMMAD IQSAM
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JJK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.
- i. Atas nama SUPARDI
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pemilik SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.
- j. Atas nama HUSNUL HATIMAH
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin

Hal. 71 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR.

k. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

l. Atas nama HALIM berkasnya tidak ditemukan;

- Bahwa kalau sudah dilakukan cek fisik ada blanko dan ada stiker cek fisik yang ditempelkan pada blanko tersebut dan ditandatangani petugas cek fisik tersebut;

Hal. 72 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Muh. Iksan juga bermasalah karena KTP yang bersangkutan beralamat di Mamuju, karena pada saat berkasnya diproses tidak dilampirkan KTPnya namun tetap diproses, harusnya sesuai KTP domisili;
- Bahwa bisa diregister di Wilayah Polda lain sepanjang KTP pemiliknya berdomisili di wilayah Polda tersebut;
- Bahwa yang mengantar berkas atas nama Terdakwa, Cahaya Mutmainna ke Unit BPKB adalah Miftahul Khair;
- Bahwa tetap kami lakukan penginputan walaupun tidak melampirkan data cek fisik kendaraan tersebut;
- Bahwa kami di bagian Uni BPKB tidak tahu bagaimana perjalanan faktur kendaraan tersebut di Samsat Majene;
- Bahwa Saksi tahu kalau ke-12 (dua belas) berkas faktur kendaraan itu palsu setelah pak Kadriyansyah selaku Kanit Regident melapor;
- Bahwa tanggapan Saksi setelah pak Kadriyansyah selaku Kanit Regident melaporkan bahwa Faktur kendaraan itu palsu adalah kaget karena memang kami tidak tahu;
- Bahwa proses pendaftaran sampai dengan cetak BPKB itu paling cepat satu hari dan paling lama bisa satu minggu;
- Bahwa Saksi pernah menagih kekurangan kelengkapan berkasnya kepada sipembawa berkas tersebut dalam hal ini Miftahul Khair dan jawaban dari Miftahul Khair “ Nanti “;
- Bahwa Saksi hanya mengingatkan kekurangan berkas karena kalau sudah tercetak BPKBnya dan sudah masuk arsip tidak ditagih lagi;
- Bahwa pendaftaran faktur BPKB tersebut bisa langsung di bagian Unit BPKB kalau sudah ada cek fisiknya;
- Bahwa Saksi terima berkasnya dari pak Sofyan lalu Saksi didaftarkan, terhubung pada saat itu awalnya pak Sopyan datang hanya bertanya masalah pemilihan Nomor Plat kebetulan bukan kami yang berkehendak mengeluarkan nomor pilihan maka kami arahkan ke Samsat jadi pak Sopyan sudah menyimpan faktur BPKBnya nanti setelah ada konfirmasi dari Samsat tentang nomor pilihan apa yang digunakan Melisa menginput di aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI);
- Bahwa polisi yang datang membawa berkas Kami terima karena itu arahan dari Kanit bagi yang kerja di Samsat terima saja sehingga kami menerima berkas itu kalau diantar oleh anggota dari Samsat;

Hal. 73 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan kalau misalnya ada petugas Kepolisian melaksanakan tugas tanpa SOP;
- Bahwa Kami tidak melaksanakan SOP karena kami di kepolisian melaksanakan sesuai dengan perintah Kanit;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila ada petugas Kepolisian melaksanakan tugasnya kemudian melakukan kesalahan dengan alasan tidak tahu SOP;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari awal bahwa ada beberapa kelengkapan surat yang kurang persyaratannya akan tetapi tetap dilaksanakan karena berdasarkan perintah dari Kanit Regident namun Saksi menyatakan hal itu salah karena mengikuti perintah;
- Bahwa dari 11 (sebelas) berkas yang dibawa Miftahul Khair kepada Saksi kelengkapannya kurang semua dan katanya kekurangannya itu akan disusulkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu atau dijanjikan dari orang lain terkait 12 (dua belas) faktur kendaraan yang menjadi barang bukti tersebut karena semua kami lakukan itu karena perintah Kanit Regident;
- Bahwa Saksi pernah memberikan ucapan selamat kepada Husnul Hatima karena mempunyai mobil baru, namun Sdr. HUSNUL HATIMAH mengelak dan mengatakan "bukan mobil Saksi namun biasanya mama Saksi sering menggunakan KTP Saksi";
- Bahwa tidak dibenarkan KTP pemilik dipakai oleh ibunya dan tidak bisa titip nama orang lain untuk kepemilikan;
- Bahwa Saksi tanyakan kembali dan dijawab oleh Husnul Hatimah kalau mobil itu milik ibu Husnul;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah Hj. Andi Minrana lah yang menjual semua mobil tersebut. Saksi mengetahuinya karena Sdr. TERDAKWA sering mengajak para anggota polwan Polres Majene salah satunya MELISA, ULFA, SEFTI dan istri dari Sdr. TERDAKWA yaitu HUSNUL HATIMAH untuk acara makan, namun pada saat itu yang Saksi tahu bahwa Sdr. TERDAKWA mengajak acara makan karena Sdr. TERDAKWA sendiri yang menjelaskan dan mengatakan "ayo pergi makan semua ada kirimannya lagi mama aji karena Saksi sudah kasih laku mobilnya";
- Bahwa harus petugas cek fisik sendiri yang menggesek nomor rangka dan nomor mesin kalau bukan dari petugas Samsat ada bengkel yang ditunjuk oleh pihak kepolisian untuk melakukan cek fisik tersebut;
- Bahwa untuk Miftahul Khair hanya membawa 11 (sebelas) berkas sedangkan 1 (satu) berkas dibawa langsung oleh pak Sopyan;

Hal. 74 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sopyan pada waktu datang menemui Saksi dan pak Sopyan mengatakan, "tolong bantu Saksi untuk urus ini berkas penerbitan BPKB";
- Bahwa Terdakwa sudah royal memang dari dulu karena setiap keluar makan isteri Terdakwa juga ikut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu kalau dikatakan ada mobil yang laku kita makan-makan lagi, dan Saksi tetap pada keterangannya. Saksi tetap pada keterangannya;

4. NUR ARDIYANTI Alias YANTI Binti SUHARDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara Pemalsuan Faktur kendaraan jenis mobil;
- Bahwa Saksi masuk polisi pada tahun 2015 dan penempatan pertama di Polres Majene dibagian Sabara sampai tahun 2016 akhir dan dipindahkan di Satlantas Polres Majene pada bagian BPKB Polres Majene dari tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi ditempatkan di bagian Cetak BPKB dari jaman tulis tangan sampai cetak mesin akhir tahun 2019;
- Bahwa Kanit Regident Samsat saat itu yakni Abd. Haris lalu diganti oleh Abd. Majid kemudian diganti Bapak Kardiansyah;
- Bahwa semua BPKB yang terbit di Unit BPKB Polres Majene semuanya Saksi yang mencetak;
- Bahwa proses pencetakan BPKB apabila sudah didaftar oleh Melisa lalu di kroscek kembali oleh Samsat melalui telepon dan jika sudah tidak ada kesalahan penginputan ataukah ada kesalahan maka dilakukan perbaikan setelah dilakukan perbaikan barulah dilakukan pencetakan BPKB melalui aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI);
- Bahwa Saksi bisa membuka aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) dengan menggunakan akun Saksi sendiri dengan nama akun yakni Dianti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Andi Minrana karena ibu kandung dari letting Saksi bernama Husnul Hatimah, sedangkan Terdakwa suami dari Husnul Hatimah adalah senior Saksi di Polres Majene;
- Bahwa Pernah Saksi membantu Melisa menginput data-data ke aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) kalau kebetulan berkas banyak masuk dan Saksi membantu kroscek data-datanya ke Samsat melaui telepon;

Hal. 75 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Hj. Andi Minrana adalah pengusaha mobil dan Saksi tahu karena diberitahu oleh Husnul Hatimah, dan Hj. Andi Minrana tinggalnya di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak periksa lagi kelengkapan berkasnya untuk cetak BPKB karena Saksi percaya karena berkas dari Samsat sudah siap proses dan apabila ada kekurangannya akan dilengkapi lagi sehingga Saksi cetak;
- Bahwa biasa ada berkas yang tidak lengkap data dukungnya seperti KTP tetap diproses karena akan dilengkapi nantinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Miftahul Khair sebagai staf di bagian STNK;
- Bahwa Saksi yang cetak BPKB atas nama Husnul Hatimah dan kebetulan dari 12 BPKB tersebut semuanya Saksi yang mencetak BPKB tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ke-12 (dua belas) berkas untuk penerbitan BPKB tersebut palsu setelah ada pemeriksaan dari penyidik Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa dari 12 (dua belas) berkas kendaraan tersebut, yang mana 11 (sebelas) berkas di bawa oleh Miftahul Khair dan 1 (satu) berkas dibawa oleh Supyan Idris;
- Bahwa Saksi tidak bertanya lagi siapa yang menyuruh Miftahul Khair membawa berkas karena setahu Saksi Miftahul Khair memang adalah pengurus faktur kendaraan ke unit BPKB;
- Bahwa pemohon sendiri (pemilik kendaraan) yang datang membawa berkasnya di bagian Unit BPKB, semuanya pakai Biro Jasa;
- Bahwa yang Saksi tahu polisi yang datang membawa berkasnya dan setahu Saksi ada 2 (dua) berkas diantar oleh Dialer Honda dan Daihatsu dari Mamuju;
- Bahwa yang setahu Saksi selain Miftahul Khair ada Ari, Narang dan Irfan Syarif dan semuanya yang bertugas di Samsat Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat unit 12 (dua belas) mobil hanya berkas saja yang diterima di Unit BPKB;
- Bahwa ke-12 (dua belas) berkas untuk penerbitan BPKB tidak bersamaan dicetak BPKBnya ada yang dicetak tahun 2020 dan ada juga dicetak tahun 2021 dan cetaknya sudah menggunakan aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI);

Hal. 76 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mencetak BPKB tersebut Saksi serahkan kembali ke Melisa untuk dicetak faktur kendaraan Induknya setelah itu diverifikasi lagi oleh Kanit Regident lalu Melisa kasi penyerahkan BPKB tersebut;
- Bahwa dari 12 (dua belas) berkas yang dicetak BPKBnya Saksi sama sekali tidak ada kecurigaan karena secara kasat mata memang faktunya asli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan tentang Regident, pelatihan tentang Ranmor dari Korlantas, kecuali pelatihan tentang aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) di Jakarta selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dalam pelatihan aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) tersebut kami hanya dilatih cara penginputannya tidak diajari tentang Faktur kendaraan untuk mengetahui asli atau tidak;
- Bahwa pada saat Kanit sebelumnya yakni Abd. Haris dan Abd. Majid menjabat selaku Kanit Regident Samsat Majene belum ada alat berupa Bildetektor nanti pada saat pak Kardiansyah selaku Kanit Regident barulah ada alat Bill detektor;
- Bahwa Kami tidak pernah diberikan pelatihan oleh Kanit Regident sebelumnya yakni bapak Abd. Haris dan Abd. Majid hanya menyampaikan kalau ada berkas masuk segera dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menolak kalau ada perintah dari Kanit Regident kami tetap proses karena kalau ada kekurangan dari berkas tersebut akan dilengkapi nantinya;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Miftahul Khair terkait kekurangan berkas dan Miftahul Khair mengatakan akan menyusul kekurangan kelengkapan berkasnya;
- Bahwa setiap ada berkas masuk di Unit BPKB pada hari itu juga langsung diproses walaupun berkasnya tidak lengkap;
- Bahwa ada tekanan dari Kanit Regident pak Abdul Haris dan pak Abd. Majid yang menyampaikan pada saat perkenalan oleh Kanit baru kalau setiap ada berkas masuk langsung diproses disampaikan pada waktu menjabat sebagai Kanit Regident sehingga Saksi tidak berani menolaknya;
- Bahwa Data-data yang diinput ke aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) antara lain Nomor Faktur kendaraan dan Nomor plat kendaraan, nomor rangka, nomor mesin data identitas pemilik kendaraan;

Hal. 77 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pak Sofyan dapat faktur kendaraan mobil darimana karena Saksi tidak pernah menanyakan kepada pak Sofyan;
- Bahwa pada saat itu berkas kendaraan dari Samsat yang sudah ada dan sudah difilter di sana dan dilakukan cek fisik lalu dibawa ke kami untuk didaftarkan;
- Bahwa ada dokumen/blanko cek fisiknya yang dilampirkan dalam berkas tersebut kalau berkas itu sudah dilakukan cek fisik dari Samsat Majene;
- Bahwa data yang kami terima di unit BPKB berupa KTP, Faktur kendaraan, Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari agen pemegang merek;
- Bahwa kalau di berkas atas nama Hj. Isriani Gani (isteri dari pak Sopyan Idris) tidak ada cek fisiknya dengan berkas kekurangannya akan menyusul;
- Bahwa seharusnya tidak boleh pendaftaran BPKB diproses jika tidak lengkap, namun karena kebijakan Kanit Regident Abd. Haris sehingga kami memprosesnya;
- Bahwa faktur kendaraan dan sertifikat NIK yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang digunakan saat mengurus BPKB, diantaranya:

a. Atas nama HJ. ISRIANI GANI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) cetak hijau untuk BPKB nomor 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.

b. Atas nama MUH. IKHSAN

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

Hal. 78 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

c. Atas nama NOVIANA ADI PUTRI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

d. Atas nama IRAWAN BANUAJI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

e. Atas nama MUH. JAIS

- Satu lembar faktur kendaraan kendaran bermotor untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUH. JAIS

Hal. 79 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.

f. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 5431/NIK/JBF//2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.

g. Atas nama HASAN MASRAN

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

h. Atas nama MUHAMMAD IQSAM

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JKK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

i. Atas nama SUPARDI

Hal. 80 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pemilik SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.
- j. Atas nama HUSNUL HATIMAH
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR.
- k. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

Hal. 81 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

I. Atas nama HALIM berkasnya tidak ditemukan;

- Bahwa kalau sudah dilakukan cek fisik ada blanko dan ada stiker cek fisik yang ditempelkan pada blanko tersebut dan ditandatangani petugas cek fisik tersebut;
- Bahwa untuk Muh. Iksan juga bermasalah karena KTP yang bersangkutan beralamat di Mamuju, karena pada saat berkasnya diproses tidak dilampirkan KTPnya namun tetap diproses, harusnya sesuai KTP domisili;
- Bahwa bisa diregister di Wilayah Polda lain sepanjang KTP pemiliknya berdomisili di wilayah Polda tersebut;
- Bahwa yang mengantar berkas faktur kendaraan atas nama Terdakwa, Cahaya Mutmainna ke Unit BPKB adalah Miftahul Khair;
- Bahwa setelah dapat data-data dari Samsat Majene walaupun tidak ada cek fisiknya tetap juga dilakukan penginputan pada aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI);
- Bahwa Saksi tahu kalau ke-12 (dua belas) berkas faktur kendaraan itu palsu setelah pak Kadriyansyah selaku Kanit Regident melapor;
- Bahwa Saksi terima berkasnya lalu Saksi didaftarkan, berhubung pada saat itu awalnya pak Sopyan datang hanya bertanya masalah pemilihan Nomor Plat kebetulan bukan kami yang berkehendak mengeluarkan nomor pilihan maka kami arahkan ke Samsat jadi pak Sopyan sudah menyimpan faktur BPKBnya nanti setelah ada konfirmasi dari Samsat tentang nomor pilihan apa yang digunakan Melisa menginput di aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI);
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan faktur kendaraannya karena pak Sopyan tiba-tiba datang menanyakan bagaimana prosesnya lalu Saksi katakan kami disini hanya memproses BPKB saja kalau masalah STNK dan Nomornya silahkan berhubungan dengan orang Samsat;

Hal. 82 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pak Sopyan ini sudah menitipkan faktur BPKBnya tidak langsung didaftar, kami menunggu konfirmasi dari Samsat melalui byphone mengatakan bahwa nomor ini akan kami berikan dan setelah itu didaftar lalu setelah itu diverifikasi lagi lalu dicetak BPKB;
- Bahwa setelah Melisa konfirmasi lagi ke Samsat baru Saksi cetak BPKBnya tanpa ada konfirmasi Melisa ke Samsat maka Saksi belum mencetaknya karena takutnya nanti ada yang salah;
- Bahwa polisi yang datang membawa berkas Kami terima karena itu arahan dari Kanit bagi yang kerja di Samsat terima saja sehingga kami menerima berkas itu kalau diantar oleh anggota dari Samsat;
- Bahwa tidak dibenarkan kalau misalnya ada petugas Kepolisian melaksanakan tugas tanpa SOP;
- Bahwa Kami tidak melaksanakan SOP karena kami dikepolisian melaksanakan sesuai dengan perintah Kanit;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila ada petugas Kepolisian melaksanakan tugasnya kemudian melakukan kesalahan dengan alasan tidak tahu SOP;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari awal bahwa ada beberapa kelengkapan surat yang kurang persyaratannya akan tetapi tetap dilaksanakan karena berdasarkan perintah dari Kanit Regident namun Saksi menyatakan hal itu salah karena mengikuti perintah;
- Bahwa dari 11 (sebelas) berkas yang dibawa Miftahul Khair kepada Saksi kelengkapannya kurang semua dan katanya kekurangannya itu akan disusulkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu atau dijanjikan dari orang lain terkait 12 (dua belas) faktur kendaraan yang menjadi barang bukti tersebut karena semua kami lakukan itu karena perintah Kanit Regident;
- Bahwa Saksi pernah memberikan ucapan selamat kepada Husnul Hatima karena mempunyai mobil baru, namun Sdr. HUSNUL HATIMAH mengelak dan mengatakan "bukan mobil saya namun biasanya mama saya sering menggunakan KTP saya";
- Bahwa tidak dibenarkan KTP pemilik dipakai oleh ibunya dan tidak bisa titip nama orang lain untuk kepemilikan;
- Bahwa Saksi tanyakan kembali dan dijawab oleh Husnul Hatimah kalau mobil itu milik ibu Husnul (Hj. Andi Minrana);
- Bahwa yang Saksi tahu adalah Hj. Andi Minrana lah yang menjual semua mobil tersebut. Saksi mengetahuinya karena Sdr. TERDAKWA sering mengajak para anggota polwan Polres Majene salah satunya MELISA,

Hal. 83 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFA, SEFTI dan istri dari Sdr. TERDAKWA yaitu HUSNUL HATIMAH untuk acara makan, namun pada saat itu yang Saksi tahu bahwa Sdr. TERDAKWA mengajak acara makan karena Sdr. TERDAKWA sendiri yang menjelaskan dan mengatakan “ayo pergi makan semua ada kirimannya lagi mama aji karena Saksi sudah kasih laku mobilnya”;

- Bahwa untuk pak Kapolres tidak bertandatangan di berkas BPKB tersebut karena langsung melalui aplikasi yang bertandatangan di BPKB hanya Dirlantas;
- Bahwa setelah Melisa menginput data-data ke dalam aplikasi ERI langsung terkoneksi ke Dirlantas;
- Bahwa kalau menginput nomor mesin atau nomor rangka ganda di aplikasi ERI ada bunyi, dan biasanya kalau kami salah menginput nomor plat kendaraan ada bunyi juga;
- Bahwa tidak ada bunyi-bunyi di aplikasi ERI saat kami menginput data-data 12 (dua belas) faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa ada hitungannya untuk pembayaran PNPB BPKB roda dua sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk roda empat Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah royal memang dari dulu karena setiap keluar makan isteri Terdakwa juga ikut;

Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu kalau dikatakan ada mobil yang laku kita makan-makan lagi, dan Saksi tetap pada keterangannya. Saksi tetap pada keterangannya;

5. RUSDI Alias RUSDI Bin MADDO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara Pemalsuan Faktur kendaraan;
- Bahwa Saksi pernah menerima berkas BPKB asli, STNK asli, cek fisik bantu dan Fotokopi KTP terima dari Staf Samsat Polman yang bernama Hasan Slamet yang tinggal di Desa Barru Kec. Luyo Kab. Polman diperuntukkan untuk mencabut berkas kendaraan roda empat/mobil untuk di mutasi ke Bulukumba;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelefon oleh Lel.HASAN SLAMET bahwa ada STNK yang akan di cabut di Samsat Majene, pada hari senin tanggal 25 September 2022 Saksi kerumah Lel.HASAN SLAMET yang berada di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman untuk mengambil berkas tersebut dan Saksi bawa ke kantor Samsat Majene keesokan harinya;

Hal. 84 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi serahkan berkas kendaraan itu ke Miftahul Khair tidak lama kemudian berkas tersebut dikembalikan oleh Ihwanul karena katanya berkasnya palsu;
- Bahwa Saksi kembalikan berkas kendaraan itu kepada Hasan Slamet dan menyampaikan kalau berkasnya ditolak;
- Bahwa pada saat Saksi terima berkas dari Hasan Slamet dengan dikembalikan kembali berkasnya oleh Ihwanul karena dianggap palsu itu waktunya berselang lama;
- Bahwa Saksi pernah mengecek di komputer data STNK milik Cahaya Mutmainna kalau pembayaran pajaknya sudah lunas tahun 2022 dan 2021;
- Bahwa berkas yang Saksi serahkan di Samsat saat itu berupa berupa STNK Asli dan BPKB Asli dengan Nomor Platnya DC 1196 BJ;
- Bahwa berkas tersebut begitu Saksi ambil dari Hasan Slamet pada malam hari tanggal 25 September 2022 lalu besoknya Saksi langsung serahkan kepada Miftahul Khair;
- Bahwa setahu Saksi Miftahul bertugas dibagian Mutasi Kendaraan;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan berkas ke Miftahul Khair saat itu Kanit Regidentnya adalah pak Abd. Majid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. IRFANDI SYARIF Alias FANDI Bin SYARIFUDDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara Pemalsuan Faktur kendaraan;
- Bahwa Penempatan pertama Saksi di Polres Majene di bagian Samapta dan pada tahun 2017 Saksi ditempatkan di Satlantas di bagian Unit Lantas setelah itu masuk di Polsek Sendana tahun 2019 dan tahun yang sama Saksi ditempatkan lagi Satlantas di bagian Cek Fisik Samsat Majene;
- Bahwa Kanit Regident saat itu di jabat oleh Abd. Haris dan tidak lama diganti oleh Abd. Majid dan setelah itu diganti lagi oleh Kardiansyah dan untuk sekarang Kanit Regidentnya pak Nasir;
- Bahwa kalau dari Polisi tidak ada selain Saksi sendiri yang bertugas dibagian cek fisik kendaraan dengan unit kendaraan harus dibawa ke Samsat Majene kalau mau di cek fisik;

Hal. 85 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk kendaraan baru harus unitnya dihadirkan kendaraanya sedangkan untuk perpanjangan 5 (lima) tahun bisa minta bantuan cek fisik di Polda lain termasuk mutasi masuk dan mutasi keluar;
- Bahwa aturan Hukumnya ada di Perpol Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Andi Minrana Mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa profesinya Hj. Andi Minrana nanti diberitahu oleh Terdakwa baru Saksi tahu kalau pengusaha mobil;
- Bahwa Hj. Andi Minrana tidak pernah menawarkan mobil kepada Saksi hanya Terdakwa saja setelah menikah yang pernah menawarkan mobil kepada Saksi karena seangkatan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada anggota Polisi membeli mobil dari Terdakwa yakni pak Sopyan;
- Bahwa Mobil yang dibeli pak Sopyan merknya Mitsubishi jenis Xpander;
- Bahwa syaratnya untuk pengecekan cek fisik antara lain petugas cek fisik mengecek kelengkapan kendaraan dan keselamatan kendaraan meliputi seperti rem, kaca spion dan alat kendaraan yang lain dan setelah itu melakukan penggesekan nomor rangka dan mesin dan mencocokkan faktur kendaraan nomor rangka dengan hasil gesekan yang ada di kendaraan sedangkan untuk kendaraan baru harus ada identitas diri seperti KTP, faktur STNK, faktur BPKB, Sertifikat NIK, Surat Kuasa apabila dikuasakan, kwitansi pembelian dan hasil cek fisik kendaraan;
- Bahwa kalau untuk kendaraan baru pemohon datang di Samsat menunggu pendaftaran untuk mengisi formulir dan disampaikan kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi dan setelah lengkap petugas pendaftaran menyerahkan ke petugas cek fisik untuk dilakukan cek fisik pada kendaraan;
- Bahwa cek fisik dicek sekali dan tidak melihat lagi dokumen pendaftarannya hanya mencocokkan saja dan apabila faktur kendaraannya cocok dengan nomor mesin dan hasil gesekan;
- Bahwa yang memberikan faktur kendaraan kepada Saksi adalah petugas pendaftaran;
- Bahwa yang diserahkan oleh petugas pendaftaran kepada Saksi yakni KTP, faktur STNK, faktur BPKB, Sertifikat NIK, Surat Kuasa apabila dikuasakan, kwitansi pembelian;
- Bahwa pemohon melihat dan menyaksikan pada saat dilakukan cek fisik kendaraannya;

Hal. 86 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibolehkan pendaftaran cek fisik didaftar orang oleh lain sepanjang ada Surat Kuasa bermaterai;
- Bahwa tidak pernah Saksi melakukan cek fisik terhadap mobil pak Sopyan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan di SPN Batua Makassar pada tahun 2020 selama 20 hari dengan Materi pelatihan tentang Izin Ranmor Lalulintas secara keseluruhan;
- Saksi tahu setelah pak Kadriyansyah Kanit Regident melapor adanya faktur kendaraan palsu;
- Bahwa ada 12 (dua belas) faktur kendaraan palsu yang dilaporkan oleh pak Kadriyansyah selaku Kanit Regident;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan cek fisik ke-12 (dua belas) berkas faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa untuk cek fisik ada blanko untuk ditempel nomor rangka dan nomor mesin hasil gesekan tersebut dan setelah itu dicocokkan dengan faktur kendaraan dan kalau sudah cocok Saksi cap dan Saksi tandatangan;
- Bahwa Cek fisik kendaraan dulu baru cetak STNK dan BPKB;
- Bahwa tidak boleh terbit STNK dan BPKB tanpa dilampiri cek fisik kendaraan;
- Bahwa setelah Kadriyansyah selaku Kanit Regident melapor baru Saksi tahu kalau yang mengurus ke-12 (dua belas) berkas faktur kendaraan untuk cetak STNK dan BPKP adalah Miftahul Khair;
- Bahwa dari ke-12 (dua belas) berkas faktur kendaraan hanya satu berkas yang cek fisiknya Saksi tandatangani selebihnya tidak ada tandatangan Saksi;
- Bahwa untuk kendaraan baru secara jejak digital cek fisik tidak masuk aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) kecuali untuk perpanjangan pajaknya 5 (lima) tahun baru secara jejak digital datanya masuk di aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI);
- Bahwa Saksi tandatangani cek fisiknya saja karena hanya blanko dan stiker yang datang lalu Saksi hanya mencocokkan saja dengan faktur kendaraannya setelah cocok nomor yang ada difaktur kendaraan dan hasil cek fisiknya sama baru Saksi tandatangani dengan seingat Saksi mobil Toyota Fortuner atas nama Noviana Adi Putri;
- Bahwa Saksi tandatangan blanko cek fisik yang sudah ada tertera nomor rangka dan nomor mesin karena setelah Saksi mencocokkan nomor

Hal. 87 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka dan nomor mesin hasil gesekan dengan faktur kendaraannya ternyata nomornya sama sehingga berani meandatangani blanko cek fisik terhadap mobil Toyota Fortuner tersebut;

- Bahwa yang membawa berkas atas nama Noviana Adi Putri kepada Saksi adalah Miftahul Khair;

- Bahwa Saksi pernah melihat berkas atas nama Noviana Adi Putri berupa Faktur STNK, cek Fisik dan sertifikat NIK serta blanko warna kuning untuk cek fisik, serta Saksi tahu historisnya untuk berkas atas nama Noviana Adi Putri;

- Bahwa dari nama-nama yang ada di 12 (dua belas) berkas tersebut hanya ada satu berkas yang Saksi tandatangani yakni berkas atas nama Noviana Adi Putri;

- Bahwa Sdr. Miftahul Khair bertugas dibagian cetak STNK di Samsat Majene;

- Bahwa Miftahul pada akhir tahun 2019 sudah bertugas di Samsat Majene;

- Bahwa di tahun 2020 petugas polisi yang bertugas di Samsat diantaranya Bripka Arianara sebagai petugas pendaftaran, Ihwanul Muslimin sebagai petugas Verifikasi Data, Bripka Mandasari sebagai petugas Penomoran, Brigpol Miftahul sebagai petugas Cetak STNK dan Saksi sendiri sebagai petugas Cek Fisik;

- Bahwa apabila ada kendala penginputan data ke dalam aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) maka Miftahul Khair kordinasi dengan bagian teknisi Korlantas dan teknisi Korlantas memberikan Master Passwordnya kepada Miftahul Khair untuk bisa login di aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI);

- Bahwa pada saat Saksi baru masuk di Samsat belum ada kompeten Saksi dalam hal tentang Cek Fisik Saksi cuma ditunjuk langsung sebagai petugas cek fisik di Samsat, dan senior Saksi Pak Tri menyampaikan apabila ada kendaraan yang hasil gesekannya datang cek distiker nomor rangka, nomor mesin dan cocokkan di faktur kendaraan itu sudah cukup;

- Bahwa Saksi tahu kalau cek fisik itu harus langsung dengan mengecek kendaraan setelah Saksi mengikuti Sertifikasi sudah melaksanakan seperti itu kalau cek fisik harus langsung mengecek dengan kendaraannya;

- Bahwa pada saat ditemukan oleh Kanit Regident pak Kardiansyah ternyata ada dugaan salah satu faktur kendaraan palsu atas nama Husnul

Hal. 88 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatimah dan Cahaya Mutmainna, kemudian Saksi disuruh untuk mencari berkas mobil lain dengan Saksi hanya mendapatkan 7 (tujuh) berkas mobil selebihnya ada diarsip BPKB Polres Majene;

- Bahwa tidak bisa pemohon langsung untuk melakukan cek fisik tanpa melalui loket pendaftaran;
- Bahwa Aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) yang ada di Samsat Majene masing-masing petugas punya akun sendiri dan apabila ada kendala dalam penginputan Miftahul Khair bisa langsung koordinasi dengan Teknisi di Korlantas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. IKHWANUL MUSLIMIN, S.H. Alias WANUL Bin MUHAMMAD YUNUS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara Pemalsuan Faktur kendaraan roda empat;
- Bahwa ada 12 (dua belas) unit kendaraan yang diduga faktur kendaraannya palsu;
- Bahwa Saksi tahu awalnya di Polres pada waktu itu Saksi ajukan berkas mutasi ke pak Kadriyansyah atas nama berkas Cahaya Mutmainna pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan permohonan dari Miftahul Khair, yang mana Miftahul Khair saat itu langsung masuk ke ruangan dan tidak melalui loket pendaftaran;
- Bahwa berkas yang dibawa Miftahul Khair saat itu ada BPKB asli, STNK asli dan resi pembelian dan KTP tujuan ;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan dan dijawab Miftahul Khair kalau berkas itu dari pak Rusdi anggota Samsat Majene;
- Bahwa berkas kendaraan tersebut mau dimutasi ke Bulukumba karena Saksi melihat KTP tujuan dan Saksi buat untuk permohonan mutasi kendaraan;
- Bahwa Saksi bertugas di Samsat Majene dibagian Mutasi Kendaraan sejak Oktober 2022 awalnya Saksi dibagian Verifikasi data dari bulan Nopember 2020 sampai Juni 2022 setelah itu Saksi di bagian Cek Fisik dari bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022;
- Bahwa persyaratan untuk mutasi berkas syaratannya antara lain : Kwitansi pembelian, KTP tujuan, STNK asli, BPKB asli dan cek fisik kendaraan misalnya kalau kendaraannya sekarang ada di Bulukumba kita pakai cek fisik bantu dari Samsat Bulukumba;

Hal. 89 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturannya ada di Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Identifikasi Kendaraan;
- Bahwa untuk data cek fisik di Bulukumba untuk mutasi mobil harus ada dibawa ke Samsat, namun saat itu mobil tidak ada;
- Bahwa bisa orang lain yang membawa berkas kendaraan untuk dimutasi ke Samsat sepanjang ada Surat Kuasanya;
- Bahwa untuk di berkas Cahaya Mutmainna tidak ada surat kuasanya;
- Bahwa di SOP ada ceklist Surat Kuasa untuk cek fisik;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau harus ada surat kuasa, nanti setelah ada temuan baru Saksi tahu kalau harus pake kuasa setelah Saksi membaca aturannya di Peraturan Polisi Nomor 7 tahun 2021;
- Bahwa tidak pernah Kanit-Kanit Regident sebelum Kadriyansyah memberitahukan SOP tentang penerimaan berkas mutasi kendaraan;
- Bahwa saat itu tidak ada SOP yang mengatur tentang penerimaan berkas mutasi kendaraan yang dipasang di ruangan Samsat Majene, tapi saat ini sudah ada terpasang;
- Bahwa berkas mutasi kendaraan itu Saksi serahkan ke pak Kadriyansyah selaku Kanit Regident di ruangnya;
- Bahwa sebelum pak Kadriyansyah tandatangan dia cek dulu berkasnya dan setelah itu ia menyampaikan kepada Saksi kalau berkas Mutasi itu faktur kendaraannya palsu, dengan Saksi ada di ruangan pak Kadriyansyah saat memeriksa berkas Mutasi;
- Bahwa Saksi melihat pak Kadriyansyah menerawang faktur kendaraan itu dan mengecek tulisan yang ada di faktur kendaraan secara manual dan tidak menggunakan alat bildetektor;
- Bahwa Saksi melihat pak Kadriyansyah menerawang faktur kendaraan dari sinar matahari untuk mencari dan melihat hologramnya;
- Bahwa sebelum dibuat permohonan mutasinya dicek dulu faktur kendaraannya dibagian arsip;
- Bahwa pada saat itu dalam 1 (satu) map ada dua faktur kendaraan yakni faktur kendaraan atas nama Husnul Hatimah dan Cahaya Mutmainna;
- Bahwa hanya satu faktur kendaraan yang Saksi bawa ke pak Kadriyansyah yakni faktur kendaraan atas nama Cahaya Mutmainna sedangkan faktur kendaraan Husnul Hatimah Saksi simpan dibundel arsip;
- Saksi ambil juga faktur kendaraan atas nama Husnul Hatimah lalu pak Kadriyansyah mengecek lagi dan pak Kadriyansyah menyuruh untuk mengambil alat bildetektor dan dilakukan pengecekan faktur kendaraan

Hal. 90 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua-duanya dan ditemukan bahwa di kedua faktur kendaraan tersebut tidak ada hologramnya. Setelah itu Saksi disuruh mengambil faktur kendaraan asli untuk dijadikan pembanding yang sama jenis dan merek mobil dan setelah itu pak Kadriyansyah bandingkan dengan kedua faktur kendaraan dan disampaikan juga kalau penulisan di faktur kendaraan berbeda dengan faktur kendaraan pembanding;

- Bahwa setelah mengetahui kalau faktur kendaraan itu palsu lalu pak Kadriyansyah selaku Kanit Regident Samsat Majene melapor ke Kapolres Majene;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Miftahul Khair dan menyampaikan bahwa berkas kendaraan yang dibawa itu ternyata palsu;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Miftahul Khair saat Saksi menyampaikan kalau faktur kendaraannya palsu;
- Bahwa Saksi tidak kembalikan berkasnya kepada Miftahul Khair karena berkasnya sudah dipegang oleh pak Kadriyansyah;
- Bahwa bundel yang menjadi arsip di Samsat terdiri dari KTP pemilik, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Faktur kendaraan, Strut, NIK dan cek fisik;
- Bahwa Saksi tahu pemblokiran kendaraan karena pak Kadriyansyah sendiri yang menyampaikan dan Saksi juga melihat surat pemblokiran ke-12 (dua belas) kendaraan;
- Bahwa Saksi dikirim Surat Pemblokiran oleh Nur Ardiyanti bagian Unit BPKB di Polres;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) sebagai admin verifikasi data dan cek fisik;
- Bahwa semua data masuk semua di aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu nanti setelah jadi kasus dan Saksi diperiksa baru Saksi tahu kalau yang mengurus ke ke-12 (dua belas) berkas kendaraan tersebut adalah Miftahul Khair;
- Bahwa Pengadaan alat Bildetektor nanti pada jamannya pak Kadriyansyah sebagai Kanit Regident;
- Bahwa betul KTP 2 (dua) lembar, faktur kendaraan, NIK, faktur BPKB adalah berkas yang di bawa oleh Miftahul Khair kepada Saksi adalah berkas Cahaya Mutamainna yang menjadi barang bukti dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau berkas faktur kendaraan atas nama Abd. Halim itu palsu setelah menjadi kasus;

Hal. 91 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di Samsat Majene, ada pemegang master paswoard ERI yakni Miftahul Khair;
- Bahwa untuk Pendaftaran permohonan STNK di Samsat Majene sudah menggunakan Sistem aplikasi ERI;
- Bahwa untuk aplikasi Dispenda semua bisa tapi untuk aplikasi ERI harus menggunakan akun Saksi sendiri tapi semua bisa mengakses di ERI, kadang kami dilibatkan dalam pengamanan kegiatan lain otomatis kalau yang lain tidak bisa akses pekerjaan tidak jalan;
- Bahwa Setiap petugas di Samsat masing-masing punya akun namun khusus untuk akun Saksi bisa diakses oleh orang lain;
- Bahwa di aplikasi ERI itu kita hanya mencocokkan data yang di input di BPKB dengan data faktur kendaraan yang ada;
- Bahwa selama ini kalau apa yang di input di BPKB maka di aplikasi ERI itu juga yang akan muncul datanya tapi kalau ada penginputan yang salah misalnya ada kurang satu huruf maka kita kembalikan ke BPKB untuk perbaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

8. ABDUL MAJID Alias MAJID Bin Alm. LAPPANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara Pemalsuan Faktur kendaraan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kanit Regident Samsat Majene sejak Desember 2020 sampai April 2022;
- Bahwa Saksi kenal Miftahul Khair adalah anak buah Saksi dibagian cetak STNK pada waktu di Samsat sedangkan Terdakwa Saksi kenal karena sama-sama rekan kerja di Polres Majene dan sering ada di Samsat, sedangkan untuk Hj. Andi Minrana Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu ketika Saksi di BAP di penyidik baru Saksi tahu ada persoalan diduga adanya faktur kendaraan palsu;
- Bahwa Saksi tahu pada saat diberitahu oleh penyidik kalau ada 12 (dua belas) berkas faktur kendaraan palsu;
- Bahwa Ke-12 (dua belas) berkas faktur kendaraan tersebut semuanya sudah ada STNKnya;
- Bahwa beda Kanit khusus untuk Saksi ada 8 (delapan) unit faktur kendaraan sedangkan 4 (empat) unitnya jamannya pak Haris Siaji;

Hal. 92 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke-8 (delapan) unit faktur kendaraan semuanya sudah diproses dan sudah cetak STNK baru masuk di meja Saksi dan Saksi periksa dan semuanya datanya lengkap sudah ada KTP, Surat Pembelian, Faktur kendaraan, Cek Fisik, NIK ;
- Bahwa Faktur kendaraannya ada dua, yakni Faktur STNK dan Faktur BPKB;
- Bahwa yang mengantar dan menyerahkan berkas ke ruangan Saksi yakni Ihwanul;
- Bahwa kalau sudah lengkap berkasnya Saksi beri paraf di STNKnya;
- Bahwa dari ke-8 (delapan) berkas itu, Saksi tidak tahu siapa pemohonnya;
- Bahwa Saksi memeriksa faktur kendaraannya tapi Saksi tidak bisa membedakan mana faktur kendaraan asli atau palsu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Sertifikasi Registrasi Kendaraan Bermotor;
- Bahwa saat Saksi selaku Kanit Regident Samsat Majene belum menggunakan alat Bilditektor, masih bekerja secara manual;
- Bahwa tidak boleh selain pemohon sesuai KTP dan nama yang ada di faktur kendaraan mengajukan permohonan STNK dan BPKB kecuali ada Surat Kuasa;
- Bahwa Saksi hanya menjalankan tugas karena kebiasaan seperti itu sepanjang ada cek fisiknya dari dialer dan dari Samsat itu sendiri;
- Bahwa Saksi yang melakukan paraf di STNK;
- Bahwa Saksi yang memaraf untuk STNK atas nama Husnul Hatimah;
- Bahwa makna dari Pengurus dalam aplikasi ERI adalah pemilik kendaraan atau ada Surat Kuasa dari pemilik Kendaraan;
- Bahwa cek fisik kendaraan dulu terbit baru diproses untuk cetak STNK;
- Bahwa untuk di Samsat Majene, ada pemegang master password ERI yakni Miftahul Khair;
- Bahwa Saksi saat sebagai Kanit Regident dari tahun 2020 sampai April 2022 proses setelah terbitnya STNK diperiksa secara manual dan memeriksa satu persatu berkasnya dan setelah itu STNK tersebut Saksi bubuhkan paraf;
- Bahwa untuk penerbitan BPKB masih dibawah naungan dari Kanit Regident;
- Bahwa penerbitan STNK dulu baru penerbitan BPKB;

Hal. 93 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran BBN I untuk roda empat pembayarannya sama semua dengan dibayar di bagian Dispenda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. MANDASARI Alias MANDA Binti Alm. SARIF KAMBO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara Pemalsuan Faktur kendaraan;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Polisi pada tahun 2004 Saksi bertugas di Samsat dibagian penomoran dari tahun 2017 sampai 2022, setelah itu Saksi ikut pendidikan Sekolah Perwira dan sekarang Saksi ditempatkan di bagian Kaur Bin Ops Lantas Polres Majene;
- Bahwa Saksi kenal Hj. Andi Minrana hanya sebatas mamanya Husnul Hatimah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Hj. Andi Minrana adalah pengusaha jual mobil karena beberapa kali Saksi disampaikan oleh anak menantunya yakni suami dari Husnul Hatimah yaitu Terdakwa bahwa "kalau mau beli mobil gampangmi itu, nanti sama mama aji, sama mertuakumi;
- Bahwa Saksi kenal karena Miftahul Khair adalah anak buah Saksi pada waktu di Samsat Majene dari tahun 2017 sampai tahun 2022;
- Bahwa Miftahul Khair saat itu dibagian cetak STNK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan tidak pernah pindah;
- Bahwa pertama ketika faktur kendaraan datang otomatis masuk dulu di meja Saksi dengan yang dibawa itu adalah faktur kendaraan didalamnya itu ada KTP atas nama pemohon sendiri, Surat Kuasa, Strut, sertifikat NIK;
- Bahwa boleh diterima permohonannya kalau anggota Polisi yang datang membawa sepanjang ada Surat Kuasanya;
- Bahwa kadang Saksi terima kalau berkas permohonan kendaraan tidak lengkap karena kami juga dituntut untuk memproses secepatnya;
- Bahwa alurnya permohonan pendaftaran STNK masuk dibagian loket Penomoran dulu setelah itu bagian loket Pendaftaran lalu loket Entri Data, Cek Fisik setelah itu masuk dibagian Cetak STNK;
- Bahwa waktu jaman Saksi pemeriksaan oleh Kanit Regident nanti terakhir dengan Kanit Regident Haris dan Abd. Majid melanjutkan apa yang sebelumnya sudah dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon sendiri dan dialer sendiri yang membawa ke Unit BPKB;

Hal. 94 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cetak STNK baru Kanit Regident memeriksa berkas dan melakukan paraf di STNK setelah itu dibawa ke bagian Unit BPKB;
- Bahwa pada jaman Saksi bertugas di Samsat belum ada alat Bilddetektor;
- Bahwa saat pendidikan Saksi ditelepon teman di Samsat yakni pak Ari Hanara dan menyampaikan bahwa ada faktur kendaraan yang palsu mengenai berkas mutasi;
- Bahwa setelah Saksi di BAP baru Saksi tahu kalau ada 12 (dua belas) faktur kendaraan palsu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 2 (dua) berkas yakni atas nama Irawan Banuaji dan yang satunya berkas faktur kendaraan DC 10 MN dengan yang mengantar permohonannya adalah Miftahul Khair. Saksi terima berkas faktur kendaraan karena yang membawa adalah rekan kerja dan harus dikerjakan faktur kendaraannya dan saat itu Miftahul Khair masih bertugas di Samsat Majene yang saat itu Miftahul Khair berpakaian dinas Polisi;
- Bahwa Saksi tidak periksa keaslian faktur kendaraannya dan langsung Saksi beri nomor untuk dilanjutkan prosesnya dibagian cek fisik;
- Bahwa mobilnya Irawan Banuaji merek Mitsubishi jenis Pajero dan yang satunya Saksi lupa merek mobilnya;
- Bahwa setelah Saksi di BAP baru tahu kalau mobil Irawan Banuaji belinya dari Hj. Andi Minrana;
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi di BAP kalau Miftahul Khair itu disuruh oleh Terdakwa mengurus pendaftaran STNK dan BPKB terhadap mobil Irawan Banuaji dan satu lagi yang Saksi lupa Namanya;
- Bahwa dari ke-11 (sebelas) bekas faktur kendaraan itu hanya diperlihatkan kepada Saksi karena diberkas itu ada tulisan Saksi, namun yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) berkas faktur kendaraan saja;
- Bahwa baru Saksi tahu kalau yang mengurus ke-11 (sebelas) berkas pendaftaran faktur kendaraan itu adalah Miftahul Khair;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Register Penomoran karena setelah cetak STNK kembali ke arsip, lalu diambil dulu STNKnya yang membawa berkas tersebut kemudian dokumen lainnya dibawa ke arsip;
- Bahwa Saksi memberikan tanda seperti tulisan yang ada di berkas tapi untuk di STNK tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan berkas atas nama Irawan Banuaji dan kalau Saksi tidak tulis di berkas berarti Saksi tulis di map berkasnya;

Hal. 95 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap berkas Abd.Halim itu adalah yang membawa berkas tersebut yakni Miftahul Khair;
- Bahwa berkas Abd. Halim tidak ada Surat Kuasanya hanya karena kepercayaan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui berkas faktur kendaraan atas nama Abd. Halim itu palsu setelah menjadi kasus;
- Bahwa kalau Jaksa yang membawa berkas ke Samsat dapat diterima jika ada surat kuasa diterima tapi kalau tidak ada surat kuasanya tidak dapat diterima, namun kalau sesama anggota Polisi diterima karena kenal dan saling kepercayaan;
- Bahwa Saksi punya keyakinan kalau nomor rangka yang ada diberkas itu sama dengan nomor rangka yang ada di mobil tersebut kami cocokkan lagi di aplikasi ERI;
- Bahwa sebenarnya kalau SOP di Samsat kendaraan harus di bawa ke Samsat untuk dilakukan cek fisik namun karena selama ini sesuai dengan kebiasaan di Samsat tanpa ada kendaraannya tetap juga diproses berkasnya;
- Bahwa untuk di Samsat Majene, ada pemegang master password yakni Miftahul Khair;
- Bahwa bila ternyata faktur kendaraan tersebut palsu tentunya sangat merugikan bagi pembeli kendaraan tersebut, karena jika ketahuan palsu maka data kendaraannya akan dilakukan pemblokiran dan hal tersebut akan merugikan pemiliknya sebab akan berdampak pada keabsahan kendaraan itu sendiri yang sekaligus akan mempengaruhi nilai mobil itu;
- Bahwa kalau untuk NRKB pribadi itu kita harus merubah langsung ke Dirlantas karena itu pemblokiran, kita hubungi Dirlantas baru buka blokir baru kita proses;
- Bahwa kalau NRKB DC 10 itu nomornya dua angka ada pembayaran PNPB jadi kita hubungi dulu ke Dirlantas kalau kendaraan ini mau pakai nomor sekian dengan adanya PNPB itu;
- Bahwa tidak bisa dilakukan penomoran kalau unitnya belum ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

10. SAMLINA, S.H. Alias LINA Binti NURALI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara Pemalsuan Faktur kendaraan ada 12 (dua

Hal. 96 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) faktur kendaraan mobil, dengan Saksi hanya diperlihatkan faktur kendaraan mobil saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;

- Bahwa Saksi sejak lahir sudah kenal dengan Hj. Andi Minrana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Husnul Hatimah;
- Bahwa Saksi dengan Husnul Hatimah adalah sepupu satu kali;
- Bahwa Saksi tahu kerjanya Terdakwa hanya Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Hj. Andi Minrana punya Showroom mobil sejak kapan tapi yang jelasnya sudah ada memang dan showroom mobilnya (mobil baru dan/atau bekas) bernama Rezki Mobil berada di Makassar di tempat lain;
- Bahwa Saksi pernah jadi pengacara Ibu Hj. Andi Minrana pada saat kasusnya masih di Kepolisian dan juga pernah menjadi Kuasa Hukum saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene awal tahun 2023;
- Bahwa Perkara Gugatan tersebut sudah ada putusan dan putusannya dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O);
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Hamzah yakni ipar Saksi, suami dari sepupu Saksi yakni Noviana Adi Putri;
- Bahwa Sdr. Hamzah pernah kirim KTP melalui Whatsapp ke Saksi karena awalnya Saksi pernah meminta KTP kepada Hamzah yakni KTP temannya lebih dari satu yakni KTP yang berdomisili di Sulawesi Barat;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Hamzah tinggal di Polewali Mandar Bersama dengan isterinya Noviana Adi Putri;
- Bahwa saat itu Sdr. Hamzah mengirim KTP dalam bentuk foto melalui Whatsapp Saksi dan Saya tidak ingat lagi ada berapa KTP yang dikirim oleh Hamzah saat itu;
- Bahwa Saksi meminta KTP dari Sdr. Hamzah atas permintaan temannya Hj. Andi Minrana yakni pak Amung yang saat itu pak Amung meminta langsung ke Saksi dengan Saksi bertemu pak Amung di rumah saat itu;
- Bahwa pada saat pak Amung datang kerumah Saksi di Makassar, yang kebetulan saat itu hanya Saksi yang berada dirumah. Saat Saksi menemui Sdr. Amung Siagian kemudian dirinya memperkenalkan diri bahwa namanya Amung lalu menyampaikan kepada Saksi "Ibu Aji (Hj. Andi Minrana) mau order mobil, tapi sekarang unitnya ready tapi Ibu Aji (Hj. Andi Minrana) tidak bisa dihubungi, jadi saya butuh nama yang bisa dipakai buat tahan unit sementara sampai Ibu Aji (Hj. Andi Minrana) bisa

Hal. 97 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi biar unit tidak kejual, kemudian bertanya kepada Saksi, ada nda nama yang bisa dipakai sementara tapi KTP Sulawesi Barat”

- Bahwa Pak Amung tidak pulang dan menunggu KTP Sulawesi Barat tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Hamzah mengirimkan KTP Sulawesi Barat tersebut dan Saksi langsung teruskan ke pak Amung saat itu juga dan tidak lama kemudian pak Amungnya pulang;
- Bahwa yang Saksi ingat KTP yang Saksi berikan ke pak Amung saat itu adalah KTP atas nama Muh. Zakir;
- Bahwa Saksi sampaikan ke Sdr. Hamzah bahwa ada tidak KTP temanmu yang bisa dipakai untuk Tahan Unit sementara sampai HP mama (Hj. Andi Minrana) tidak aktif lalu dijawab oleh Sdr. Hamzah oh iya;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Hamzah bekerja di Pondok Pesantren Hidayatullah di Majene;
- Bahwa Sdr. Hamzah tahu kalau KTP tersebut digunakan sementara untuk tahan unit;
- Bahwa setelah pak Amung datang di rumah Saksi dan membawa pulang KTP yang Saksi mintakan dari Sdr. Hamzah tersebut, pak Amung tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Anak dari Ibu Hj. Andi Minrana ada 8 (delapan) orang diantaranya 1. Noviana, 2. Husnul Hatimah, 3. Mutmainna, 4. Amel, 5. Rahmah, 6. Haliq, 7. Dayat dan 8, Rezki;
- Bahwa yang tinggal satu rumah dengan Ibu Hj. Andi Minrana ada 5 (lima) orang dan masih ada 1 (satu) orang yang belum menikah;
- Bahwa tidak pernah Saksi melihat sebelum-sebelumnya pak Amung datang di rumah Hj. Andi Minrana;
- Bahwa baik anak-anak dari Hj. Andi Minrana maupun suami dari Hj. Andi Minrana tidak pernah bercerita tentang pak Amung;
- Bahwa Hj. Andi Minrana tidak pernah menitip pesan kalau ada pak Amung ditemui saja;
- Bahwa Saksi tahu namanya kalau Amung Siagian saat mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Majene karena disampaikan oleh Hj. Andi Minrana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat faktur kendaraan mobil Saksi hanya pernah diperlihatkan oleh penyidik saat dimintai keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Hj. Andi Minrana mengatakan 12 (dua belas) faktur kendaraan faktur kendaraan tersebut diambil dari pak Amung;

Hal. 98 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Andi Minrana juga tidak mengetahui masalah KTP Saksi kirim ke Amung dengan 12 (dua belas) faktur kendaraan yang diambil dari pak Amung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Andi Minrana tidak pernah melihat KTP yang Saksi minta dari Sdr. Hamzah yang Saksi berikan kepada pak Amung;
- Bahwa sebelumnya Hj. Andi Minrana tidak ada masalah mengenai mobil baru kali ini ada masalah mengenai mobil tersebut;
- Bahwa KTP yang Saksi kirim ke Amung tersebut bukan pembeli mobil yang sebenarnya hanya untuk digunakan sementara untuk tahan unit saja;
- Bahwa Hj. Andi Minrana sebelumnya tidak pernah dihukum baru kali ini ada perkara pidananya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu nanti jadi kasus baru Saksi tahu kalau faktur kendaraan inilah yang dikirim oleh Hj. Andi Minrana kepada Terdakwa;
- Bahwa KTP Saksi tidak pernah digunakan oleh Hj. Andi Minrana untuk tahan unit;
- Bahwa seingat Saksi pak Amung datang di rumah Saksi pada tahun 2018;
- Bahwa sekitar siang hari pak Amung datang di rumah Saksi dan saat itu Hj. Andi Minrana berada di Papua sedangkan suami Hj. Andi Minrana ada di kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Hamzah peroleh KTP Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi hanya sekali saja meminta KTP dari Sdr. Hamzah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu pemilik KTP tersebut;
- Bahwa maksud tahan unit adalah untuk tidak terjual kepada orang lain;
- Bahwa Pak Amung tidak menyampaikan tentang jenis mobilnya apakah mobil baru atau mobil bekas hanya pak Amung menyampaikan kalau mobil yang di order Hj. Andi Minrana sudah siap/ready;
- Bahwa Cahaya Mutmainna domisilinya saat ini di Makassar namun KTPnya masih KTP beralamat Majene karena pada saat itu Cahaya Mutmainna mendaftar sebagai Polwan di Majene sehingga KTPnya Majene;
- Bahwa Cahaya Mutmainna saat ini seorang Polisi Wanita dan bertugas di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa Noviana Adi Putri kalau berdasarkan KTPnya berlatar di Majene dan profesinya saat ini di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Polman;

Hal. 99 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KTP atas nama Muh. Zakir tersebut adalah KTP yang Saksi minta melalui Sdr. Hamzah dan selanjutnya Saksi serahkan kepada pak Amung;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah KTP Cahaya Mutmainna dalam pembuatan faktur kendaraan karena Cahaya Mutmainna pernah sakit ada gangguan jiwa;
- Bahwa setahu Saksi baru kali ini perdana Hj. Andi Mirrana menggunakan KTP anak-anaknya dalam hal urusan niaga mobilnya;
- Bahwa menurut pak Amung harus pakai KTP untuk tahan unit mobil;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa KTP yang digunakan Amung untuk tahan unit mobil yang jelasnya lebih dari satu KTP;
- Bahwa Amung menyebutkan bahwa minta KTP Sulawesi Barat dan Saksi tidak tahu kenapa harus KTP Sulawesi Barat;
- Bahwa surat yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - a. Satu lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1109 BJ atas nama pemilik SUPARDI, data identitas kedaraannya sama dengan data faktur kendaraan atas nama SUPARDI serta data identitas pemiliknya sama dengan identitas KTP atas nama SUPARDI yang diberikan oleh Sdr. HAMZAH kepada Saksi;
 - b. Satu lembar Kartu Induk BPKB DC 1480 BI nomor O01248378R atas nama pemilik MUHAMMAD IQSAM, data identitas kedaraannya sama dengan data faktur kendaraan atas nama MUHAMMAD IQSAM serta data identitas pemiliknya sama dengan identitas KTP atas nama MUHAMMAD IQSAM yang diberikan oleh Sdr. HAMZAH kepada Saksi;
 - c. Satu lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1048 BJ atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR, data identitas kedaraannya sama dengan data faktur kendaraan atas nama MUHAMMAD ZAKIR serta data identitas pemiliknya sama dengan identitas KTP atas nama MUHAMMAD ZAKIR yang diberikan oleh Sdr. HAMZAH kepada Saksi;
 - d. Satu lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 8941 BG atas nama pemilik MUH. JAIS, data identitas kedaraannya sama dengan data faktur kendaraan atas nama MUH. JAIS serta data identitas pemiliknya sama dengan identitas KTP atas nama MUH. JAIS yang diberikan oleh Sdr. HAMZAH kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi menerima dokumen dari pak Amung setelah Saksi memberikan KTP kepada Amung;

Hal. 100 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan STNK atas nama Muhammad Zakir warna merah dan Biru oleh penyidik, kemudian Saksi kaget dan Saksi bertanya dalam hati kenapa ada dalam faktur kendaraan dan merasa aneh karena setahu Saksi KTP itu untuk digunakan sementara menahan unit tapi kenapa sampai KTP itu digunakan untuk faktur kendaraan sehingga Saksi curiga ke pak Amung;
- Bahwa ketika diserakan KTP-KTP itu ke Amung oleh Saksi dan Saksi lapor ke Hj. Andi Minrana, kemudian Hj. Andi Minrana katakan mau beli mobil;
- Bahwa setahu pemahaman Saksi istilah tahan unit itu supaya mobil itu tidak terjual ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lagi kepada Amung mengenai maksud tahan unit karena pak Amung sudah menyampaikan bahwa 'kalau sekarang unitnya ready tapi IBU AJI tidak bisa dihubungi, jadi butuh nama yang bisa dipakai buat tahan unit sementara sampai IBU AJI bisa dihubungi biar unit tidak kejual';
- Bahwa ketika Saksi diminta untuk mencari KTP, Saksi secara langsung mengiyakan tanpa pikir panjang karena tujuannya sudah jelas karena hanya digunakan untuk tahan unit sementara. Saksi lakukan itu karena pak Amung menyampaikan bahwa Handphone Hj. Andi Minrana tidak aktif, yang kemudian Saksi sampaikan melalui telepon kepada Hj. Andi Minrana;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan terkait permintaan KTP oleh pak Amung untuk tahan unit karena pak Amung itu tahu rumah dan juga tahu nomor hanphonenya Hj. Andi Minrana;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Andi Minrana adalah pengusaha mobil yang dulu ada Showroom mobil atau tokonya tapi pas Covid-19 tutup;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Andi Minrana saat itu tidak lagi menjalani bisnis jual beli mobil tapi ia beralih ke toko sembako;
- Bahwa setahu Saksi Pak Amung Siagian temannya Hj. Andi Minrana;
- Bahwa setahu Saksi Pak Amung Siagian adalah pengusaha mobil;
- Bahwa setahu Saksi untuk memakai KTP teman otomatis minta izin juga;
- Bahwa setahu Saksi di kwitansi pembelian antara pak Amung dengan Ibu Hj. Andi Minrana tidak ada jumlah unitnya tapi total harga ada sekitar tiga milyar lebih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 101 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



11. MUH. JAIS Alias JAIS Bin ISMAIL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sama sekali Saksi tidak pernah bertemu maupun berhubungan dengan Terdakwa, karena Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi dan sampai hadir di persidangan, dikarenakan ada yang menggunakan KTP Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan KTP Saksi dipakai oleh Hj. Andi Minrana nanti setelah Saksi dipanggil di Kantor Polres Majene dan dimintai keterangan barulah Saksi mengetahuinya KTP Saksi dipakai oleh Hj. Andi Minrana tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah meminjamkan KTP Saksi kepada orang lain;
- Bahwa pernah ada orang lain yang datang meminjamkan KTP Saksi pada saat pemilihan legeslatif dan tahun 2020 Saksi sempat menggunakan KTP saat pendataan di Kantor Kelurahan Baruga untuk mendapatkan suntikan vaksin sebanyak 2 (dua) kali guna mencegah wabah covid-19 di mana Saksi pernah memberikan KTP kepada petugas kesehatan;
- Bahwa pekerjaan Saksi biasa buruh tani kadang juga buruh bangunan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kendaraan mobil walaupun ada itu milik keluarga atas nama Hj. Ramlah (ibu Saksi) mobil merek Avanza warna putih dan sama sekali Saksi secara pribadi tidak pernah membeli kendaraan mobil;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa kakak membeli kendaraan mobil tersebut, karena awalnya kakak Saksi bernama Nurbaeti saat tinggal di arab saudi yang membeli kendaraan mobil tersebut, kemudian diberikan kepada ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kendaraan sepeda motor melainkan milik keponakan Saksi bernama Adam;
- Bahwa pada saat kakak Saksi membeli kendaraan mobil belinya secara tunai di Mamuju dan kakak Saksi membeli kendaraan mobil bukan yang baru melainkan membeli mobil bekas serta dan mobil tersebut sekarang berada di rumah;

Hal. 102 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Kantor Polisi, Saksi ditunjukkan oleh Polisi sebuah berkas termasuk fotokopi KTP atas nama Saksi dan ada faktur kendaraan;
- Bahwa kendaraan mobil sesuai dalam berkas yang ditunjukkan oleh Polisi adalah kendaraan mobil merek suzuki carry pickup, dan Saksi tidak pernah memiliki kendaraan mobil carry tersebut;
- Bahwa tidak pernah Saksi ditunjukkan atau diperlihatkan kendaraan mobil suzuki carry pickup tersebut kepada Saksi melainkan hanya berupa dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa KTP yang ditunjukkan oleh Polisi kepada Saksi saat dicocokkan dengan KTP aslinya sesuai dengan identitas termasuk nama, tempat tanggal lahir dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, foto hanya yang berbeda dengan KTP yang sekarang dimiliki Saksi hanya status perkawinan sudah menikah sedangkan yang ada di kantor Polisi KTP Saksi status perkawinan belum menikah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pihak Polisi meminta KTP Saksi atau fotokopi KTP Saksi, tidak pernah memasang KTP di internet (media elektronik), dan tidak pernah saudara atau kerabat dekat meminjam atau meminta fotokopi KTP Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki atau memegang STNK dengan plat nomor DC 8941 BG atas nama pemilik Muh. Jais;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat kedua lembar cetak biru dan merah STNK tersebut seperti pada barang bukti ini dan baru kali ini Saksi melihatnya di persidangan sedangkan di Kantor Polres Majene Saksi tidak diperlihatkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat STNK dengan plat nomor DC 8941 BG atas nama pemilik Muh. Jais seperti pada barang bukti tersebut dan baru kali ini Saksi melihatnya di depan persidangan;
- Bahwa Saksi sendiri sampai sekarang masih bingung kenapa sampai bisa ada STNK dengan plat nomor DC 8941 BG atas nama pemilik Muh. Jais sedangkan Saksi tidak pernah membeli ataupun memiliki kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor: W11.01846169.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 07-11-2019 atas nama Eli Perawati yang diperlihatkan Saksi;

Hal. 103 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan W4072359 tanggal 24 Juli 2019 dengan identitas pemilik Eli Perawati dengan merk kendaraan Suzuki Type AEV415P CL (4x2) M/T Model PICK UP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Motor yang diperlihatkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 013119214298 di buat pada hari Rabu Tanggal 30 Bulan Oktober Tahun 2019 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan Jumsih yang diperlihatkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P01077599 atas nama pemilik Eli Perawati dengan identitas kendaraan nomor registrasi E8153 YJ, jenis dan type kendaraan Suzuki AEV415P CL (4x2) M/T dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 yang diperlihatkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama Eli Perawati bahkan Saksi tidak kenal dengan orang tersebut yang diperlihatkan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan KTP kepada orang lain saat merental kendaraan mobil Innova warna merah lepas kunci sekitar tahun 2019 di Perumahan Linomaloga di Lingkungan Lutang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Saksi sempat menyerahkan KTP dan SIM kepada pemilik mobil bernama Hamsah di depan rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan KTP di tahun 2020 guna mendapatkan suntikan vaksin kepada petugas kesehatan ada juga petugas dari Babinsa yang bernama pak Muhlis;
- Bahwa Penghasilan yang Saksi terima setiap bulannya sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak mungkin dengan penghasilan sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat membeli sebuah kendaraan mobil Suzuki Carry Pickup;

Hal. 104 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada pak Muhlis kenapa sampai Saksi dipanggil Polisi terkait KTP Saksi bisa digunakan dalam kepentingan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberikan komentar atas keterangan Saksi;

12. RISTONO Alias PAK RIS Bin HARJO SUWITO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Otomotif Suzuki Indomobil Sales;
- Bahwa Saksi bertugas terakhir di PT. Suzuki Indomobil Sales sebagai Sales Support Section Head yang menangani stock unit dan dokumen unit kendaraan dengan wilayah seluruh Indonesia yang Saksi tangani;
- Bahwa PT. Suzuki Indomobil Sales adalah kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta untuk seluruh Indonesia;
- Bahwa PT. Suzuki Indomobil Sales adalah sebagai distributor utama/perdagangan besar Kendaraan merek Suzuki sesuai Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko nomor 8120001801931 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
- Bahwa Khusus untuk di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia dari PT. Suzuki Indomobil Sales melakukan penjualan hanya menunjuk dealer atau ke Main dealer yang ditunjuk, yang menjadi konsumen dari PT Suzuki Indomobil Sales;
- Bahwa Dealer yang ada di Makassar yang di tunjuk oleh PT. Suzuki Indomobil Sales hanya ada 1 (satu) dealer yang beralamat di Gunung Latimojong Makassar Sulawesi Selatan;
- Bahwa Dealer selain di Makassar ada juga di Kendari, Palu, Gorontalo dan Manado;
- Bahwa Peran PT. Suzuki Indomobil Sales dalam hal pendistribusian mobil Suzuki yaitu PT. Suzuki Indomobil Sales hanya menjual kepada Main Daler dan Main Dealer menjual kepada konsumen;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan terkait dugaan faktur kendaraan palsu terhadap mobil suzuki type kendaraan, suzuki ertiga sprot A/T dan suzuki carry pickup;
- Bahwa Saksi diperiksa di PT. Suzuki Indomobil Sales di Jakarta sebanyak 2 (dua) yakni pada tanggal 08 Februari 2023 dan tanggal 3 April 2023 oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat;

Hal. 105 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang ada pada kami penjualan atau mendistributor untuk type kendaraan:

a. Suzuki ertiga sprot A/T beralamatkan di Bekasi Jawa Barat atas nama pemilik Jumsih;

b. Suzuki carry pickup beralamatkan di Cirebon Kuningan Jawa Barat atas nama pemilik Eli Perawati;

- Bahwa kendaraan mobil Suzuki ertiga sprot A/T sesuai data yang ada pada kami pemiliknya bernama Jumsih bukan Supardi;

- Bahwa dari kami tidak mengenal plat nomor kendaraan melainkan yang dikeluarkan dari produk kami hanya type, model, nomor rangka dan nomor mesin serta tahun pembuatan dari kendaraan Suzuki ertiga sprot A/T atas nama pemilik Jumsih;

- Bahwa data yang ada pada kami untuk kendaraan mobil Suzuki ertiga sprot A/T atas nama pemilik Jumsih dengan Type ARK415F GT (4x2) A/T Model Minibus nomor rangka MHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuat 2019;

- Bahwa sesuai dengan data faktur kendaraan yang telah di sahkan nomor W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 dengan identitas pemilik Jumsih Type ARK415F GT (4x2) A/T Model Minibus nomor rangka MHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuat 2019;

- Bahwa yang membuat data faktur kendaraan mobil Suzuki ertiga sprot A/T dan Suzuki carry pickup tersebut adalah PT. Suzuki Indomobil Motor;

- Bahwa kendaraan mobil Suzuki ertiga sprot A/T sesuai data yang ada pada kami pemiliknya bernama Eli Perawati bukan Muh Jais;

- Bahwa dari kami tidak mengenal plat nomor kendaraan melainkan yang dikeluarkan dari produk kami hanya type, model, nomor rangka dan nomor mesin serta tahun pembuatan dari kendaraan Suzuki carry pickup atas nama pemilik Eli Perawati;

- Bahwa data yang ada pada kami untuk kendaraan mobil Suzuki carry pickup atas nama pemilik Eli Perawati dengan Type AEV415P CL (4x2) M/T Model PICK UP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019;

- Bahwa sesuai dengan data Faktur kendaraan yang telah di sahkan, dengan Nomor W4072359 tertanggal 24 Juli 2019 atas nama Eli Perawati Type AEV415P CL (4x2) M/T Model Pickup nomor rangka

Hal. 106 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019;

- Bahwa yang terkait dengan Mobil Suzuki Carry dirakit oleh PT. Suzuki Indomobil Motor di lokasi pabrik Tambun, Bekasi Timur;
- Bahwa awalnya PT Indomobil Suzuki Internasional sejak tahun 2009 telah berubah nama menjadi PT Suzuki Indomobil Motor, adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri kendaraan bermotor roda dua, roda empat, dan suku cadang kendaraan merek Suzuki;
- Bahwa Mobil Ertiga dirakit oleh PT. Suzuki Indomobil Motor di lokasi pabrik GIIC Deltamas Cikarang;
- Bahwa dokumen untuk mendistributorkan kendaraan bermotor adalah faktur kendaraan bermotor, di mana faktur kendaraan tersebut memiliki 5 (lima) rangkap dengan lembaran kertas warna yang berbeda antara lain:
 - a. STNK lembaran kertas warna kuning;
 - b. BPKP lembaran kertas warna putih;
 - c. Arsip PT. Suzuki Indomobil motor lembaran kertas warna hijau;
 - d. Untuk Pemilik lembaran kertas warna putih;
 - e. Untuk Dealer lembaran kertas warna pink;
- Bahwa sudah sejak lama dalam lembaran kertas pada faktur kendaraan tersebut memiliki warna yang berbeda dan tidak pernah berubah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencetak faktur kendaraan tersebut yakni dengan menggunakan alat printer Kaleidoscope dengan dicetak langsung 5 (lima) rangkap;
- Bahwa pada faktur kendaraan tersebut memiliki ciri khas tertentu yakni:
 - a. Dalam setiap rangkap pada setiap lembaran tersebut memiliki warna yang berbeda sesuai peruntukan masing-masing;
 - b. Dalam setiap lembaran terdapat hologram (logo yang dapat dilihat dengan menggunakan alat semacam laser merah / laser helium-neon (HeNe) / Authenticator Scan sedangkan letak hologram tersebut disetiap lembarnya berbeda-beda;
 - c. Untuk kode faktur kendaraan menggunakan nomor tersendiri dan di setiap faktur kendaraan tersebut berbeda;
 - d. Disamping itu dokumen faktur kendaraan masih menggunakan kop surat, nama konsumen, identitas kendaraan, adanya dokumen pendukung dan tanda keamanan dalam setiap lembar kertas faktur kendaraan;

Hal. 107 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Untuk type kendaraan yang dirakit di Indonesia, kop surat menggunakan nama PT. Suzuki Indomobil Motor sebagai perakit sedangkan untuk type kendaraan yang di import langsung dari luar negeri menggunakan kop surat dengan nama PT. Suzuki Indomobil Sales;

- Bahwa selain faktur kendaraan ada juga yang namanya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang dikeluarkan atas kewenangan Departemen Perhubungan sedangkan dari kami hanya meminta data berkas nomor rangka dan nomor mesin yang akan digunakan untuk mengeluarkan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);

- Bahwa Selain SRUT ada juga NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor);

- Bahwa di dalam produk kami ada kendaraan mobil import, untuk mobil yang dibeli dari manufaktur kendaraan Suzuki yang diimport dan terdaftar di Kementerian Perindustrian (memiliki Sertifikat Uji Tipe - SUT), hanya PT. Suzuki Indomobil Sales yang dapat melakukan impor kendaraan merek Suzuki tersebut sebagai kelengkapan dokumen kami membutuhkan yang namanya Form A sedangkan yang pembuatannya dari PT. Suzuki Indomobil motor tidak melampirkan Form A;

- Bahwa Intinya dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil motor disetiap penjualan antara lain:

- a. Faktur kendaraan;
- b. SRUT;
- c. NIK;

- Bahwa untuk surat faktur kendaraan dalam penjualan di tahun tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 berupa kode W4 yang dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil motor;

- Bahwa yang berhak membuat faktur kendaraan untuk mobil merek Suzuki adalah PT. Suzuki Indomobil Sales;

- Bahwa ciri-ciri khusus untuk faktur kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales adalah faktur kendaraan menggunakan kop surat, Nama Konsumen, Identitas Kendaraan, dokumen pendukung, dan tanda keamanan lembar kertas faktur kendaraan. untuk type kendaraan yang dirakit di Indonesia, kop surat menggunakan nama PT. Suzuki Indomobil Motor sebagai perakit; sedangkan untuk type kendaraan yang diimport langsung dari luar negeri menggunakan kop surat dengan nama PT. Suzuki Indomobil Sales;

Hal. 108 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saksi di perlihatkan oleh penyidik ada beberapa faktur kendaraan periode 2018 sampai tahun 2020 yang tertanda tangan di faktur kendaraan tersebut dari PT. Suzuki Indomobil Motor Sales pada tahun 2020 atas nama Didin Diansah dan Saksi sendiri (Ristono);
- Bahwa yang berhak tertanda tangan di faktur kendaraan untuk periode tahun 2018 sampai tahun 2019 Saksi sudah lupa, namun Al. Hario Tutuko sudah tidak bekerja di PT. Suzuki Indomobil Motor;
- Bahwa benar setiap dealer yang ada di daerah harus memiliki kerja sama dengan pusat yang ada di Jakarta, karena ada aturan atau kesepakatan yang diatur dalam kerjasama dan dalam bentuk perjanjian;
- Bahwa di PT. Suzuki Indomobil sales sendiri tidak bisa melakukan terima jual beli mobil bekas ataupun melakukan penjualan mobil baru, karena PT. Suzuki Indomobil sales melakukan penjualan hanya main ke dealer yang ditunjuk yang menjadi konsumen dari PT. Suzuki Indomobil Sales;
- Bahwa PT. Suzuki Indomobil motor tidak mempunyai tanggung jawab atas terjualnya sebuah kendaraan mobil di salah satu dealer;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi di setiap dealer tersebut masih menyimpan data atau dokumen yang menjadi arsip bila sebuah kendaraan mobil di salah satu dealer tersebut laku terjual walaupun dengan pembayaran angsuran ataupun secara mencicilnya;
- Bahwa Dealer tidak bertanggung jawab atas dokumen kendaraan setelah kendaraan mobil tersebut laku terjual;
- Bahwa untuk SRUT dan NIK dipakai untuk mengajukan permohonan pembuatan STNK sehingga dealer tidak memiliki arsip dokumen tersebut namun akan menjadi dokumen arsip Kepolisian di Samsat setempat;
- Bahwa dokumen arsip yang ada di dealer hanya berupa faktur kendaraan;
- Bahwa untuk lokasi Jabodetabek, PT. Suzuki Indomobil Sales mencetak faktur kendaraan yang berisi keseluruhan data faktur kendaraan berdasarkan permohonan Main Dealer, untuk lokasi diluar Jabodetabek PT. Suzuki Indomobil Sales akan mencetak blanko faktur kendaraan namun bagian data identitas pembeli dikosongkan untuk diisi oleh Main Dealer. Blanko faktur kendaraan ini dikirimkan setiap hari oleh PT Suzuki Indomobil Sales kepada Main Dealer;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di Kantor Polres berupa dokumen faktur kendaraan mobil Suzuki ertiga sprot A/T dan Suzuki carry pickup;

Hal. 109 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti serta melakukan pengecekan di sistem bahwa dokumen faktur kendaraan tersebut yang diperlihatkan oleh Penyidik Polda adalah palsu;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan dokumen tersebut dan ternyata palsu dapat terlihat beberapa nomor kode tertera di bawah sudah berbeda atau tidak sesuai dengan nomor kode yang ada pada PT. Suzuki Indomobil Sales termasuk pada dokumen formulir A, B, D, PTT, SUP, SURT dan NIK (Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan);
- Bahwa Saksi pernah melihat atau diperlihatkan dokumen faktur kendaraan tersebut di Kantor Polres Majene berupa 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan W4072359 tanggal 24 Juli 2019 dengan identitas pemilik Eli Perawati dengan merk kendaraan Suzuki Type AEV415P CL (4x2) M/T Model Pickup nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Motor yang ditanda tangani di dalam faktur kendaraan tersebut atas nama Didin Diansah, karena arsip asli surat faktur kendaraan tersebut ada pada kami dan dari pihak kami yang menerbitkan faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau diperlihatkan dokumen berupa 1 (satu) lembar copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 020219002943 di buat pada hari jumat Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2019 antara PT. Mandiri Utama Finance dengan Eli Perawati, karena arsip asli surat faktur kendaraan tersebut ada pada kami dan dari pihak kami yang menerbitkan faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa di alamatkan atas nama Eli Perawati di jalan Dusun Pahe RT/RW 008/003, Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa untuk data Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama Eli Perawati ada pada kami;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau diperlihatkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Salinan Print Out Data Faktur kendaraan yang telah di sahkan, dengan Nomor W4072359 tertanggal 24 Juli 2019 atas nama Eli Perawati Type AEV415P CL (4x2) M/T Model Pickup nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019, karena arsip asli surat faktur kendaraan tersebut ada pada kami dan dari pihak kami yang menerbitkan faktur kendaraan tersebut;

Hal. 110 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur kendaraan yang diperlihatkan bukan faktur kendaraan asli yang dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales, pada faktur kendaraan dan lembar sertifikat yang ditunjukkan atas nama pemilik Muh. Jais dan Supardi, kop surat tidak sesuai. seharusnya untuk faktur kendaraan yang dibuat pada tahun 2020 menggunakan kop surat PT Suzuki Indomobil Motor;
- Bahwa pada penomoran surat faktur kendaraan untuk tahun 2020 seharusnya menggunakan kode W4, namun pada faktur kendaraan yang ditunjukkan atas nama Muh. Jais dan Supardi menggunakan kode P4;
- Bahwa pada format surat faktur kendaraan secara keseluruhan untuk tahun 2020 menuliskan data Identitas Pemilik, Identitas Kendaraan dan Data dokumen Pendukung, namun pada faktur kendaraan atas nama Muh. Jais dan Supardi menuliskan nama barang dan Keterangan;
- Bahwa penandatanganan pada faktur kendaraan dan sertifikat untuk tahun 2020 adalah Ristono atau Dindin Diansah atau Agung Gunawan atau Bambang Eka Putra, namun pada faktur kendaraan atas nama Muh. Jais dan Supardi yang menjadi penandatanganan adalah Al. Hario Tutuko;
- Bahwa Berdasarkan database PT. Suzuki Indomobil Sales, untuk jenis dan type kendaraan Suzuki Carry Pickup nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154, terdaftar atas nama Eli Perawati, Nomor KTP 3208134903840005 sedangkan untuk jenis dan type kendaraan Suzuki Ertiga Sprot A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 terdaftar atas nama Jumsih, Nomor KTP 3216054707850001;
- Bahwa setelah membaca dan meneliti faktur kendaraan bermotor atas Muh. Jais dan Supardi tersebut, kop surat yang dipergunakan pada faktur kendaraan, nama konsumen dan penandatanganan yang tercantum tidak sesuai dokumen faktur kendaraan yang ada pada database PT. Suzuki Indomobil Sales;
- Bahwa untuk Nomor Rangka Kendaraan dan Nomor Mesin sudah sesuai dengan data yang ada pada database PT Suzuki Indomobil Sales, namun ada perbedaan nama identitas pemiliknya, kode faktur kendaraan, tanggal faktur kendaraan yaitu seharusnya untuk Suzuki Carry Pickup adalah 24 Juli 2019 dan untuk Suzuki Ertiga Sprot adalah 28 Oktober 2019;
- Bahwa benar PT. Suzuki telah mengeluarkan surat untuk keaslian faktur kendaraan tertanggal 23 November 2022 yang ditanda tangani oleh Saksi untuk menerangkan bahwa pihak kami tidak pernah mengeluarkan

Hal. 111 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen faktur kendaraan atas nama Muh. Jais dan Supardi terhadap kendaraan mobil merek Suzuki Ertiga Sprot A/T dan mobil Suzuki Carry Pickup tersebut;

- Bahwa yang membuat dan menerbitkan faktur kendaraan untuk mobil merek Suzuki hanya PT Suzuki Indomobil Sales;

- Bahwa proses mekanisme penerbitan faktur kendaraan baru yang telah terjual oleh dealer sebagai berikut :

a. Unit kendaraan yang diproduksi oleh PT. Suzuki Indomobil Sales akan di distribusikan kepada dealer yang ditunjuk oleh PT. Suzuki Indomobil Sales berdasarkan adanya permintaan konsumen (pembeli) ke dealer, kemudian kami langsung mengirim unit kendaraan tersebut kepada dealer sesuai pesanan tersebut;

b. Pada saat unit kendaraan tersebut terjual oleh dealer kepada konsumen (pembeli), lalu pihak dealer akan memohon penerbitan faktur kendaraan kepada PT. Suzuki Indomobil Sales untuk registrasi kendaraan tersebut yang sesuai dengan model dan type kendaraan yang dibeli oleh konsumen dengan dilengkapi KTP, gesekan nomor rangka dan nomor mesin sebagai kelengkapan untuk diterbitkan faktur kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales;

c. Setelah faktur kendaraan tersebut selesai ditanda tangani oleh pihak PT. Suzuki Indomobil Sales lalu di distribusikan kembali kepada dealer yang mengajukan faktur kendaraan tersebut sebagai dasar persyaratan kelengkapan STNK dan BPKB sedangkan mobil import tinggal menambahkan formulir form A, pada penerbitan faktur kendaraan tersebut sebanyak 5 (lima) rangkap dengan lembaran kertas warna dan peruntukan yang berbeda antara lain:

d. STNK lembaran kertas warna kuning;

- BPKP lembaran kertas warna putih;

- Arsip PT. Suzuki Indomobil motor lembaran kertas warna hijau;

- untuk Pemilik lembaran kertas warna putih;

- untuk Dealer lembaran kertas warna pink;

- Bahwa penerbitan faktur kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales tidak akan berpengaruh dengan proses pembayaran baik itu secara cash maupun kredit;

- Bahwa untuk kerugian materil yang dialami oleh PT. Suzuki Indomobil Sales tidak ada hanya dengan adanya penerbitan Faktur kendaraan palsu oleh oknum disisi PT. Suzuki Indomobil Sales selaku distributor

Hal. 112 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



utama/perdagangan besar menimbulkan kerugian terhadap reputasi dan nama baik Perusahaan yang sudah tercoreng di kalangan masyarakat yang selama ini telah mempercayai produk kami;

- Bahwa PT. Suzuki Indomobil Sales hanya bisa berhubungan langsung kepada dealer yang ditunjuk sesuai perjanjian kerja sama apabila dealer ada kerja sama dengan showroom itu bukan kewenangan kami;
- Bahwa dealer tidak diperbolehkan mengorder dengan kendaraan yang masih ada terkecuali inden;
- Bahwa Inden inisiatif dealer, karena stock kendaraan yang ada di dealer sudah tidak mencukupi sedangkan permintaan pasar sangat banyak sehingga dealer meminta stock kepada PT. Suzuki Indomobil Sales sedangkan penyebutan istilah inden hanya dipakai dikalangan dealer bukan pada PT. Suzuki Indomobil Sales;
- Bahwa Persyaratan bagi pembeli bila inden kendaraan ke dealer tidak perlu meninggalkan KTP;
- Bahwa untuk harga promo akhir tahun ada 2 (dua) kebijakan yang dari nasional yakni PT. Suzuki Indomobil Sales dan ada dari dealer masing-masing di daerah;
- Bahwa yang melakukan gesekan nomor rangka dan nomor mesin salah satu sebagai persyaratan untuk penerbitan faktur kendaraan adalah dealer;
- Bahwa benar faktur kendaraan itu dibuat karena adanya pembeli dengan gesekannya nomor rangka dan nomor mesin sedangkan permintaan untuk diterbitkan faktur kendaraan hanya dari dealer;
- Bahwa untuk mempercepat proses dari kami ada blanko yang disiapkan untuk menerangkan nomor rangka dan nomor mesin sudah melalui sistem sehingga apabila dealer memiliki konsumen langsung di cetakan;
- Bahwa untuk pencetaknya faktur kendaraan tersebut harus dari PT. Suzuki Indomobil Sales langsung dengan menggunakan alat printer Kaleidoscope, sedangkan Dealer hanya mencetak nama;
- Bahwa PT. Suzuki memiliki 2 (dua) pabrik yakni untuk mobil Suzuki Ertiga Sprot A/T pabriknya ada di Cikarang sedangkan mobil Suzuki Carry Pickup pabriknya ada di Bandung namun keduanya sama-sama di Bekasi;
- Bahwa untuk penerbitan faktur kendaraan hanya membutuhkan waktu hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa untuk Nomor Rangka, didasarkan pada kode produksi yang tertera di lembar faktur kendaraan yang didasarkan pada Nomor

Hal. 113 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Kendaraan sesuai SNI No. 09-1411-2000. Kode MHY adalah Kode untuk Pembuat, Negara dan Regional; Digit ke 4-9 menunjukkan Kode Model, Kode digit ke10 menunjukkan Tahun Produksi, digit ke11 menunjukkan kode Propinsi Pembuat, digit ke 12-17 menunjukkan Nomor Seri Kendaraan. Produksi di PT Suzuki Indomobil Motor dengan karakter ARK adalah untuk type Ertiga, sementara AEV untuk type Carry. untuk setiap type baru yang merupakan mobil impor dari luar negeri diinformasikan dalam Surat Vehicle Identifikasi Number (VIN Letter) kepada Korlantas Polri, namun untuk jenis mobil yang diproduksi di Indonesia tidak diinformasikan;

- Bahwa penerbitan faktur kendaraan hanya berlaku bagi penjualan mobil baru;
- Bahwa untuk kendaraan mobil Suzuki Ertiga Sprot A/T dan mobil Suzuki Carry Pickup tersebut kita memproduksi secara lokal sedangkan kendaraan mobil yang dari import adalah kendaraan mobil Suzuki Ignis, Suzuki New Baleno, Suzuki Presso dari India, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Jimny;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT. Suzuki Indomobil Sales tidak ada sampai pembengkakan unit kendaraan import, karena PT. Suzuki Indomobil Sales hanya melayani permintaan kendaraan import sesuai kouta import yang diberikan oleh Departemen Perindustrian;
- Bahwa bisa saja dalam 1 (satu) PT yang sama memiliki 2 (dua) dealer atau lebih dan itu diperbolehkan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales sesuai kesepakatan dan perjanjian kerja sama dan untuk dealer resmi yang terdaftar pada PT. Suzuki Indomobil Sales yang berada di Makassar hanya 1 (satu) nama yakni PT. Megahputra Sejahtera;
- Bahwa PT. Suzuki Indomobil Sales tidak mengenal dengan istilah on the road dan off the road yang biasa dipakai main harga antara konsumen dengan dealer, karena kami hanya berhubungan langsung fokus kepada dealer yakni 1 (satu) harga biasa kita sebut harga main dealer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi;

13. MARGARETHA WIJAYA, S.T. Putri dari Almarhum WONG TJIE HIOENG dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Toyota Astra Motor;

Hal. 114 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Toyota Astra Motor dengan jabatan sebagai Network Planning Establishment Department Head sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa awal Saksi masuk bekerja di PT. Toyota Astra Motor tahun 2003 sebagai vihicie Logistics Division, kemudiam dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masih sebagai vihicie Logistics Division yang menangani di bagian administrasi kendaraan;
- Bahwa Saksi bertugas di PT. Toyota Astra Motor bergerak di bidang usaha distribusi kendaraan dan sparepart (onderdil) suku cabang merek Toyota;
- Bahwa di PT. Toyota Astra Motor tidak ada menjual mobil bekas melainkan menjual kendaraan baru termasuk sparepart (onderdil) baru;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah faktur kendaraan palsu terhadap ketiga jenis kendaraan khususnya type Toyota Rush, Toyota Yaris dan Toyota Fortuner;
- Bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah berubah nama;
- Bahwa PT. Toyota Astra Motor bila ingin memasarkan unit kendaraan baru melalui perusahaan yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT. Toyota Astra Motor yang akan menjadi dealer resmi Toyota dan dealer resmi Toyota tersebut yang selanjutnya akan melakukan penjualan kepada konsumen;
- Bahwa konsumen tidak bisa langsung membeli unit kendaraan dari PT. Toyota Astra Motor melainkan harus melalui dealer yang ditunjuk oleh PT. Toyota Astra Motor yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Dealer Resmi Toyota melalui perjanjian kerjasama ke dealer;
- Bahwa setiap dealer tidak diperbolehkan membeli kendaraan Mobil dan motor bekas harus melalui PT. Toyota Astra Motor sesuai dengan perjanjian kerjasama keddealeran;
- Bahwa apabila dealer ingin membuka lebih dari 1 (satu) showroom hanya diperbolehkan dengan nama perusahaan yang sama dan harus tercatat di PT. Toyota Astra Motor sesuai dengan perjanjian kerjasama;
- Bahwa ada 2 (dua) dealer yang terdaftar pada PT. Toyota Astra Motor di Sulawesi yaitu PT. Hadji Kalla di bagian selatan dan PT. Hasjrat Abadi di bagian utara;
- Bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak mengenal dengan istilah on the road dan off the road yang biasa sering dipakai pada dealer;

Hal. 115 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dealer dengan PT. Toyota Astra Motor sesuai kesepakatan satu harga;
- Bahwa pada dealer untuk memasang tarif lebih tinggi Saksi tidak kurang yang Saksi pahami di dalam 1 (satu) marketing itu hanya ada kesamaan harga yang sudah ditetapkan oleh PT. Toyota Astra Motor hanya ada sedikit perbedaan untuk dibagian wilayah Jawa dengan di wilayah Indonesia Bagian Timur kemungkinan harganya agak diatas sedikit;
- Bahwa biasanya harga promo yang ditawarkan kepada konsumen itu hanya strategi marketing pemasaran oleh dealer bukan dari PT. Toyota Astra Motor;
- Bahwa Pembuatan kendaraan mobil Toyota untuk type Toyota Yaris dan Toyota Fortuner diproduksi dalam negeri oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan untuk type Toyota Rush diproduksi dalam negeri oleh PT. Astra Daihatsu Motor;
- Bahwa PT Astra Daihatsu Motor bukan diwakili PT. Toyota Astra Motor melainkan PT. Toyota Astra Motor membeli Manufacturing dari PT Astra Daihatsu Motor logikanya seperti itu;
- Bahwa pembuatan kendaraan mobil Toyota untuk type Toyota Yaris dan Toyota Fortuner berasal dari lokal;
- Bahwa PT. Toyota Astra motor membeli unit kendaraan ke pabriknya dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia bekerja sama dengan PT Astra Daihatsu Motor;
- Bahwa setelah Saksi amati dan menelitinya secara cermat serta mencocokkan ke dalam sistem yang ada pada PT. Toyota Astra motor dapat kami simpulkan bahwa:

a. Untuk 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik Muh. Ikhsan dengan jenis dan type kendaraan Toyota Yaris 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi, maka dapat Saksi sampaikan bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah yang memiliki kertas yang berbeda dengan kertas yang digunakan oleh PT. Toyota Astra Motor termasuk barcode yang tertera tidak terbaca serta format faktur kendaraan berbeda dengan yang kami gunakan selama ini oleh PT. Toyota Astra Motor;

Hal. 116 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi, maka dapat Saksi sampaikan bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah: memiliki kertas yang berbeda dengan kertas yang digunakan oleh PT Toyota Astra Motor, type huruf yang berbeda, dan tidak ada barcode;

c. Kemudian dapat Saksi tambahkan sebagai informasi bahwa nomor rangka yang tercantum dalam faktur kendaraan pada digit ke 10 atau kode J menunjukkan tahun pembuatan tahun 2019 sedangkan data yang ada pada sistem kami di PT. Toyota Astra Motor yang seharusnya kode J merujuk pada tahun pembuatan tahun 2018 dimana untuk nomor rangka dan nomor mesin tersebut tercatat atas nama Yulifitriani yang beralamat di Kampung Tegal Laja RT 002 RW 009, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia tidak pernah berubah nama;

- Bahwa setelah Saksi amati dan menelitinya secara cermat serta mencocokkan ke dalam sistem yang ada pada PT. Toyota Astra motor dapat kami simpulkan bahwa:

a. Untuk 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK dan BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik Noviana Adi Putri dengan jenis dan type kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi, maka dapat Saksi sampaikan bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah: memiliki kertas yang berbeda dengan kertas yang digunakan oleh PT. Toyota Astra Motor, barcode yang tertera tidak terbaca, format faktur kendaraan berbeda dengan yang selama ini kami gunakan;

b. Untuk 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK dan BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor yang

Hal. 117 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saya maka dapat saya sampaikan bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah: memiliki kertas yang berbeda dengan kertas yang digunakan oleh PT. Toyota Astra Motor, type huruf yang berbeda, dan tidak ada barcode;

c. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan sistem yang ada pada kami pada nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut tidak ditemukan datanya di PT. Toyota Astra Motor;

- Bahwa setelah Saksi amati dan menelitinya secara cermat serta mencocokkan ke dalam sistem yang ada pada PT. Toyota Astra motor dapat kami simpulkan bahwa:

a. Untuk 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik Hasan Masran dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi, maka dapat Saksi sampaikan bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah: memiliki kertas yang berbeda dengan kertas yang digunakan oleh PT. Toyota Astra Motor, barcode yang tertera tidak terbaca, format faktur kendaraan berbeda dengan yang kami gunakan;

b. Untuk 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi, maka dapat Saksi sampaikan bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah: memiliki kertas yang berbeda dengan kertas yang digunakan oleh PT Toyota Astra Motor, type huruf yang berbeda, dan tidak ada barcode;

c. Kemudian dapat Saksi tambahkan sebagai informasi bahwa nomor rangka dan nomor mesin tersebut tercatat pada sistem kami di PT. Toyota Astra Motor atas nama Viktor Yudha J Napitupulu yang beralamat di Jalan Roda Pembangunan No 20 RT 5 RW 4, Kelurahan Naggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Hal. 118 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi amati dan menelitinya secara cermat serta mencocokkan ke dalam sistem yang ada pada PT. Toyota Astra motor dapat kami simpulkan bahwa:

- a. Untuk 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Muhammad Iqsam dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 TRD Sprotivo A/T nomor rangka MHKE8FB3JKK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor tersebut yang diperlihatkan kepada saya maka dapat saya sampaikan bahwa PT Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah: memiliki kertas yang berbeda dengan kertas yang digunakan oleh PT Toyota Astra Motor, barcode yang tertera tidak terbaca, format faktur kendaraan berbeda dengan yang kami gunakan;
- b. Untuk 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor yang diperlihatkan kepada saya maka dapat saya sampaikan bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah: memiliki kertas yang berbeda dengan kertas yang digunakan oleh PT. Toyota Astra Motor, type huruf yang berbeda, dan tidak ada barcode;
- c. Kemudian dapat Saksi tambahkan sebagai informasi bahwa nomor rangka dan nomor mesin tersebut tercatat pada sistem kami di PT. Toyota Astra Motor atas nama Zulfiqar Fauzi yang beralamat di Kampung Kalimurni RT 003 RW 001, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;

- Bahwa setelah Saksi amati dan menelitinya secara cermat serta mencocokkan ke dalam sistem yang ada pada PT. Toyota Astra Motor dapat kami simpulkan bahwa:

- a. Untuk 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK dan BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama Cahaya Mutmainna dengan jenis dan type kendaraan Toyota Rush 1.5 S TRD Sprotivo M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. Toyota Astra yang diperlihatkan kepada saya maka dapat saya sampaikan bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang

Hal. 119 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah: memiliki kertas yang berbeda dengan kertas yang digunakan oleh PT. Toyota Astra Motor, barcode yang tertera terbaca namun nomor rangka tidak terdaftar di sistem, format faktur kendaraan berbeda dengan yang kami gunakan;

b. Untuk 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK dan BPKB nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor yang diperlihatkan kepada saya maka dapat saya sampaikan bahwa PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan dokumen yang mengandung seluruh informasi yang disebutkan diatas. Adapun alasannya adalah: memiliki format yang secara keseluruhan berbeda;

c. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan sistem yang ada pada kami pada nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut tidak ditemukan datanya di PT. Toyota Astra Motor;

- Bahwa sepanjang atau selama Saksi bekerja dan bertugas di PT. Toyota Astra Motor masalah seperti ini pernah terjadi beberapa leasing dimana unit kendaraan tersebut tidak ada dalam sistem namun faktur kendaraan keluar atas nama PT. Toyota Astra Motor untuk tahun kejadian tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa kejadian tersebut;

- Bahwa mekanisme pemasaran kendaraan bermotor dilakukan oleh Dealer Resmi Toyota setelah tranSaksi penjualan dilaksanakan, Dealer akan mengajukan permintaan faktur kendaraan untuk registrasi kendaraan bermotor yang sesuai model atau tipe yang dibeli oleh pelanggan untuk kemudian digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran kendaraan bermotor di Kepolisian;

- Bahwa mekanisme penerbitan faktur kendaraan baru untuk kendaraan yang didistribusikan oleh PT. Toyota Astra Motor dilakukan berdasarkan adanya pembelian kendaraan oleh pelanggan ke Dealer Resmi Toyota, lalu dealer mengeluarkan permintaan faktur kendaraan untuk registrasi kendaraan bermotor yang sesuai model atau tipe yang dibeli oleh pelanggan untuk kemudian digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran kendaraan bermotor di Kepolisian, faktur kendaraan yang sudah ditandatangani didistribusikan ke dealer yang mengajukan faktur kendaraan. Faktur kendaraan dan Sertifikat dibuat 1 set yang terdiri dari 5 (lima) rangkap, rangkap pertama untuk BPKB, rangkap kedua untuk

Hal. 120 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, rangkap ketiga untuk pemilik, rangkap ke empat untuk Dealer, rangkap kelima untuk arsip di PT. Toyota Astra Motor;

- Bahwa pada penerbitan faktur kendaraan tersebut sebanyak 5 (lima) rangkap dengan lembaran kertas warna putih semua dan pada kertas tersebut tidak pernah berubah warna tetap dari tahun ke tahun kertas tersebut berwarna putih;

- Bahwa untuk mencetak faktur kendaraan sebanyak 5 (lima) rangkap dengan menggunakan alat printer dengan sekali print langsung tercetak sebanyak 5 (lima) rangkap sekaligus;

- Bahwa pada faktur kendaraan tersebut memiliki ciri khas tertentu yakni:

a. Dalam setiap rangkap pada setiap lembaran tersebut memiliki warna yang berbeda sesuai peruntukan masing-masing;

b. Dalam setiap lembaran terdapat hologram (logo yang dapat dilihat dengan menggunakan alat semacam sinar laser merah / laser helium-neon (HeNe) / Authenticator Scan sedangkan letak hologram tersebut disetiap lembarnya berbeda-beda;

c. Untuk kode faktur kendaraan menggunakan nomor tersendiri dan di setiap faktur kendaraan tersebut berbeda dengan memiliki barcode di bagian kiri bawah;

d. Disamping itu dokumen faktur kendaraan masih menggunakan kop surat, nomor urut, nama konsumen, identitas kendaraan, adanya dokumen pendukung dan tanda keamanan dalam setiap lembar kertas faktur kendaraan;

e. Untuk tanda tangan sudah tercetak dengan menggunakan printer;

- Bahwa Persyaratan untuk pengajuan faktur kendaraan adalah dealer sendirilah yang akan mengajukan permintaan faktur kendaraan kepada PT. Toyota Astra Motor, Persyaratan untuk pengajuan faktur kendaraan, setelah tranSaksi penjualan dilaksanakan, kemudian dilakukan registrasi kendaraan bermotor yang sesuai model atau tipe yang dibeli oleh pelanggan (customer) untuk kemudian digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran kendaraan bermotor di Kepolisian;

- Bahwa Penerbitan faktur kendaraan tidak sampai membutuhkan waktu sehari-hari melainkan di hari yang sama dimana dealer mengajukan permintaan faktur kendaraan kepada PT. Toyota Astra Motor di hari itu juga terbit faktur kendaraan;

- Bahwa Dealer tidak bisa mencetak faktur kendaraan melainkan PT. Toyota Astra Motor yang dapat menerbitkan faktur kendaraan;

Hal. 121 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mekanisme untuk penerbitan faktur kendaraan mobil Toyota pada setiap kendaraan yang diproduksi impor didasarkan pada ketentuan yang berlaku secara internasional yaitu ketentuan WMI (World Manufacture Identifier) dan yang saya ketahui untuk digit ke 1 dan ke 2 merupakan kode negara lokasi pembuatan kendaraan, digit ke 3 adalah kode pabrikan kendaraan yang memproduksi kendaraan tersebut, digit ke 10 adalah kode tahun produksi/tahun model kendaraan serta penambahan formulir form A;
- Bahwa untuk kendaraan yang kami distribusikan, selain menerbitkan faktur kendaraan Bermotor untuk keperluan registrasi STNK dan BPKB, juga menerbitkan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor dimana kedua dokumen ini memuat identitas kendaraan yang sama;
- Bahwa selain faktur kendaraan ada juga yang namanya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang dikeluarkan atas kewenangan Departemen Perhubungan sedangkan dari kami hanya meminta data berkas nomor rangka dan nomor mesin yang akan digunakan untuk mengeluarkan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
- Bahwa untuk SRUT dan NIK dipakai untuk mengajukan permohonan pembuatan STNK dan BPKB sehingga dealer tidak memiliki arsip dokumen tersebut namun akan menjadi dokumen arsip Kepolisian di Samsat setempat sedangkan untuk NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor) ada tersimpan pada PT. Toyota Astra Motor;
- Bahwa dengan adanya faktur kendaraan dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor yang menggunakan nama PT. Toyota Astra Motor yang ternyata tidak benar tersebut, menimbulkan kerugian terhadap reputasi dan nama baik Perusahaan yang sudah tercoreng di kalangan masyarakat yang selama ini telah mempercayai produk kami tentunya hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan bagi pembeli kendaraan tersebut;
- Bahwa Data yang ada di sistem bukan atas nama Muh. Ikhsan melainkan Faktur kendaraan dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor untuk mobil Toyota Yaris 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 tercatat dan pernah dikeluarkan faktur kendaraannya oleh PT. Toyota Astra Motor dengan nomor faktur kendaraan J21F/00013/K23F/2018 tertanggal 29 Desember 2018 atas nama Yulifitriani dan nomor sertifikat 20180311810 tertanggal 12 Maret 2018;

Hal. 122 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di data yang ada di sistem kami type kendaraan Toyota Yaris 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 bukan atas nama pemilik Muh. Ikhsan melainkan atas nama pemilik Yulifitriani;
- Bahwa atas nama pembuatan pabrik type kendaraan Toyota Yaris 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 yakni PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia;
- Bahwa atas nama pembuatan faktur kendaraan type kendaraan Toyota Yaris 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 yakni PT. Toyota Astra Motor;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Faktur kendaraan dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor untuk mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 dengan menggunakan sistem pada nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut memang tidak ditemukan datanya dan tidak tercatat di PT. Toyota Astra Motor atau tidak bisa di indentifikasi bukan karena sudah terjual melainkan data tersebut tidak ada sama sekali bahkan fisik unit kendaraan tersebut tidak pernah diproduksi oleh di PT. Toyota Astra Motor sehingga PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa data Faktur kendaraan dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor untuk mobil Toyota Rush 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JJK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 yang ada di sistem PT. Toyota Astra Motor tercatat dan pernah dikeluarkan faktur kendaraannya oleh PT. Toyota Astra Motor dengan nomor faktur kendaraan IFF/00013/CJ3J/2019 tertanggal 10 April 2019 atas nama Viktor Yudha J Napitupulu dan nomor sertifikat 20180311810 tertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT Astra Daihatsu Motor;
- Bahwa data yang ada di sistem bukan atas nama Hasan Masran melainkan atas nama pemilik Viktor Yudha J Napitupulu yang tercatat di dalam sistem yang beralamat di Jalan Roda Pembangunan No 20 RT 5 RW 4, Kelurahan Naggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa data yang ada di sistem bukan atas nama Muhammad Iqsam melainkan data Faktur kendaraan dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor untuk mobil Toyota Rush 1.5 TRD Sprotivo A/T nomor rangka MHKE8FB3JJK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 tercatat di sistem dan pernah dikeluarkan faktur kendaraannya oleh PT. Toyota-Astra

Hal. 123 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dengan nomor faktur kendaraan JDF/00066/CK3J/2019 tertanggal 16 September 2019 atas nama Zulfiqar Fauzi dan nomor sertifikat 201909005868 tertanggal 8 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT Astra Daihatsu Motor;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap faktur kendaraan dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor untuk mobil Toyota Rush 1.5 S TRD Sprotivo M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 dengan menggunakan sistem pada nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut memang tidak ditemukan datanya dan tidak tercatat di PT. Toyota Astra Motor atau tidak bisa diidentifikasi bukan karena sudah terjual melainkan data tersebut tidak ada sama sekali bahkan fisik unit kendaraan tersebut tidak pernah diproduksi oleh di PT. Toyota Astra Motor sehingga PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan faktur kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Faktur kendaraan dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor untuk mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 dengan menggunakan sistem pada nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut memang tidak ditemukan datanya dan tidak tercatat di PT. Toyota Astra Motor atau tidak bisa diidentifikasi bukan karena sudah terjual melainkan data tersebut tidak ada sama sekali bahkan fisik unit kendaraan tersebut tidak pernah diproduksi oleh di PT. Toyota Astra Motor sehingga PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan faktur kendaraan tersebut;

- Bahwa Berdasarkan data yang terdapat di PT. Toyota Astra Motor, dokumen faktur kendaraan dan sertifikat atas nama pemilik Muh. Ikhsan, Noviana Adi Putri, Hasan Masran, Muhammad Iqsam, dan Cahaya Mutmainnah adalah faktur kendaraan dan sertifikat tersebut tidak tercatat di PT. Toyota Astra Motor, yang artinya PT. Toyota Astra Motor tidak pernah menerbitkan faktur kendaraan tersebut;

- Bahwa yang mencetak nomor rangka dan nomor mesin semua pabrikan termasuk yang mengeluarkan Uji Tipe;

- Bahwa karena PT. Toyota Astra Motor adalah Perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) resmi mobil merek Toyota Rush, untuk faktur kendaraan memang diterbitkan oleh PT. Toyota Astra Motor sedangkan untuk NIK diterbitkan dari masing-masing pabrikan khusus Toyota Rush pabrikan PT. Astra Daihatsu Motor;

Hal. 124 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semacam kebijakan antara PT. Astra Daihatsu Motor dengan PT. Toyota Astra Motor dalam penerbitan faktur kendaraan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi;

14. NOVIANA ADI PUTRI Binti SUPRIADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ke sembilan anak dari Hj. Andi Minrana bernama:

- 1) Saksi sendiri Noviana Adi Putri Binti Supriadi;
- 2) Husnul Hatimah isteri dari Terdakwa menikah Tahun 2017 memiliki 2 orang anak yang pertama perempuan usia 4 (empat) tahun dan yang kedua laki-laki usia 2 (dua) tahun
- 3) Muhammad Adi Putra sudah meninggal;
- 4) Cahaya Mutmainnah seorang Polwan bekerja di Polda Sulawesi Barat yang sekarang sakit gangguan kejiwaan mulai sakit pas menjadi ajudan Wakil Bupati Pasang Kayu, karena Saksi mengetahuinya setelah mendapat telepon dan adik Saksi dilarikan ke Makassar sejak pemilu Bupati dan Wakil Pasang Kayu sedangkan yang mengurus adik Saksi;
- 5) Cahaya Amelia sekarang berada di Makassar kuliah di Unismuh fakultas kedokteran ;
- 6) Cahaya Mutmainnah seorang Polwan bekerja di Polda Sulawesi Barat yang sekarang sakit gangguan kejiwaan mulai sakit pas menjadi ajudan Wakil Bupati Pasang Kayu, karena Saksi mengetahuinya setelah mendapat telepon dan adik Saksi dilarikan ke Makassar sejak pemilu Bupati dan Wakil Pasang Kayu;
- 7) Cahaya Warahmah sekarang berada di Makassar masih kuliah di UT fakultas Hukum di Makassar;
- 8) Muhammad Hidayatullah sekarang mengangur dan menjaga kakanya yang sedang sakit;
- 9) Reski Mafirah masih sekolah SMA kelas 3 di Makassar tinggal bersama bapak;

- Bahwa Hj. Andi Minrana memiliki pekerjaan semenjak Saksi masih SD menjual pakaian dan tas, kemudian meningkat menjual toko bangunan, toko sembako dan lama kelamaan memiliki showroom motor dan mobil;

- Bahwa sekarang masih menjual sembako dan air galon sedangkan showroom motor dan mobil sudah tidak lagi menjual;

Hal. 125 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha tersebut tidak satu tempat melainkan di tempat yang berbeda;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa seorang Polri yang bertugas di Polres Majene di bagian Sat Res Narkoba;
- Bahwa Saksi mengerti ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) dihadapkan kepersidangan terkait perkara adanya dugaan pemalsuan dokumen faktur kendaraan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil di Polda Sulawesi Barat dan memberikan keterangan namun Saksi tidak pernah membeli mobil;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan KTP untuk kepentingan pembiayaan Adira untuk pembelian sepeda motor, kulkas dan kredit plus sekitar tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Saksi memiliki mobil merek Innova dari pemberian Hj. Andi Minrana;
- Bahwa Saksi pernah memberikan KTP Saksi kepada ibu Saksi (Hj. Andi Minrana);
- Bahwa alasan Saksi pada waktu itu memberikan KTP Saksi dan KTP suami Saksi atas nama Hamsa kepada ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) pada saat itu ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) ingin membelikan Saksi tanah dan proses pengurusan pembelian tanah tersebut di Mamuju membutuhkan KTP Saksi;
- Bahwa seingat Saksi pernah memberikan KTP saya kepada ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) sebanyak 3 (tiga) yang mana awalnya pada tahun 2010 peruntukan kuliah di UMI Makassar, pada tahun 2012 peruntuk pindah kuliah di STIKES Fatimah Mamuju dan sekitar pada bulan September 2019 untuk pembelian tanah di Jln Poros Mamuju – Kalluku (dekat Bendera Tampa Padang);
- Bahwa sekitar tahun 2017 Saksi memberikan KTP kepada ibu Saksi (Hj. Andi Minrana);
- Bahwa Saksi tidak tahu Hamzah suami Saksi mengirimkan fotokopi kepada Samlina;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli mobil merek Toyota Fortuner;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) mengenai mobil Toyota Fortuner yang dibelinya untuk Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan KTP melalui Aplikasi Whatsapp dengan cara menfoto KTP Saksi dan KTP Hamsa (suami Saksi) dan mengirimkan ke akun Whatsapp ibu Saksi (Hj. Andi Minrana);

Hal. 126 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik ipar (Hasan Masran) pernah merental mobil milik mobil ibu Saksi (Hj. Andi Minrana), karena dulunya pernah ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) merentalkan mobil dan motor di Makassar;
- Bahwa Suami Saksi bekerja di Yayasan Hidayatullah di Baseang Polman sebagai pengasuh yayasan dan sama-sama mengajar di Mts dan MAN setara dengan tingkat SMP dan SMA;
- Bahwa KTP Saksi sampai sekarang masih memakai alamat Mamuju belum sempat mengganti dengan alamat yang sekarang di Polman, karena baru pindah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Noviana Adi Putri dengan nomor induk kependudukan 7602016911900001 KTP Saksi yang diperlihatkan sebagai barang bukti tersebut pada saat Saksi masih di Majene tahun 2020, kemudian Saksi pindah ke Mamuju tahun 2021 dan menggantinya dengan KTP beralamatkan di Mamuju. setelah itu Saksi pindah ke Polman tahun 2023 namun KTP belum di ganti, dikarenakan baru sekitar 4 (empat) bulan Saksi tinggal di Polman. Jadi belum sempat memindahkan KTP dari Mamuju menjadi Polman;
- Bahwa KTP yang menjadi barang bukti sudah tidak berlaku lagi, karena sudah ada terbit KTP baru;
- Bahwa pada saat Saksi di panggil Polda sempat penyidik mengatakan Saksi bahwa "ibu telah membeli mobil Toyota Fortuner atas nama ibu Noviana Adi Putri Binti Supriadi" sambil memperlihatkan dokumen faktur kendaraan tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi bertanya kembali "kenapa bisa pak, nyata-nyatanya Saksi tidak pernah membeli mobil Toyota Fortuner", akan tapi kenyataannya menurut penyidik "ibu telah membeli mobil dengan melihat dokumen faktur kendaraan tersebut";
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan kelengkapan dokumen faktur kendaraan berupa:
 - a. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik Noviana Adi Putri dengan jenis dan type kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor;
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor;

Hal. 127 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik Noviana Adi Putri dengan jenis dan type kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. Toyota Astra Motor;
- Benar faktur kendaraan tersebut tercatat dengan menggunakan identitas Saksi, setelah Saksi membaca dan melihat isi kelengkapan tersebut namun Saksi tidak pernah merasa membeli sebuah mobil sesuai di dalam faktur kendaraan tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi membesuk ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) di Polda lalu Saksi bertanya “kenapa ma.. bisa sampai ada masalah seperti ini” sambil menangis ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) mengatakan “doakan ibu juga tertipu” lalu Saksi bertanya kembali “siapa yang nipu ma..” dijawab ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) “pak Amung namanya”
 - Bahwa Saksi tidak tahu ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) meminjam KTP untuk membeli mobil yang Saksi ketahui ibu Saksi (Hj. Andi Minrana) meminjam KTP Saksi hanya untuk kepentingan membeli tanah dan mengambil kredit;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi persisnya tahun berapa berada di Majene namun untuk membuat KTP sekitar 3 (tiga) bulan Saksi berada di Majene lalu membuat KTP;
 - Bahwa setelah menikah tahun 2012 masih menggunakan KTP alamat Makassar;
 - Bahwa setelah menikah di Makassar Saksi langsung ke Mamuju yang setelah beberapa bulan di Mamuju baru Saksi membuat KTP;
 - Bahwa Saksi bertugas di Mamuju sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi pindah ke Majene sekitar tahun 2015;
 - Bahwa selama 3 (tiga) tahun Saksi bertugas Majene langsung mengurus membuat KTP Majene;
 - Bahwa Saksi bertugas di Majene selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi di Mamuju tidak sampai 3 (tiga) tahun lalu pindah ke Polman;
 - Bahwa KTP Saksi masih KTP Mamuju belum sempat Saksi menggantinya dengan KTP Polman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 128 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Hj. ANDI MINRANA, S.E. Alias Ibu ANDI Binti SHAPUDDING DG MAMALLANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Masran (Terdakwa) dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu anak menantu Saksi atau suami dari anak kandung Saksi Husnul Hatimah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Husnul Hatimah pada tahun 2017 di Makassar yang setelah Terdakwa menikah tinggal di Majene;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2012 sedangkan isterinya bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2015 sekarang mereka berdua bertugas di Kantor Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan berusia 4 (empat) tahun sedangkan yang kedua laki-laki berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Miftahul Khair dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan terkait dugaan faktor kendaraan palsu sekitar 12 (dua belas) unit kendaraan;
- Bahwa awalnya pemilik faktor kendaraan sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari Amung, kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan untuk diterbitkan STNK dan BPKB;
- Bahwa Ke 12 (dua belas) unit kendaraan berupa faktor kendaraan tersebut datangnya tidak sekaligus secara bersamaan, melainkan secara bertahap;
- Bahwa awalnya sampai Saksi menerima sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan tersebut dari Amung hingga sampai memberikannya kepada Terdakwa sebagai berikut awalnya ada pembelian kendaraan mobil dengan status off the road dengan keinginan konsumen namanya masing-masing di faktor kendaraan dan pada waktu itu Saksi membeli mobil beserta faktor kendaraan dari Amung, kemudian dalam kepengurusan faktor kendaraan Amung sudah berkoordinasi dengan pejabat Samsat di Majene yang memakan waktu cukup panjang untuk mengeluarkan faktor kendaraan tersebut, karena Amung bukan selaku dealer dan akhirnya Amung menyerahkan faktor kendaraan tersebut kepada IPDA Supyan

Hal. 129 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Idris karena dalam kepengurusan tersebut IPDA Supyan Idris meminta biaya yang cukup tinggi dalam setiap 1 (satu) faktur kendaraan di mintai biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dengan pertimbangan untuk menekan biaya tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Amung "untuk wilayah Majene kebetulan ada anak Saksi yang bekerja di Majene tidak dibayar nanti anak Saksi yang menyampaikan kepada pegawai yang ada di Samsat" lalu Amung mengatakan "ya, sudah langsung saja ke Samsat kirimnya, karena Saksi sudah berkoordinasi dengan pegawai Samsat". Bahwa Setelah itu bila ada faktur kendaraan datang dari Amung lalu Saksi mengirimkannya kepada Terdakwa dan sebelum Saksi mengirim faktur kendaraan tersebut Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "ada faktur kendaraan yang Mama kirim tolong jemput di penjagaan" untuk diteruskan ke Samsat sebagai pihak yang berwenang mencetak dan menerbitkan STNK dan BPKB;

- Bahwa Faktur kendaraan yang diserahkan kepada IPDA Supyan Idris ada 2 (dua) faktur kendaraan sedangkan Terdakwa ada 10 (sepuluh) faktur kendaraan;

- Bahwa Saksi kenal dengan IPDA Supyan Idris yang merupakan anggota Polres Majene dan menjabat sebagai bendahara dan pada saat pertama kali kenal dengan IPDA Supyan Idris awalnya IPDA Supyan Idris menghubungi Saksi via telephon menyampaikan "ingin membeli mobil dengan cara tukar tambah di showroom milik Saksi" lalu Saksi bertanya "dari mana bapak memperoleh nomor telepon Saksi" dan dijawab oleh IPDA Supyan Idris "Saksi mendapat nomor telepon melalui menantunya bu Aji (Terdakwa)";

- Bahwa IPDA Supyan Idris dapat membeli mobil kepada Saksi karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui Saksi penjual mobil sehingga IPDA Supyan Idris menghubungi Saksi via telephon kemudian menyampaikan bahwa ingin tukar tambah mobil dengan mobil baru. Pada saat itu IPDA Supyan Idris sudah mempunyai mobil bekas namun Saksi lupa mereknya. Adapun kesepakatan Saksi dengan IPDA Supyan Idris mobil bekasnya tersebut diserahkan kepada Saksi dan ditambah uang tunai yang Saksi lupa jumlahnya di mana Mobil dan uang tunai tersebut kemudian dinilai seharga dengan satu unit mobil baru merek Mitsubishi Xpander yang harganya kalau Saksi tidak salah ingat adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 130 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama membeli mobil adalah IPDA Supyan Idris dan Irawan Banuaji, S.I.K., M.Si.;
- Bahwa munculnya faktur kendaraan atas pembelian mobil IPDA Supyan Idris dan Irawan Banuaji sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi membeli mobil dilengkapi dengan faktur kendaraan penjualan dan sertifikat NIK kendaraan, namun ada beberapa jeda waktu lama sampai kurang lebih 2 (dua) tahun, karena Saksi ditarget harus bisa menjual minimal 10 (sepuluh) unit di daerah yang akan kita ajukan dengan faktur kendaraan dimana domisili pembeli dalam hal ini IPDA Supyan Idris (sebagai pembeli pertama diwilayah dan domisilinya hukum Samsat Majene). Adapun atas nama dalam faktur kendaraan kendaraan adalah kalau bukan IPDA Supyan Idris mungkin atas nama istrinya, karena Saksi sudah lupa.
- Bahwa dalam kepengurusan faktur kendaraan untuk kendaraan IPDA Supyan Idris, adalah Amung, karena Saksi selalu di desak dan selalu marah-marah IPDA Supyan Idris kepada Saksi menanyakan faktur kendaraan yang belum selesai sehingga Saksi menelepon Amung dengan mengatakan “kapan ini faktur kendaraannya keluar selalu Saksi di desak IPDA Supyan Idris mau mengurus balik namanya” di jawab Amung “sabar dulu, Saksi masih koordinasi dengan pejabat di Samsat”, setelah Amung berhasil koordinasi dengan dengan pejabat Samsat di Majene dengan jeda waktu lama sampai kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Amung menghubungi Saksi dengan mengatakan “sudah bisa Aji kirim saja ke pemiliknya supaya di cek oleh anggota”. Pada hari itu juga Saksi langsung mengirim faktur kendaraan kepada IPDA Supyan Idris, kemudian pagi harinya sekitar subuh pukul 05.00 WITA Saksi menghubungi IPDA Supyan Idris “sudah terkirim itu faktur kendaraan tolong di cek di penjaan Samsat atau di penjaan Kantor Polres, karena menurut supir yang mengantarkan faktur kendaraan tersebut sudah ada di penjaan” lalu Saksi pun menghubungi Terdakwa, kemudian tidak berapa lama IPDA Supyan Idris melalui video call mengatakan “ini bu Aji sudah ada berkasnya;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahuinya faktur kendaraan yang di kirim kepada IPDA Supyan Idris pada tahun 2020;
- Bahwa yang pertama kali membeli kendaraan mobil adalah IPDA Supyan Idris membeli mobil kepada Saksi awalnya sekitar bulan Maret tahun 2018 dimana Saksi bertemu dengan IPDA Supyan Idris dirumahnya di Asrama

Hal. 131 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polres Majene sedangkan terbit faktur kendaraan sekitar tahun 2020;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan IPDA Supyan Idris hanya melalui via telephon menyampaikan "ingin membeli mobil dengan cara tukar tambah di showroom milik Saksi" dan setelah IPDA Supyan Idris membeli mobil Saksi sering bertemu IPDA Supyan Idris, karena Saksi menjual mobil tanpa perantara;
- Bahwa KTP atas nama Hj. Isriani Gani adalah identitas yang digunakan untuk pembelian mobil IPDA Supyan Idris karena istrinya, dan data pemilik kendaraan sebagaimana data pemilik dalam faktur kendaraan Ranmor, serta cetak biru STNK, STNK, BPKB, Kartu Induk BPKB sesuai dengan nama KTP yang diperlihatkan yaitu atas nama Hj. Isriani Gani sedangkan identitas kendaraan dalam faktur kendaraan Ranmor, Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor, cetak biru STNK, STNK, BPKB, Kartu Induk BPKB data kendaraannya sama antara satu dengan lainnya yaitu mobil Mitsubishi Xpander dengan nomor registrasi DC 1777 MR;
- Bahwa Saksi pernah menjual mobil kepada AKBP Irawan Banuaji melalui IPDA Supyan Idris karena Saksi tidak mengenal AKBP Irawan Banuaji yang kebetulan saat itu menjabat sebagai Kapolres Majene. Saksi menjual satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport seharga seingat Saksi kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dipotong fee bonus penghubung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dipotong cashback sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang totalnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh IPDA Supyan Idris pada tahun 2020 yang dijemput di Makassar. untuk surat-suratnya (faktur kendaraan dan sertifikat) Saksi kirim langsung ke IPDA Supyan Idris di Polres Majene;
- Bahwa Setelah faktur kendaraan mobil tersebut Saksi terima dari anggota Pak Amung, maka Saksi langsung mengirim faktur kendaraan atas nama IPDA Supyan Idris dan faktur kendaraan atas nama Irawan Banuaji tersebut melalui mobil bus malam rute Makssar-Majene ditujukan langsung kepada IPDA Supyan Idris yang bertugas di Polres Majene. Dan keesokan harinya IPDA Supyan Idris menghubungi Saksi telah menerima faktur kendaraan tersebut dan membawa ke Samsat Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau berhubungan langsung dengan Irawan Banuaji saat pembelian mobil, karena Saksi hanya melalui IPDA

Hal. 132 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supyan Idris sedangkan bertemu dengan Irawan Banuaji hanya pada saat anak Saksi sakit bertemunya di rumah ustazd;

- Bahwa Terdakwa belum mengetahuinya faktur kendaraan milik Irawan Banuaji yang di kirim kepada IPDA Supyan Idris;

- Bahwa untuk pembelian mobil Mitsubishi XPander Exceed 1.5L 4X2 M/T atas nama IPDA Supyan Idris tidak mendapat fee sedangkan untuk faktur kendaraan atas nama Irawan Banuaji sudah di potong dengan harga pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L bukan di faktur kendaraan sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Rentan waktu pengurusan faktur kendaraan tersebut dikirim dari 12 (dua belas) faktur kendaraan secara tidak bersamaan dari kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021;

- Bahwa awalnya memang Saksi sangat ceroboh kenapa tidak dari awal pengurusan faktur kendaraan tersebut di wilayah Samsat Makassar dan tidak berhubungan langsung dengan Saksi dan disamping itu ada juga yang Saksi kenal di Makassar, Polman dan disemua daerah yang ada disana hanya saja Saksi sendiri yang menawarkan kepada Amung ada anak Saksi (Terdakwa) yang bertugas di Majene tidak perlu lagi memberikan fee kepada orang, karena saat IPDA Supyan Idris membeli mobil pernah berkata kepada Saksi “apabila ada lagi pembeli yang akan diurus faktur kendaraannya melalui Saksi saja ada fee Rp5000.000,00 (lima juta rupiah)” lalu Saksi hubungi Amung dengan mengatakan “bagaimana ini pembelian pertama meminta fee Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” lalu dijawab Amung “jangan lagi kasih fee ke orang karena Saksi sudah berkoordinasi dengan orang Samsat” lalu Saksi bertanya “siapa yang Saksi hubungi di Samsat” lalu Saksi iya kan saja, kemudian Saksi menghubungi anakku (Terdakwa);

- Bahwa sebelum dan sesudah sampai faktur kendaraan tersebut Saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa “nak Acang itu sudah sampai berkasnya yang dikirim oleh pak Amung”;

- Bahwa untuk berkas faktur kendaraan yang terkirim bukan ditujukan kepada Terdakwa melainkan atas nama masing-masing di dalam faktur kendaraan tersebut dan pengiriman berkas faktur kendaraan tersebut hanya di titip di penjagaan sehingga Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa untuk mengecek apakah kiriman tersebut sudah sampai atau belum, karena menurut supir yang dititipkan berkas tersebut sudah ada di pos penjagaan;

Hal. 133 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi setiap kali menerima faktur kendaraan yang telah dikirim oleh Amung;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa meminta fee kepada Saksi selama dalam kepengurusan sebanyak 10 (sepuluh) faktur kendaraan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi ada orang yang di kenal di Samsat yang mengurus ke 10 (sepuluh) berkas faktur kendaraan termasuk faktur kendaraan atas nama Irawan Banuaji bernama Miftahul Khair, S.H. Alias Erul sedangkan berkas yang diserahkan kepada Supyan Idris tidak pernah disampaikan siapa nama orangnya yang telah mengurus faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu nanti setelah kejadian Saksi baru mengetahuinya orangnya yang mengurus 12 (dua belas) faktur kendaraan di Samsat adalah Miftahul Khair, S.H. Alias Erul;
- Bahwa Saksi tidak ingat atas nama siapa saja urutan faktur kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) berkas yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk yang bersangkutan melakukan pembayaran pajak kendaraan dalam penerbitan STNK dan BPKB serta TNKB langsung Terdakwa yang menghubungi Saksi melalui chat wa ada juga yang dihubungi langsung secara lisan bahwa perhitungan biaya acc, dan biaya pajaknya yang harus dibayar sekian;
- Bahwa sama halnya untuk yang bersangkutan melakukan pembayaran pajak kendaraan dalam penerbitan STNK dan BPKB serta TNKB langsung IPDA Supyan Idris yang menghubungi Saksi via telepon bahwa perhitungan biaya acc dan biaya pajaknya yang harus dibayar sekian namun Saksi sempat bertengkar mulut dengan IPDA Supyan Idris karena IPDA Supyan Idris dan Irawan Banuaji pilih plat nomor sendiri sedangkan untuk IPDA Supyan Idris pilih plat nomor dengan biaya pajaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Irawan Banuaji untuk plat nomor pilihannya biaya pajaknya mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga IPDA Supyan Idris hanya mengatakan “kenapa harus dimintai lagi bukankah ini milik Kapolres bukan juga tabunganku”, kemudian Saksi memotongnya diharga mobil;
- Bahwa Waktu itu Saksi hanya berbicara lewat telephon dengan Muh. Ikhsan bahwa Muh. Ikhsan menawarkan untuk menjual mobil Toyota Fortunernya tersebut dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) namun Saksi sempat menawar seharga Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta) dan akhirnya deal sepakat mobil tersebut

Hal. 134 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta), setelah itu beliau langsung menanyakan mobil-mobil apa yang ready ditempat Saksi, jadi Saksi langsung menyampaikan ada beberapa unit mobil, namun dia pertanyakan mobil Yaris harga berapa dan Saksi jawab harnganya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). jadi kami deal harga mobil fotrunernya dengan cara bayar 1 (satu) unit mobil yaris dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Saksi menambah uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Sehingga total harga mobil yaris ditambah uang tunai adalah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Mobil milik IPDA Supyan Idris dikirim dari jakarta ke Makassar, kemudian Saksi menghubungi IPDA Supyan Idris "sudah sampai kendaraannya apabila mau dikirim ke Majene dikenai biaya pengiriman sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui kontener" lalu dijawab IPDA Supyan Idris "jangan nanti ada yang Saksi suruhkan ambil kendaraan ke sana" ternyata yang mengambil kendaraan tersebut adalah Acang (Terdakwa) dari rumah Saksi yang berada di Komplek Kodam;

- Bahwa awalnya bulan maret tahun 2018 Supyan Idris membeli mobil Mitsubishi Xpander baru, setelah menerima mobil di bulan Maret 2018 Supyan Idris kemudian mengirimkan KTP atas nama Hj. Isriani Gani kepada Saksi melalui Whatsapp. KTP tersebut Saksi print kemudian diberikan kepada Amung Siagian dirumah Saksi yang di Komplek Kodam Makssar Jl. Syeh Yusuf blok D nomor 10. Setelah faktur kendaraannya jadi, pada Amung Siagian atau anak buahnya datang kerumah Saksi di Kompolks Kodam Katangka Blok D nomor 10 Makassar pada sekitar bulan Juli 2020 dan setelah itu Saksi pun lalu mengirim faktur kendaraan tersebut kepada Supyan Idris di Majene;

- Bahwa adapun mobil milik Irawan Banuaji tersebut diberikan melalui anggotanya BRIPTU Saldi di ambil dari rumah Saksi yang berada di depan terminal untuk dibawa ke Majene dan selanjutnya untuk diberikan kepada AKBP Irawan Banuaji sebagai pembeli mobil;

- Bahwa awalnya tahun 2020 yang tanggal, bulan dan harinya Saksi sudah lupa Irawan Banuaji membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport kepada Saksi kemudian setelah Irawan Banuaji menerima mobilnya, Supyan Idris mengirimkan KTP Irawan Banuaji kepada Saksi untuk proses penerbitan faktur kendaraan. KTP tersebut kemudian Saksi print dan Saksi berikan

Hal. 135 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Amung Siagian atau anggotanya. Setelah faktur kendaraan tersebut jadi, Amung Siagian atau anak buahnya pada sekitar bulan November 2020 datang kerumah Saksi di Kopolks Kodam Katangka Blok D nomor 10 Makassar memberikan faktur kendaraan tersebut dan setelah itu Saksi pun lalu mengirim faktur kendaraan tersebut kepada Supyan Idris di Majene

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dan berapa harga mobil yang Saksi jual dan bagaimana mengirimnya, karena sebagian Saksi dibantu menjual oleh Amung, makanya pada saat itu diburu dan di desak oleh waktu dimana rata-rata ada nama pejabat polisi di salah satu faktur kendaraan dari 12 (dua belas) berkas dengan menggunakan nama yang ada di KTP bukan beralamat di Majene dan harus segera diurus dengan alamat Majene sehingga nama anak Saksi yang dipakai di KTP;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit kendaraan mobil yang di kirim ke Majene atas nama Supyan Idris, Irawan Banuaji dan Muh Ikhsan selaku Kasat Narkoba Polres Majene dan selebihnya berhubungan langsung dengan Amung;
- Bahwa adapun mobil milik Muh. Ikhsan tersebut diberikan melalui Terdakwa untuk dibawakan ke Majene dan selanjutnya untuk diberikan kepada Muh. Ikhsan sebagai pembeli mobil;
- Bahwa yang diketahui oleh Terdakwa hanya mobil milik Supyan Idris, setelah datang mobil lalu Saksi mengatakan transfer saja uangnya karena beliau sibuk lalu uang tersebut di titipkan ke Terdakwa nanti biar Terdakwa yang membawakan ke Saksi bila ke Makassar;
- Bahwa setahu Saksi faktur kendaraan yang dikirim oleh Amung adalah asli, karena susah sekali untuk mendapatkan faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa dalam proses tranSaksi jual beli mobil dari 12 (dua belas) unit tersebut yang berhubungan langsung ke pemiliknya terkadang Saksi dan terkadang juga Amung;
- Bahwa Saksi sendiri yang berintraksi langsung dengan mereka dari 12 (dua belas) unit pemilik kendaraan tersebut diantaranya IPDA Supyan Idris dan Muh. Ikhsan, S.H., sedangkan Irawan Banuaji, S.I.K., M.Si tidak bertemu langsung melainkan melalui perantara Supyan Idris;
- Bahwa sebelum ada permasalahan ini pada umumnya orang sudah mengetahui bahwa Saksi memiliki showroom. jadi mereka yang menghubungi Saksi menanyakan kendaraan dan Saksi tidak pernah menawarkan kendaraan kepada orang lain;

Hal. 136 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 (dua belas) unit hanya Supyan Idris meminta nomor handphone Saksi dari Terdakwa sehingga IPDA Supyan Idris menghubungi Saksi via telephone kemudian menyampaikan bahwa “Aji, Saksi ingin membeli mobil tukar tambah mobil dengan mobil baru, karena tidak cukup uangku”;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengurus faktur kendaraan hanya menyampaikannya saja “ada faktur kendaraan yang mama kirim dan juga ada dari temanku, tolong sampaikan ke Samsat” dijawab Terdakwa “iya, ada temanku”, karena Saksi mengetahui tugas yang dipikul Terdakwa sangat menyita waktu dan Saksi juga mengukur kemampuannya sedangkan selama 30 (tiga puluh) tahun Saksi selaku penjual mobil tidak pernah menginjak yang namanya kantor Samsat apalagi mengurus dengan menghadap-hadap segala sesuatu di kantor tersebut;
- Bahwa mengenai pembayaran Terdakwa yang Saksi titipkan uang yang diserahkan kepada temannya yang ada di Samsat;
- Bahwa Saksi saja tidak mengenal apalagi Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan nama Muh. Jais, Muhammad Zakir, Muhammad Iqsam dan Supardi dan Halim;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya siapa dia (Muh. Jais, Muhammad Zakir, Muhammad Iqsam dan Supardi dan Halim) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang dihubungi oleh Amung dengan mengatakan “sudah selesai itu berkas STNK dan BPKB”, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “itu katanya, Acang sudah selesai berkasnya STNK dan BPKB” lalu di jawab Terdakwa “belum mama, kenapa lebih tahu mama dari pada Saksi, yang seharusnya Saksi yang lebih tahu duluan bukan mama” lalu Saksi mengatakan kembali “iya sudah selesai” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “tunggu dulu Saksi cek”, setelah itu Saksi ditelepon balik oleh Terdakwa “iya, sudah selesai STNK dan BPKB”;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) berkas yang sudah selesai dihubungi oleh Amung;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Amung;
- Bahwa yang dimaksud “sudah selesai itu bekas” adalah STNK dan BPKB;
- Bahwa yang menerima STNK dan BPKB adalah Terdakwa, kemudian menyerahkan STNK dan BPKB kepada Saksi;

Hal. 137 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Amung menghubungi Saksi bahwa berkas faktur kendaraan sudah ada di Makassar, lalu Saksi mengatakan iya, kirim saja dengan bus malam, setelah di kirim berkas tersebut lalu Saksi menelepon anakku (Terdakwa);
- Bahwa yang mengirimkan faktur kendaraan lewat bus adalah anggotanya Amung;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anggotanya Amung dan Saksi tidak melihat saat anggotanya Amung mengirim faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi faktur kendaraan yang dikirim oleh anggotanya Amung;
- Bahwa caranya Terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB kepada Saksi saat Terdakwa membawa urine untuk diperiksa di Labfor di Makassar, kemudian Saksi menyerahkannya kepada Amung dan kalau Saksi yang menjual Saksi serahkan sendiri ke customer;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana prosesnya sampai KTP yang dipergunakan dalam pembuatan faktur kendaraan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan baru mengetahuinya setelah ada kejadian dimana menantu Saksi bernama Hamzah suami dari Noviana Adi Putri pas selesai memberikan keterangan di BAP di Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa kemudian salah satu penyidik yang menginterogasi Hamzah di ruangan tersebut menelepon Saksi namun Saksi sedang berada di kamar mandi tidak lama kemudian Saksi ditelepon kembali dengan mengatakan "itu menantu kita ternyata mendapatkan KTPnya dipakai saat merental mobil dari teman ustazdnya" lalu Saksi bertanya "kenapa bisa" di jawab penyidik "Saksi juga tidak tahu", kemudian Saksi langsung menghubungi hamzah lalu dijawab "Saksi sementara memberikan keterangan di BAP". tidak lama kemudian Hamzah menghubungi Saksi lalu Saksi bertanya "kenapa nak?" dijawabnya "ada yang pakai KTP kena tipu";
- Bahwa sebagai pelaku usaha jual beli mobil mengurus faktur kendaraan bukanlah soal yang mudah lalu Saksi mengatakan kepada Amung, "apakah bisa dijual di Majene untuk faktur kendaraan" dijawab Amung "tunggu dulu Saksi koordinasi terlebih dahulu dengan pejabat di sana"
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksudnya dengan koordinasi yang dilakukan oleh Amung;

Hal. 138 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana informasi yang diperoleh Amung bahwa STNK dan BPKB sudah selesai dan Saksi tidak sempat bertanya kepada Amung;
- Bahwa STNK dan BPKB yang dibawa oleh Terdakwa saat bersamaan membawa urine untuk diperiksa di Labfor di Makassar atas nama: Muhammad Zakir, Noviana Adi Putri, Hasan Masran, Husnul Hatimah, Cahaya Mutmainna, Muh. Ikhsan;
- Bahwa Saksi yang menentukan di titipkan di pos penjagaan Polres Majene atau pos penjagaan Samsat sedangkan yang mengirimkan faktur kendaraan dan sertifikat tersebut ke Majene melalui bus malam rute Makassar-Majene adalah sesuai perintah dari Pak Amung, kemudian Saksi malamnya telepon Terdakwa ada berkas yang dikirim untuk di cek di pos penjagaan Polres Majene atau pos penjagaan Samsat dan keesokan paginya baru Terdakwa mengecek keberadaan berkas tersebut;
- Bahwa amplop berkas tersebut dikirim dari Jakarta oleh Amung ke Makassar kemudian anggota Amung di Makassar mengirimnya ke Majene dan amplop tersebut tidak ada yang membukanya nanti setelah di Majene baru terbuka;
- Bahwa setiap berkas yang mau dikirim ke Majene selalu mengatakan kirim ke pos penjagaan di Polres atau di Samsat Majene;
- Bahwa jumlah besaran uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa diperuntukkan dalam kepengurusan STNK dan BPKB sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak secara bersamaan sesuai menyerahkan faktur kendaraan dan pada saat dilakukan pembayaran BBN1;
- Bahwa karena yang ditakutkan nanti tercecer dan Saksi tahu kebiasaan dan sifatnya Terdakwa sering kali pelupa bila Saksi mengirimkan makanan snack buat anaknya;
- Bahwa kalau ada orang yang akan membeli mobil berarti Saksi yang berkewajiban menyiapkan surat-suratnya akan tetapi bukan Saksi yang membuat faktur kendaraan;
- Bahwa uang yang diserahkan sesuai dengan uang yang diserahkan oleh Saldi ke Terdakwa kemudian Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 139 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat penjualan mobil atau showroom milik Saksi berada di Makasar;
- Bahwa sesuai dengan keinginan pembeli atau customer nama STNK dan BPKB adalah namanya, untuk itu Saksi menghubungi Amung yang di tempat beli kendaraan “apakah bisa membeli masih di wilayah Sulawesi Barat pembuatan surat-suratnya ditempat yang bersangkutan berarti mutasi kendaraan”;
- Bahwa customer Saksi kebanyakan berasal dari Majene sedangkan Saksi tidak mengetahui customer Amung berasal dari Majene atau bukan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya terlebih dahulu kepada customer atas nama siapa kepemilikan kendaraan tersebut untuk di buat surat-suratnya setelah itu di cocokan dengan KTP;
- Bahwa benar ada faktur kendaraan yang menggunakan KTP anak Saksi;
- Bahwa keseluruhannya ada 12 (dua belas) faktur kendaraan yang dikirim dengan menggunakan bus malam termasuk nama anak Saksi;
- Bahwa bagi Saksi menggunakan KTP anak demi kebaikan untuk anak itu wajar, yang tidak wajar kalau menggunakan KTP orang lain yang tidak kita kenal;
- Bahwa pertimbangan Saksi kenapa melibatkan Terdakwa karena tidak mengeluarkan uang kalau melalui orang lain tentunya mengeluarkan uang banyak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Amung di tangkap sedangkan Saksi saat itu hanya di mintai keterangan sebagai Saksi pas Saksi berada di Jakarta dan ditanggap tanggal 18 Februari 2023 dengan didatangi oleh Polisi 2 (dua) mobil lalu Saksi bertanya kepada petugas “kenapa ini pak” di jawab “ayo ibu ditangkap” lalu Saksi kembali bertanya “kenapa Saksi mau di tangkap tidak surat sebagai tersangka, tidak ada penetapan tersangka dan tidak ada surat penangkapan sedangkan Saksi dipanggil hanya sebagai Saksi kenapa harus ditangkap” lalu polisi tersebut mengatakan bahwa “bu Aji dan pak Aji itu bohong-bohong, Amung itu fiktif” ini ada nomor handphonenya Amung dan masih bisa di hubungi saat di Polres hanya dengan menggunakan nomor lain karena handphone Saksi yang dulu sudah tidak ada lagi karena di lempar oleh anak Saksi bahkan Saksi meminta untuk dihubungi kembali Amung dan masih aktif tapi selalu menolak dan selalu bilang itu Amung itu fiktif dan Saksi pernah memasukan perkara perdata ini di Pengadilan tetap selalu di bilang fiktif berarti polisi memang menghilangkan Amung seolah-oleh fiktif sampai-

Hal. 140 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai Saksi dituduh menerbitkan faktur kendaraan palsu dan kenapa sekarang dinyatakan Amung DPO. Seingat Saksi Amung tinggal di apartemen di jalan pramuka;

- Bahwa ciri-ciri fisiknya dari Amung Siagian, rambutnya kriting, kulitnya berwarna coklat ke hitam-hitaman dan badan nya tidak terlalu tinggi atau sedang sedang;
- Bahwa setahu Saksi asalnya Amung Siagian dari Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada anak-anak Saksi termasuk menantu Saksi yakni Terdakwa kecuali apabila untuk keperluan sekolah atau kuliahnya baru Saksi memberikan uang untuk keperluan pendidikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

16. MIFTAHUL KHAIR, S.H., Alias ERUL Bin SEMAMALI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 Saksi melaksanakan pendidikan di SPN Batua Makassar 1 (satu) Resimen atau 1 (satu) angkatan dengan Terdakwa, nanti setelah penempatan pertama sampai dengan sekarang di Polres Majene Polda Sulawesi Barat baru Saksi kenal dengan Terdakwa karena 1 (satu) penempatan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah bertugas pada Bintara Unit Registrasi Satlantas Polres Majene yang bertugas sebagai pembantu bendahara penerimaan dan merangkap sebagai petugas cetak STNK kendaraan sesuai hasil resgistrasinnya sekaligus menjadi petugas penyerahan arsip berkas Registrasi kepada petugas arsip dan menyerahkan STNK dan TNKB kepada pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Kanit Regident bernama Kadriyansyah, S.H., sesama anggota Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu yang dimaksud adalah terkait dengan faktur kendaraan bermotor (Faktur kendaraan Ranmor) dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (sertifikat NIK) pada proses registrasi penerbitan BPKB dan STNK atas nama Cahaya Mutmainnah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Ikhwanul Muslimin melalui telepon;

Hal. 141 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa pada waktu itu Saksi sudah tidak lagi bertugas di Samsat Majene, karena sudah di mutasi dibagian Bhabinkamtibmas di Kelurahan Baruga Polsek Banggae, kemudian Saksi di kasih berkas faktur kendaraan atas nama Cahaya Mutmainnah oleh Rusdi katanya ini berkas mau di mutasi keluar Majene namun Saksi lupa tepatnya di daerah mana lalu Saksi diperlihatkan fotokopi KTP, STNK dan Nomor cek fisik namun tidak memprosesnya karena bukan lagi sebagai anggota Samsat lalu menyimpannya berkas tersebut. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA Saksi membawa berkas tersebut ke Kantor Samsat dan menyerahkannya berkas tersebut kepada Ikhwanul Muslimin pengganti Saksi selaku anggota Samsat lalu setelah di proses dan pada saat Ikhwanul Muslimin membawanya berkas tersebut ke kantor Polres Majene untuk di tanda tangan berkas mutasi keluar dan diparaf oleh Kanitregident di lembar STNK dan sempat Kanit Regident mengeceknya sebelum berkas tersebut di tanda tangani dan di paraf;
- Bahwa menurut informasi dari Ikhwanul Muslimin bahwa berkas atas nama Cahaya Mutmainnah adalah faktur kendaraannya palsu;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian dan pengecekan untuk diperiksa ulang dan diteliti kembal oleh Kanit Regident Kadriyansyah terhadap faktur kendaraan tersebut ternyata palsu ada sekitar 12 (dua belas) berkas termasuk faktur kendaraan dan NIK;
- Bahwa dari ke 12 (dua belas) berkas yang dinyatakan palsu terdapat pada masing-masing Faktur kendaraan dan NIK;
- Bahwa dari ke 12 (dua belas) berkas faktur kendaraan dimana Saksi hanya mendapatkan faktur kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) berkas dari Terdakwa dan untuk 2 (dua) berkas faktur kendaraan dari Supyan Idris. Menurut Terdakwa faktur kendaraan tersebut diperoleh dari mertuanya Terdakwa bernama Hj. Andi Minrana, S.E;
- Bahwa untuk ke 12 (dua belas) berkas ini Saksi di terima dari akhir tahun 2019 sampai berakhir di tahun 2021, namun untuk datangnya berkas tidak bersamaan bahkan berbeda tahun akan tetapi ada 2 (dua) berkas yang datang di tahun yang sama saling berdekatan atas nama Husnul Hatimah dan Cahaya Mutmainnah;
- Bahwa yang Saksi ingat berkas pertama kali yang Saksi proses milik anggota sesama Polri sebanyak 6 (enam) orang yakni:
 - a. Kapores Majene atas nama Irawan Banuaji, S.I.K., M.Si.;
 - b. Hj. Isriani Gani isteri dari Supyan Idris selaku Kasie Keuangan;

Hal. 142 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



- c. Hasan Masran sendiri;
- d. Husnul Hatimah isteri dari Terdakwa;
- e. Cahaya Mutmainnah saudara dari Husnul Hatimah;
- f. Muh. Ikhsan selaku Kasat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa petugas Regident yang bertugas saat Saksi mengurus 12 (dua belas) berkas Ranmor tersebut adalah petugas cek fisik dan petugas arsip Irfandi Syarif, petugas pendataan adalah Ari Anara, petugas verifikasi Ikhwani Muslimin, petugas pendaftaran BPKB Melisa dan petugas cekat BPKB Nur Ardiyanti, dan petugas penomoran Mandasari;
- Bahwa berkas faktur kendaraan atas nama Irawan Banuaji untuk jabatan Kanit Regident pada saat itu dijabat oleh Abd. Haris Yajji, kemudian digantikan pada akhir tahun 2020 digantikan oleh Abd. Majid untuk 10 (sepuluh) berkas;
- Bahwa pengiriman berkas faktur kendaraan bentuk amplop di dalamnya terdapat map, namun amplop tersebut sudah dalam keadaan terbuka terkirim untuk Supyan Idris sedangkan Saksi sudah lupa dalam bentuk apa pengiriman berkas Irawan Banuaji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkas faktur kendaraan tersebut dikirimnya dengan menggunakan apa;
- Bahwa Saksi memproses faktur kendaraan dari Supyan Idris berupa STNK;
- Bahwa yang mengurus berkasnya Hj. Isriani Gani adalah Supyan Idris sendiri;
- Bahwa yang mengurus berkasnya Irawan Banuaji adalah Saksi berupa BPKB;
- Bahwa yang mengurus 10 (sepuluh) berkas kendaraan yang diserahkan kepada Saksi di peroleh dari Terdakwa berupa faktur STNK, faktur BPKB, dan identitas faktur;
- Bahwa berkas kendaraan/mobil yang Saksi terima dari Terdakwa dan dari Supyan Idris semuanya tidak ada yang lengkap masih ada kekurangannya baik Faktur kendaraan, NIK, cek fisik, Checklist kendaraan dan STNK serta ada yang tidak mempunyai kuitansi pembelian dan surat kuasa dari atas nama pemilik. selain itu ada yang KTP-nya beralamat di Mamuju yaitu atas nama Muh. Ikhsan;
- Bahwa pada saat Saksi menerima berkas dari Terdakwa kemudian mengeceknya ternyata fotokopi KTP atas nama Ikhsan beralamat di Mamuju sedangkan faktur kendaraan beralamat di Majene, kemudian

Hal. 143 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan nanti dibuatkan alamat domisili nyatanya sampai terbitnya STNK dan BPKB tidak pernah dibuatkan alamat domisili;

- Bahwa terkait kekurangan berkas tersebut, Saksi sudah menyampaikan semuanya pada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan “prosesmi saja dulu nanti menyusul kekurangannya, prosesmi cepat karena nacarimi STNK dan BPKB-nya yang punya kendaraan”, namun Terdakwa tidak melengkapi kekurangannya tersebut. Begitu pula dengan berkas yang diserahkan oleh Supyan Idris, Saksi sudah menyampaikan semuanya pada Supyan Idris dan oleh Supyan Idris hanya mengatakan “prosesmi saja”;

- Bahwa tidak ada tekanan maupun paksaan terkait kekurangan berkas tersebut, Saksi sudah menyampaikan semuanya pada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan “prosesmi saja dulu nanti menyusul kekurangannya, prosesmi cepat karena nacarimi STNK dan BPKB-nya yang punya kendaraan”, namun Terdakwa tidak melengkapi kekurangannya tersebut. Begitu pula dengan berkas yang diserahkan oleh Supyan Idris, Saksi sudah menyampaikan semuanya pada Supyan Idris dan oleh Supyan Idris hanya mengatakan “prosesmi saja”;

- Bahwa Saksi kurang ingat untuk berkas atas nama Irawan Banuaji lengkap tidaknya namun seingat Saksi yang tidak ada cek fisik;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui sebelum berkas datang dan sesudah berkas faktur kendaraan tersebut datang dari penyampaian Terdakwa di mana berkas faktur kendaraan tersebut diperoleh dari Mama Aji mertua dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkannya berkas faktur kendaraan tersebut kepada Saksi untuk di proses hingga terbit STNK dan BPKB;

- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi faktur kendaraan bermotor dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor mobil Toyota Fortuner atas nama Noviana Adi Putri sekira pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dengan cara Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa “ada berkasnya mertuaku mau di proseskan” sehingga Saksi pun menyampaikan sebentar Saksi singgah ambil, karena biasanya memang Saksi mampir di Polres Majene ketika selesai menyetorkan dana PNPB ke bank BRI. Setelah bertemu, Terdakwa pun memberikan berkas kendaran tersebut kepada Saksi sambil

Hal. 144 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ini berkasnya ibu aji tolong hitungkan biayanya dan Saksi pun membawa berkas tersebut ke kantor Samsat Majene untuk mengecek biayanya. Pada hari itu juga Saksi pun menyampaikan biayanya kepada Terdakwa, dan kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) hari Terdakwa pun menyerahkan biayanya secara tunai kepada Saksi lalu Saksi pun memprosesnya dalam 1 (satu) hari yang pada tanggal 16 September 2020 terbitlah STNK Toyota Fortuner atas nama Noviana Adi Putri dengan nomor polisi DC 1405 BI. Bahwa semua jadi, Saksi pun mengambil BPKB mobil tersebut ke ruangan BPKB yang kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa diruang Satnarkoba Polres Majene bersamaan dengan STNK dan TNKB mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi faktur kendaraan bermotor dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor mobil Suzuki Carry Pickup atas nama Muh. Jais sekira pada bulan Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dengan cara Terdakwa menelphon Saksi dan menyampaikan bahwa "ada berkasnya mertuaku mau di proseskan" sehingga Saksi pun menyampaikan sebentar Saksi singgah ambil. Setelah bertemu, Terdakwa pun memberikan berkas kendaran tersebut kepada Saksi dan meminta untuk dihitungkan biayanya dan Saksi pun membawa berkas tersebut ke kantor Samsat Majene untuk mengecek biayanya. Bahwa setelah mengetahui biayanya, pada hari itu juga Saksi pun menyampaikannya kepada Terdakwa, dan kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) hari Terdakwa pun menyerahkan biayanya secara tunai kepada Saksi lalu Saksi pun memprosesnya dalam 1 (satu) hari yang pada tanggal 29 Desember 2020 terbitlah STNK mobil Suzuki Carry Pickup atas nama Muh. Jais tersebut dengan nomor polisi DC 8941 BG. Bahwa setelah semua jadi, Saksi pun mengambil BPKB mobil tersebut ke ruangan BPKB yang kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa diruang Satnarkoba Polres Majene bersamaan dengan STNK dan TNKB mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi faktur kendaraan bermotor dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Xpander atas nama Muhammad Zakir sekira pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dengan cara Terdakwa menelphon Saksi dan menyampaikan bahwa "berkasnya mertuaku mau di proseskan" sehingga

Hal. 145 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun menyampaikan sebentar Saksi singgah ambil. Bahwa Setelah bertemu, Terdakwa pun memberikan berkas kendaran tersebut kepada Saksi dan meminta untuk dihitung biayaanya dan Saksi pun membawa berkas tersebut ke kantor Samsat Majene untuk mengecek biayaanya. Setelah mengetahui biayaanya, pada hari itu juga Saksi pun menyampaikannya kepada Terdakwa, dan kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) hari Terdakwa pun menyerahkan biayaanya secara tunai kepada Saksi lalu Saksi pun memprosesnya dalam satu hari yang pada tanggal 15 April 2021 terbitlah STNK mobil Mitsubishi Xpander atas nama Muhammad Zakir tersebut dengan nomor polisi DC 1048 BJ. Bahwa Setelah semua jadi, Saksi pun mengambil BPKB mobil tersebut ke ruangan BPKB yang kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa di ruang Satnarkoba Polres Majene bersamaan dengan STNK dan TNKB mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi faktur kendaraan bermotor dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor mobil Toyota Rush atas nama Hasan Masran atau atas namanya sendiri sekira pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dengan cara Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa "ada berkasnya mertuaku mau di proseskan" sehingga Saksi pun menyampaikan sebentar Saksi singgah ambil. Bahwa setelah bertemu, Terdakwa pun memberikan berkas kendaran tersebut kepada Saksi dan meminta untuk dihitung biayaanya dan Saksi pun membuka berkas tersebut dan melihat berkasnya atas nama Hasan Masran, kemudian Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "kenapa atas namamu" dan dijawab "nanti kena pajak progresif". Setelah itu Saksi pun membawa berkas tersebut ke kantor Samsat Majene untuk mengecek biayaanya. Setelah mengetahui biayaanya, pada hari itu juga Saksi pun menyampaikannya kepada Terdakwa, dan kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) hari Terdakwa pun menyerahkan biayaanya secara tunai kepada Saksi lalu Saksi pun memprosesnya dalam 1 (satu) hari dan kira-kira pada tanggal 15 April 2021 terbitlah STNK mobil Toyota Rush atas nama Hasan Masran tersebut dengan nomor polisi DC 1049 BJ. Bahwa Setelah jadi Saksi pun menyerahkan STNK mobil tersebut bersama TNKB-nya kepada Terdakwa, namun untuk BPKB-nya diambil sendiri oleh Terdakwa ke bagian BPKB;

Hal. 146 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa kamu beli mobil" di jawab Terdakwa "bukan, dipakai saja namaku" lalu Saksi berkata "nanti di kena pajak progresif", kemudian Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi faktur kendaraan bermotor dan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor mobil Toyota Fortuner atas nama Halim sekira pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dengan cara Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa "ada berkas mobilnya Pak Ikhsan mau di proseskan" sehingga Saksi pun menyampaikan sebentar Saksi singgah ambil. Setelah bertemu, Terdakwa pun memberikan berkas kendaran tersebut kepada Saksi kemudian meminta untuk dihitungkan biayanya, setelah itu Saksi pun membawa berkas tersebut ke kantor Samsat Majene untuk mengecek biayanya. Bahwa setelah mengetahui biayanya, pada hari itu juga Saksi pun menyampaikannya kepada Terdakwa, dan kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) hari Terdakwa pun menyerahkan biayanya secara tunai kepada Saksi lalu Saksi pun memprosesnya dalam 1 (satu) hari dan kira-kira pada tanggal 9 September 2020 Saksi mencetak STNK mobil Toyota Yaris atas nama Muh. Ikhsan tersebut dengan nomor polisi DC 1396 BI. Bahwa Setelah semua jadi, Saksi pun mengambil BPKB mobil tersebut ke ruangan BPKB yang kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa di ruang Satnarkoba Polres Majene bersamaan dengan STNK dan TNKB mobil tersebut;
- Bahwa sama halnya dengan berkas yang lain Saksi juga yang menjemput berkas tersebut dari Terdakwa di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene termasuk berkas faktur kendaraan atas nama Muhammad Iqsam, Supardi, Husnul Hatimah, Cahaya Mutmainnah dan Halim. Bahwa sebelumnya Saksi di telepon oleh Terdakwa untuk mengambil berkas, setelah Saksi menyeter ke BRI Saksi singgah di Polres dan mengambil berkas tersebut yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa untuk berkas yang kurang lengkap tetap Saksi proses namun sebelumnya Saksi sempat menyampaikan kekurangan berkas tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan proses saja nanti kekurangannya menyusul;
- Bahwa tidak ada berkas yang datang sebagai kelengkapan berkas tersebut yang kurang lengkap;

Hal. 147 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas terakhir yang Saksi selesai atas nama Halim;
- Bahwa Saksi tidak ditekan oleh Terdakwa hanya sekedar membantunya karena Terdakwa masih 1 (satu) angkatan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tetap menguruskan berkas tersebut yang diberikan oleh Terdakwa walaupun berkas tersebut ada kekurangannya di karenakan Saksi hanya membantunya serta mempercayainya disamping Saksi 1 (satu) letting Terdakwa juga seorang anggota Polri tidak ada dalam benak Saksi akan jadi seperti ini dan juga faktur kendaraan yang Saksi kerjakan adalah sebagian milik anggota Polri;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) unit mobil tidak pernah melihat fisik kendaraan tersebut hanya kendaraan milik Irawan Banuaji dan Supyan Idris pernah melihat tapi tidak berani untuk memeriksa secara fisik dari kendaraan tersebut;
- Bahwa kelengkapan berkas saat permohonan registrasi identifikasi ranmor baru antara lain melampirkan:
 - a. Tanda bukti identitas diri (fotocopy KTP);
 - b. Surat kuasa bermateri cukup (apabila diwakilkan);
 - c. Faktur kendaraan Ranmor;
 - d. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari agen pemegang merek;
 - e. Hasil gesekan cek fisik kendaraan;
- Bahwa Surat tersebut diatas semuanya disiapkan sebanyak 2 (dua) lembar dan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) map berbeda karena masing-masing untuk berkas STNK dan BPKB;
- Bahwa untuk berkas Supyan Idris tidak lengkap, karena tidak ada cek fisik kendaraan;
- Bahwa untuk berkas Irawan Banuaji, Saksi kurang mengingatnya hanya ada penyampaian dari Kanit Regident saat itu dijabat oleh Abd. Haris Yajji kepada Saksi dengan mengatakan “segera di proses kalau sudah ada dananya karena miliknya Bapak Kapolres”;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan uang pajak PNPB dan menurut penyampaian Terdakwa uang pajak PNPB dari Mama Aji (Hj. Andi Minrana, S.E.) mertua dari Terdakwa yang jelasnya uang pajak PNPB tersebut Saksi terima dari Terdakwa di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene secara tunai atau cash, kemudian Saksi sendiri yang menyetor ke bank BRI;

Hal. 148 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pajak PNPB, Saksi yang pergi membayar sedangkan dananya meminta kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan dana tersebut dari mertuanya Terdakwa (Hj. Andi Minrana, S.E.);
- Bahwa Saksi terima uang pajak PNPB bukan langsung dari Irawan Banuaji melainkan dari Kanit Regident saat di ruangan Kanit Regident Polres Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan tip atau fee atas kepengurusan faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan berkas faktur kendaraan, Terdakwa tidak pernah mengatakan faktur kendaraan ini adalah asli;
- Bahwa kalau dilihat secara kasat mata faktur kendaraan tersebut tidak bisa dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu namun setelah di teliti dengan seksama ternyata faktur kendaraan tersebut palsu;
- Bahwa tidak ada perintah khusus yang disampaikan oleh Irawan Banuaji selaku Kapolres terkait kekurangan berkas tersebut namun Saksi tidak mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres terkait faktur kendaraan atas namanya melainkan penyampaian dari Kanit Regident saat itu dijabat oleh Abd. Haris Yajji kepada Saksi dengan mengatakan "segera di proses kalau sudah ada dananya (pembayaran pajak) karena miliknya Bapak Kapolres";
- Bahwa ini hanya penilaian Saksi saja ada perlakuan khusus dikarenakan beliau menjabat sebagai Kapolres Pimpinan kami;
- Bahwa keseluruhan 12 (dua belas) unit tersebut sudah selesai dan terbit STNK dan BPKBnya;
- Bahwa untuk STNK atas nama Irawan Banuaji dan Hj. Isriani Gani yang menyerahkan STNK tersebut adalah Saksi kemudian Saksi yang mengantarkan dan menyerahkannya kepada Supyan Idris sedangkan BPKB diambil sendiri oleh Supyan Idris;
- Bahwa untuk yang 10 (sepuluh) unit STNK dan sebagian BPKB Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa dan sebagian BPKB diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan setelah selesai keseluruhan kepengurusan ke 12 (dua belas) berkas;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi melalui telepon bahwa "ada berkasnya lagi mertuaku mau di proseskan" lalu Saksi, mengatakan "sementara Saksi singgah ambil", kemudian Saksi pun bertemu

Hal. 149 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa di Ruang Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dan langsung Terdakwa menyerahkan berkas faktur kendaraan tersebut kepada Saksi untuk diuruskan STNK dan BPKB;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan saudara-saudaranya dari isteri Terdakwa, karena Saksi mengetahui orangnya yang bernama Noviani Adi Putri kakak dari isteri Terdakwa saat persidangan berlangsung, karena sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orangnya sedangkan Cahaya Mutmainnah yang Saksi sering mendengar nama Innah yang ternyata adalah Cahaya Mutmainnah adik dari isteri Terdakwa, setelah ada kasus namun Saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan;
- Bahwa bagi Saksi untuk merasakan adanya kecurigaan tidak ada sama sekali terhadap berkas atas nama Cahaya Mutmainnah yang dibawa oleh Rusdi, karena Rusdi menyampaikannya berkas proses mutasi keluar;
- Bahwa seperti bisanya anggota di Samsat bila ada berkas mutasi keluar atas nama pribadi selalu dilakukan hal yang sama seperti halnya dengan Rusdi mendatangi Saksi;
- Bahwa tidak sempat Saksi menanyakan kepada Rusdi berkas atas nama siapa yang akan di proses mutasi keluar;
- Bahwa ada biayanya bila melakukan mutasi keluar untuk sebuah kendaraan;
- Bahwa sempat Rusdi membawa uang untuk pembayaran NPBP berkas mutasi keluar sebuah kendaraan namun Saksi lupa berapa jumlahnya atau besaran tersebut dan pada saat itu bukan kewenangan Saksi untuk memprosesnya, karena Saksi bukan lagi bertugas di Samsat melainkan sudah di mutasi;
- Bahwa PNBP untuk mutasi keluar yang harus dibayarkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelum membayar PNBP harus terlebih dahulu membayar pajak motor;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa biaya untuk kepengurusan kendaraan mobil untuk ke 12 (dua belas) unit, karena biaya setiap kendaraan berbeda-beda tergantung dari masing-masing jenis dan type kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 150 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDWARD HALOMOAN PRIYATNA SINAGA dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

i. Bahwa Ahli sejak Tahun 2010 s/d sekarang PNS/ASN pada Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri, Kementerian Perdagangan di Jakarta, semenjak tahun 2013 sampai dengan sekarang pindah ke Sekretariat Jenderal Perdagangan dalam Negeri sebagai Perancang Perundang-undangan Kementerian Perdagangan di Jakarta;

- Bahwa secara umum, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem perdagangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan peraturan-peraturan turunannya yang diamanatkan oleh kedua peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut berupa peraturan presiden, dan peraturan Menteri Perdagangan;

- Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Selain itu, di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko turut mendefinisikan bahwa Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Berdasarkan penjelasan kedua pengertian dari 2 (dua) peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dapat mencakup orang perseorangan, badan usaha dan badan usaha yang berbentuk badan hukum;

- Bahwa saat itu Penyidik Polda menyampaikan kepada Ahli mengenai jual beli kendaraan mobil dengan menggunakan faktur kendaraan palsu;

- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah melihat dokumen tersebut dengan perkara yang sama sebagai Ahli nanti setelah diperlihatkan oleh Penyidik Ahli baru pertama kali melihat dokumen tersebut ada indikasi pemalsuan faktur kendaraan;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada pelaku usaha di Polda Banten di mana pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Polda Banten tidak memiliki izin

Hal. 151 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha dan melakukan penipuan kepada konsumen melalui perdagangan dengan sistem elektronik;

- Bahwa dalam mendistribusikan barang secara makro ada dari Produsen lanjut ke Distributor, kemudian distributor menunjuk Sub Distributor melakukan penjualan kepada pengecer atau agen yang nantinya dipasarkan kepada konsumen yang diperdagangkan di dalam negeri (termasuk mobil) dan untu pihak yang terkait pendistribusian barang biasanya melibatkan 5 (lima) pihak berupa mata rantai / jaringan dari Produsen, Distributor, Sub Distributor, Agen, grosir dan pengecer, dapat pula secara umum dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme Distribusi, yaitu:

a. Distribusi secara tidak langsung.

Rantai distribusi ini adalah yang paling umum dan paling banyak digunakan dalam praktik distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri melalui mekanisme ini, barang (termasuk mobil) didistribusikan sampai kepada konsumen melalui distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya dan/atau waralaba;

b. Distribusi secara langsung;

c. Untuk rantai distribusi ini, barang (termasuk mobil) didistribusikan melalui sistem penjualan langsung secara single level dan/atau multilevel;

Menilik penjelasan di atas, khususnya mekanisme pendistribusian barang secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa suatu barang (termasuk mobil) dapat melibatkan banyak pihak dengan rantai distribusi yang Panjang atau dapat juga dilakukan dengan rantai distribusi yang pendek. dalam konteks perdagangan apabila suatu distributor mendapatkan barang dari produsen, maka distributor dapat saja menunjuk sub-distributor yang kemudian baru mendistribusikan barang (termasuk mobil) kepada agen atau bahkan bisa langsung ke pengecer. Banyak atau sedikitnya para pihak yang terlibat dalam pendistribusian barang (termasuk mobil) untuk sampai ke tangan konsumen tergantung dari strategi bisnis pelaku usaha, sehingga amat dimungkinkan untuk satu barang yang sejenis dari 2 (dua) produsen yang berbeda terjadi perbedaan panjang/pendeknya rantai distribusi;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia, PT. Suzuki Indomobil Sales, PT Honda Prospect Motor, PT. Toyota-Astra Motor dapat dikatakan sebagai distributor apabila mereka menjual barang kepada pengecer, dan sebaliknya mereka dapat dikatakan pengecer apabila mereka menjual kepada konsumen. untuk dapat jelasnya

Hal. 152 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dicek Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pelaku usaha tersebut, apakah menggunakan KBLI Perdagangan Besar, atau KBLI Perdagangan Eceran;

- Bahwa seperti yang dilakukan beberapa perusahaan sebagai contoh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Astra Daihatsu Motor adalah Produsen (pabrik dari sebuah kendaraan) kemudian menunjuk PT. Toyota-Astra Motor sebagai Distributor lalu menunjuk Dealer atau pengecer yang terdaftar sebagai kerjasama hingga dealer tersebut menjualnya kepada konsumen atau konsumen yang membeli kepada dealer;
- Bahwa tidak diperbolehkan pengecer atau dealer membeli langsung kepada Produsen harus melalui Distributor, selanjutnya konsumen yang mengambil ke dealer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang diatur dalam BAB IV mengenai Distribusi Barang di pasal 34 dan pasal 35 Ayat (2)
- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada Pasal 34 dan Pasal 35 Ayat (1) berlaku untuk semua barang kecuali bahan pokok yang di pakai langsung habis oleh masyarakat dan tidak terlalu panjang masa produksinya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen sebagai amanat dari Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko secara KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) berbasis risiko rendah jadi perizinan tersebut langsung jadi;
- Bahwa KBLI yang ada di Indonesia sebanyak ribuan sehingga Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) untuk klasifikasi berkaitan dengan klasifikasi bidang usaha yang ada di Indonesia;
- Bahwa PT. Toyota Astra Motor dan PT Suzuki Indomobil Sales termasuk kode manifes KBLI 45101 perdagangan besar mobil baru;
- Bahwa biasanya untuk perindustrian yang memiliki pabrik dengan kode KBLI dengan nomor digit 5 kepala 11 ;

Hal. 153 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kendaraan mobil bekas memiliki kode KBLI tersendiri yakni 45102;
- Bahwa bisa saja sebagai distributor menjual kendaraan mobil bekas namun sebagai pemegang merek seperti PT. Toyota Astra Motor dan PT Suzuki Indomobil Sales umumnya hanya khusus perdagangan besar mobil baru;
- Bahwa pada umumnya semua yang mempunyai aktifitas di sektor ekonomi harus terdaftar di KBLI, karena di perdagangan ini untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) hanya mendaftar dengan membuat akun dimedia sosial atau melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan memasukan identitas nama usaha dan langsung terbit izin usahanya tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- Bahwa Tingkat risiko ada 4 (empat) tingkatan yakni:
 - 1) Tingkat Risiko Rendah (R);
 - 2) Tingkat Risiko Menengah Rendah (RM)
 - 3) Tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan;
 - 4) Tingkat Risiko Tinggi (T);
- Bahwa apabila distributor tidak terdaftar di KBLI, maka akibatnya izin usaha bisa dicabut dan tidak akan terbit lagi izin usahanya dengan adanya laporan pendataan kegiatan usahanya secara umum dan tidak ada pengaturan secara khusus untuk kendaraan mobil;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang melakukan importasi adalah pedagang besarnya namun untuk proses improtasinya itu sendiri melibatkan beberapa lembaga khususnya perindustrian salah satunya;
- Bahwa untuk showroom itu sejatinya terikat sebagai pengecer harus menggunakan KBLI pedagang eceran diatur dalam PP;
- Bahwa sejauh Ahli bertugas di Departemen Perdagangan showroom sudah terdaftar sebagai pedagang eceran, karena dahulunya ada Undang-undang hak cipta kerja;
- Bahwa ada di pengawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang menunjuk Pegawai PNS yang berada di bidang perdagangan yang ditugaskan untuk mengecek perizinan dari pedagang-pedagang di seluruh Indonesia dan apabila melanggar akan di kenai sanksi administrasi dari mulai teguran, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan usaha, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha;

Hal. 154 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila barang yang akan di jual dalam sebuah showroom berupa kendaraan mobil dalam kepengurusannya KBLI harus ke Kementerian Perindustrian;
- Bahwa barang yang akan di jual tidak ditentukan oleh Departemen Perdagangan, karena Pemerintah sekarang telah membina sekitar 400 (empat ratus) lebih KBLI yang ada di seluruh Indonesia dan sekitar 95% (sembilan puluh lima persen) KBLI yang di bina dalam kategori risiko rendah, yang artinya pihak perdagangan tidak mempertimbangkan barang seperti apa barang yang akan dijual, karena pihak kami menganggap klasifikasi barang, kesesuaian barang dan keamanan barang yang akan dijual oleh konsumen sudah diselesaikan di lembaga di sektor hulu seperti contoh penjualan mobil di Kementerian Perindustrian lalu bahan makanan di Departemen Pertanian dan bahan kesehatan di Departemen Kesehatan jadi kami yang ada di Departemen Perdagangan lebih di sektor aktifitas industrinya termasuk ada distributor, ada agen dan pengecer;
- Bahwa benar secara instrumen dokumen faktur kendaraan tidak di atur di dalam Departemen Perdagangan;
- Bahwa setiap para pedagang yang memiliki Perizinan Berusaha Risiko Rendah Sektor Perdagangan dengan kode KBLI 45, 46 atau 47 bagi pedagang besar atau pedagang eceran bentuk pengawasannya hanya sebatas apakah mereka memiliki izin usaha atau tidak, tapi ketika barang-barang yang diatur dan diawasi serta dibatasi lalu aspek-aspek tertentu yang dilaksanakan pengawasan oleh Pegawai PNS yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang berada di bidang perdagangan yang ditugaskan untuk mengecek perizinan dari pedagang-pedagang di seluruh Indonesia dan apabila melanggar akan di kenai sanksi administrasi dari teguran, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan usaha, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha;
- Bahwa secara ujung tombak mekanisme yang bertanggung jawab dalam pengawasan adalah Dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kota maupun Provinsi, karena dari situlah mereka unsur pembinaan di kedepankan, apabila ada pedagang usaha Mikro dan Kecil hendaknya difasilitasi untuk memiliki izin usaha atau legalitas usaha namun apabila sudah dilakukan pembinaan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali tidak juga diindahkan sampai memiliki izin usaha, maka diberlakukan sanksi terhadap pemilik usaha tersebut apabila melanggar yakni sanksi administrasi mulai dari teguran,

Hal. 155 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan Gudang, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha;

- Bahwa untuk rantai pasokan di industri yang secara khusus bergerak di bidang otomotif sejauh yang Ahli ketahui sebagai perancang perundang-undangan memang ada yang beda termasuk beda brand beda merek ini dapat mempengaruhi produk industri masing-masing yang unik satu sama lain dan secara umum dilakukan ada 3 (tiga) rantai dari produsen sebagai PT. Astra Daihatsu Motor, distributor sebagai PT. Toyota Astra Motor, kemudian ke pengecer yang disamakan sebagai dealer, kemudian membeli kepada dealer namun Ahli tidak mengetahui apakah ada jaringan kembali di bawah dealer;
- Bahwa Showroom diartikan sama dengan pengecer, karena sepanjang ada pemindahan barang atau perjanjian konsumen, wanprestasi kepada konsumen itulah pengecer;
- Bahwa mengenai ketentuan harga tidak diatur di dalam perdagangan kecuali kebutuhan pokok adalah mekanisme pasar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1985/DCF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Atik Harini, S.T.,M.Adm.SDA, Angelia Sherly, A.Md, dan Risnawati L, S.Farm.,M.Tr.A.P, selaku Pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. dengan kesimpulan dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

A. 2 (dua) lembar FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 1 & 2 di atas (QBA1 & QBA2), adalah **Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda** dengan Blanko pembanding (KBA), serta 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (NIK) bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 3 & 4 di atas (QBB1 & QBB2), adalah **Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda** dengan Blanko pembanding (KBB);

B. 3 (tiga) lembar FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 5 s/d 7 di atas (QBC1 s/d QBC3), adalah **Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda**

Hal. 156 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



dengan Blanko pembanding (KBC), serta 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (NIK) bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 8 & 9 di atas (QBD1 & QBD2), adalah **Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda** dengan Blanko pembanding (KBD);

C. 2 (dua) lembar FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 10 & 11 di atas (QBE1 & QBE2), adalah **Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda** dengan Blanko pembanding (KBE), serta 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (NIK) bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 12 & 13 di atas (QBF1 & QBF2), adalah **Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda** dengan Blanko pembanding (KBF);

D. 8 (delapan) lembar FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 14 s/d 21 di atas (QBG1 s/d QBG8), adalah **Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda** dengan Blanko pembanding (KBG), serta 8 (delapan) lembar SERTIFIKAT NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (NIK) bukti yang tersebut pada BAB.I.A poin 22 s/d 29 di atas (QBH1 & QBH8), adalah **Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda** dengan Blanko pembanding (KBH);

- Surat Keterangan Faktur Nomor : SIM/903/SS4W/XI/2022 tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Suzuki Indomobil Motor atas nama Ristono selaku Sect Head Sales Support yang menerangkan bahwa :

1. Bahwa PT Suzuki Indomobil Motor tidak pernah mengeluarkan Faktur tanggal 21 April 2021, dengan data:

- Nomor : P489867298
- Nama : Supardi
- NIK : 7605030804840003
 - Alamat : Totolisi Tengah RT. 001 RW.000, Totolisi Sendana, Sendana, Majene, Sulawesi Barat
- Jenis Kendaraan : Minibus 1,462 CC
- Merk : Suzuki
- Model/Type : Ertiga Sport A/T
- Warna : Putih

Hal. 157 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



- Nomor Rangka : MHYANC22SKJ – 114177
- Nomor Mesin : K15BT – 1071843
- Nomor PIUD : PIB No. 000563

(selanjutnya disebut “faktur 1”);

2. Bahwa PT Suzuki Indomobil Motor tidak pernah mengeluarkan Faktur tanggal 21 Desember 2020, dengan data:

- Nomor : P489837271
- Nama : Muh Jais
- NIK : 7605080107950070
 - Alamat : Dusun Tadholo Buttu Baruga RT. 001
RW.000, Buttu Baruga, Banggae Timur, Majene,
Sulawesi Barat
- Jenis Kendaraan : Pick Up 1,462 CC
- Merk : Suzuki
- Model/Type : Suzuki Carry Pick Up
- Warna : Hitam
- Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ - 100444
- Nomor Mesin : K15BT – 1032154
- Nomor PIUD : PIB No. 000342

(selanjutnya disebut “faktur 2”);

3. Bahwa sebagai keterangan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1 tanggal 02 Februari 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. A. Portomuan Pohan, SH., LL.M, PT Indomobil Suzuki International telah berubah nama menjadi PT Suzuki Indomobil Motor;

4. Bahwa efektif terhitung sejak tanggal 1 Mei 2020, PT Suzuki Indomobil Motor tidak memiliki karyawan dengan nama AL. Hario Tutuko, sehingga dapat dipastikan nama dan tandatangan yang tercantum dalam Faktur 1, Faktur 2 dan masing-masing Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) adalah tidak benar;

- Surat Penjelasan Perihal Faktur Kendaraan No : 660/WRSD/XI/22 tertanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama Muhamad Arwani selaku Kuasa Direksi yang menerangkan bahwa :

1. Informasi umum terkait status PT MMKSI sebagai pihak Distributor ((APM)

Hal. 158 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung sejak tanggal 01 April 2017, PT MMKSI merupakan pihak yang berwenang bertindak sebagai Distributor Resmi produk kendaraan bermotor dan suku cadang merek Mitsubishi Motors di Indonesia, dan oleh karenanya PT MMKSI adalah sebagai pihak yang berwenang dan berhak menerbitkan Faktur Kendaraan untuk penjualan produk resmi merek Mitsubishi Motors di Indonesia sejak tanggal 1 April 2017;

2. Hasil penelusuran Faktur Pajero (JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 05 November 2020)

a. Dapat dipastikan bahwa dokumen Faktur Pajero dimaksud adalah BUKAN merupakan dokumen faktur kendaraan yang pernah/telah diterbitkan oleh PT MMKSI, dengan pertimbangan sebagai berikut:

i. Dokumen tertanggal 5 November 2020 tersebut diterbitkan menggunakan kop surat Perusahaan PT Kramayudha Tiga Berlian (bukan PT MMKSI, termasuk logo merek);

ii. Tidak ada nama Sulaeman sebagai karyawan PT MMKSI, apalagi yang diberikan otorisasi yang sah untuk menandatangani dokumen Faktur Kendaraan;

iii. Dalam dokumen tersebut tidak mencantumkan informasi data SUT/TPT/Form A/SRUT, sehingga tidak sesuai dengan standar penerbitan Faktur Kendaraan di PT MMKSI yang selalu mencantumkan informasi tersebut di dalamnya;

b. Kami juga telah melakukan penelusuran dalam data base penjualan produk terkait unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport type Dakar H (4x2) 8 A/t (sesuai data dalam Faktur Pajero) dengan menggunakan Nomor Rangka MMBGUKR10KH529161 serta Nomor Mesin 4N15UDY9788 (baik secara kombinasi maupun masing-masing), dimana kami tidak dapat menemukan data unit kendaraan Pajero tersebut sebagai unit/produk yang telah dijual/didistribusikan secara resmi oleh PT MMKSI, sesuai dengan identifikasi Nomor Rangka maupun Nomor Mesin di atas;

3. Hasil penelusuran Faktur Xpander (JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020)

a. Dapat dipastikan bahwa dokumen Faktur Xpander dimaksud adalah BUKAN merupakan dokumen faktur kendaraan yang pernah/telah diterbitkan oleh PT MMKSI, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 159 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Dokumen tertanggal 20 Juli 2020 tersebut diterbitkan menggunakan kop surat Perusahaan PT Kramayudha Tiga Berlian (bukan PT MMKSI, termasuk logo merek);

ii. Tidak ada nama Sulaeman sebagai karyawan PT MMKSI, apalagi yang diberikan otorisasi yang sah untuk menandatangani dokumen Faktur Kendaraan;

iii. Dalam dokumen tersebut tidak mencantumkan informasi data SUT/TPT/Form A/SRUT, sehingga tidak sesuai dengan standar penerbitan Faktur Kendaraan di PT MMKSI yang selalu mencantumkan informasi tersebut di dalamnya;

b. Kami juga telah melakukan penelusuran dalam data base penjualan produk terkait unit kendaraan Mitsubishi Xpander type Exceed 1.5 L 4x2 M/T (sesuai data dalam Faktur Xpander) dengan menggunakan Nomor Rangka MK2NCWHANJJ017350 serta Nomor Mesin 4A91GD7126, dimana kami tidak dapat menemukan data unit kendaraan Xpander tersebut sebagai salah satu unit kendaraan yang dijual/didistribusikan oleh PT MMKSI, akan tetapi terdapat perbedaan pada nama pemilik* (identitas nama pemilik berbeda dengan yang tercantum dalam Faktur Xpander);

- Surat Data Informasi Hasil Pengecekan Keaslian Faktur Kendaraan Toyota No Ref : 3528/EXT/DAC/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Totoya-Astra Motor atas nama Margaretha Wijaya selaku Department Head Vehicle Logistics Division yang menerangkan bahwa:

- | | | |
|----|------------------|----------------------------|
| 1. | No Faktur | : JB4F/00452/GB8E/2021 |
| | No Rangka | : MHKE8FA3JKK029627 |
| | No Mesin | : 2NRF-830417 |
| | Di sistem Toyota | : Data tidak sesuai |
| 2. | No Faktur | : JB4F/00524/GB8E/2020 |
| | No Rangka | : MHKE8FB3JKK035462 |
| | No Mesin | : 2NRF-898526 |
| | Di sistem Toyota | : Data tidak sesuai |
| 3. | No Faktur | : JDF/00245/A4D8/2020 |
| | No Rangka | : MHFK23F35J2032765 |
| | No Mesin | : 2NRX303367 |
| | Di sistem Toyota | : Data tidak sesuai |
| 4. | No Faktur | : JB4F/00758/GB8E/2021 |

Hal. 160 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka : MHKF8FA3JLJ958758
No Mesin : 2NRG-687899
Di sistem Toyota : **Data tidak ditemukan**
5. No Faktur : JNF/00463/CA3J/2020
No Rangka : MHFGB8GS4K0892821
No Mesin : 2GDC517043
Di sistem Toyota : **Data tidak ditemukan**

Kami informasikan, untuk faktur yang dilampirkan dalam surat tersebut, **BUKAN** merupakan keluaran PT. Toyota Astra Motor;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa menjadi polisi sejak pendidikan 2012 (dua ribu dua belas) dan pelantikan pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan penempatan pertama di Polres Majene;
- Bahwa sejak tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan 2022 (dua ribu dua puluh dua) Terdakwa di unit Narkoba;
- Bahwa sekarang Terdakwa di Polres Majene dimana sebelumnya di Bhabinkamtibmas Polsek Malunda;
- Bahwa belum pernah Terdakwa sidang kode etik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini masalah dugaan penggunaan faktur kendaraan palsu;
- Bahwa 10 (sepuluh) faktur kendaraan mobil yang Terdakwa menyampaikan ke Miftahul Khair sebagai berikut :
 - a. Atas nama MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - b. Atas nama NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - c. Atas nama MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;

Hal. 161 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- e. Atas nama HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- f. Atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JKK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- g. Atas nama SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- h. Atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- i. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- j. Atas nama HALIM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T atas nama pembuat PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR;
- Bahwa yang Terdakwa ingat faktur kendaraan atas nama istri dari IPDA Supyan Idris, Muh. Ikhsan, istri Terdakwa Husnul Hatimah dan atas nama Terdakwa sendiri;
 - Bahwa bukan Terdakwa yang mengurus faktur kendaraan STNK dan BPKBnya atas nama istri dari IPDA Supyan Idris (HJ. ISRIANI GANI) dan Kapolres AKBP Irawan Banuaji tetapi Supyan Idris untuk jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T atas nama HJ. ISRIANI GANI dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA

Hal. 162 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN, dan dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L atas nama IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

- Bahwa 10 (sepuluh) faktur kendaraan datanganya satu persatu;
- Bahwa 10 (sepuluh) faktur kendaraan ini Terdakwa urus dengan sampaikan ke Miftahul letting Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ambil di pos penjagaan Polres Majene mengambil 10 (sepuluh) faktur kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui ada faktur kendaraan sampai di pos penjagaan Polres Majene dikabari oleh mertua Terdakwa Hj. Andi Minrana biasanya subuh;
- Bahwa pagi setelah apel pagi Terdakwa mengambil faktur kendaraan di pos penjagaan Polres Majene setelah dikabari oleh mertua Terdakwa Hj. Andi Minrana;
- Bahwa faktur kendaraan ada didalam amplop warna cokelat namun Terdakwa tidak memperhatikan pengiriman dan tersegel. Terdakwa tidak pernah buka sehingga Terdakwa tidak pernah lihat isinya;
- Bahwa pesan Hj. Andi Minrana ke Terdakwa dalam mengambil faktur kendaraan di pos penjagaan Polres Majene tidak usah dibuka nanti tercecer;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil amplop di pos penjagaan Polres Majene bawa ke ruangan narkoba untuk Terdakwa simpan. Setelah itu sekitar selesai sholat dzuhur Terdakwa telpon letting Terdakwa di Samsat atas nama Miftahul Khair dan Terdakwa sampaikan "ini ada faktur kendaraan yang dikirim mertua Terdakwa yang ditujukan ke Samsat". Lalu Miftahul Khair bilang ke Terdakwa "tunggu ma di ruangan let Terdakwa kesitu". Setelah itu amploponya Terdakwa serahkan ke Miftahul Khair;
- Bahwa Miftahul Khair semua yang ambil amplop yang berisi faktur kendaraan di ruangan Terdakwa dengan Terdakwa serahkan amplop tersebut;
- Bahwa setelah Miftahul Khair yang mengambil amplop berisi faktur kendaraan tersebut pada keesokan harinya Terdakwa diberitahu rincian pembayaran BBN1. Kemudian Terdakwa teruskan ke mertua Terdakwa;
- Bahwa uang pembayarannya BBN1 diberikan oleh mertua Terdakwa, uangnya diberikan ke Terdakwa melalui transfer atau Terdakwa diberikan cash di Makassar pada saat Terdakwa menjalankan tugas di unit narkoba. Setelah itu Terdakwa sampaikan ke Miftahul Khair bahwa uang pembayaran

Hal. 163 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBN1 ada di Terdakwa dan Terdakwa berikan ke Miftahul Khair di ruangan narkoba untuk membayarkan BBN1;

- Bahwa Terdakwa diberikan oleh Miftahul Khair STNK dan BPKB dan sebagian Terdakwa ambil ruang BPKB setelah selesai dibayarkan BBN1;
- Bahwa biasa disampaikan tidak lengkap dokumen pengurusan 10 (sepuluh) faktur kendaraan, seingat Terdakwa disampaikan tidak lengkap cek fisik mobil Muh. Ikhsan dan KTP Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kirimkan KTP Terdakwa lewat WA (whatsapp) dan untuk cek fisik mobil Muh. Ikhsan Terdakwa ke Samsat untuk pembuatan cek fisiknya. Dokumen pengurusan faktur kendaraan yang lain Terdakwa lupa;
- Bahwa setelah STNK dan BPKB sudah ada di Terdakwa kemudian diberikan ke mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana). Biasanya Terdakwa berikan pada saat Terdakwa ke Makassar ada tugas membawa barang bukti narkoba ke labfor;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan fee dalam pengurusan faktur kendaraan ini oleh siapapun termasuk mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana);
- Bahwa Terdakwa diberikan uang untuk membayar BBN1 dalam jumlah yang pas oleh mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana), dan Terdakwa tidak minta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada perkara ini saat ditelpon oleh Kapolres AKBP Febrianto Siagian sekitar tahun 2022;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres dan di Polda Terdakwa tidak ditahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pengurusan 10 (sepuluh) faktur kendaraan ini melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang paham apakah yang mengurus faktur kendaraan harus sesuai nama identitas di faktur kendaraan atau tidak, karena Terdakwa tidak pernah tugas di lalu lintas;
- Bahwa Miftahul Khair tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang mengurus faktur kendaraan harus sesuai nama identitas di faktur kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau identitas Terdakwa digunakan dalam pembuatan faktur kendaraan, Terdakwa baru tahu setelah STNK dan BPKB jadi;
- Bahwa Terdakwa ada tanyakan ke mertua “kenapa ada namaku di mobil, mau belikan Terdakwa mobil?” kemudian dijawab oleh mertua Terdakwa “tidak, saya (Hj. Andi Minrana) pakai saja namanya”;

Hal. 164 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau status dari mobil yang bermasalah dalam perkara ini Terdakwa dengar dari teman itu diblokir namun Terdakwa tidak pernah melihat surat pemblokirannya;
- Bahwa yang pernah Terdakwa lihat mobil yang bermasalah dalam perkara ini yaitu mobil Kapolres AKBP Irawan Banuaji, mobil Muh. Ikhsan dan mobil IPDA Supyan Idris. Sisanya Terdakwa tidak pernah lihat;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Miftahul Khair untuk pengurusan faktur kendaraan ini karena Miftahul Khair letting Terdakwa;
- Bahwa Hj. Andi Minrana tidak mengetahui bahwa dalam pengurusan faktur kendaraan ini Terdakwa menghubungi Miftahul Khair;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui pengurusan faktur kendaraan ini tidak tahu dikarenakan mertua Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa ancaman dalam kode etik profesi polisi kalau pidana itu demosi, PTBH, dan penundaan pangkat;
- Bahwa maksimal pidana dalam kode etik profesi polisi kalau tidak salah 2 (dua) tahun, kalau dibawahnya ada kurungan 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh Protram namun belum disidang karena menunggu putusan pengadilan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul 10 (sepuluh) faktur kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tanggal 7 (tujuh) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas);
- Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua). Anak yang pertama berumur sekitar 5 (lima) tahun yang tinggal bersama Terdakwa dan istri sedangkan anak yang kedua berumur sekitar 3 (tiga) tahun dititipkan sementara di saudara mertua di Selayar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Amung Siagian;
- Bahwa perkara ini berdampak tidak baik bagi pekerjaan dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didampingi pada pemeriksaan di penyidik oleh Penasihat Hukum yang sama pada saat persidangan ini dan Terdakwa tanda tangan pada BAP;
- Bahwa Terdakwa ditelpon disampaikan ada paket dikirim oleh Hj. Andi Minrana dan disampaikan isi amplop tersebut adalah faktur kendaraan;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) jumlah BBN1 yang Terdakwa bayarkan dari mobil yang ada dalam perkara ini;

Hal. 165 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembayaran BBN1 tersebut atas nama siapa saja. Terdakwa hanya menyerahkan saja uang pembayaran BBN1 ke Miftahul Khair;
- Bahwa pikiran Terdakwa kenapa Hj. Andi Minrana membelikan Terdakwa mobil sedangkan sudah ada mobil yang diberikan ke Terdakwa. Kemudian Terdakwa tanyakan ke Hj. Andi Minrana dan dijawab “gak usah kau tahu”;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dengan adanya STNK dan BPKB atas nama Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tahu Hj. Andi Minrana pengusaha mobil;
- Bahwa setahu Terdakwa, Hj. Andi Minrana penjual mobil kalau untuk baru atau bekas Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembayaran mobil IPDA Supyan Idris dan sebagian pembayaran mobil Kapolres AKBP Irawan Banuaji;
- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan mobil mobil Kapolres AKBP Irawan Banuaji sebesar Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut cash dari IPDA Supyan Idris dan Terdakwa tanyakan “kenapa sedikit sekali?” padahal Terdakwa disampaikan oleh Hj. Andi Minrana bahwa nominal uangnya adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian IPDA Supyan Idris menjawab “ini Terdakwa dikasih sama bu haji Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Lalu Terdakwa sampaikan ke IPDA Supyan Idris ditelpon dulu Hj. Andi Minrana karena dia teliti jangan sampai dikira Terdakwa yang ambil;
- Bahwa benar Terdakwa yang menerima uang dari IPDA Supyan Idris sebesar Rp 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mobil Kapolres AKBP Irawan Banuaji, namun Terdakwa menanyakan nominalnya karena tidak sama seperti yang disampaikan oleh Hj. Andi Minrana sehingga Terdakwa menyampaikan untuk IPDA Supyan Idris menelpon Hj. Andi Minrana terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi lain selain polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan membaca isi amplop yang Terdakwa ambil, kecuali isi amplop IPDA Supyan Idris yang diambil sendiri oleh IPDA Supyan Idris kemudian diperlihatkan ke Terdakwa namun Terdakwa tidak lihat secara detail;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bentuk faktur kendaraan;
- Bahwa untuk pengurusan STNK dan BPKB, Terdakwa tidak membawa ke Samsat tapi Terdakwa bawa ke ruang narkoba;

Hal. 166 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima amplop faktur kendaraan tersebut Terdakwa tidak berfokus mengurusnya karena Terdakwa berfokus pada pekerjaan Terdakwa sebagai penyidik di ruang narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ABD. RAJAB dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 November 2022 di Malunda pada saat Terdakwa sedang mencari kost dan secara kebetulan Saksi mengajaknya untuk tinggal bersama 1 (satu) kontrakan;
- Bahwa yang Saksi ketahui disamping Terdakwa sebagai anggota Polri juga sebagai Bhabinkamtibmas di desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene sedangkan Saksi tidak tahu persis Terdakwa mempunyai profesi lain sebagai jual beli mobil;
- Bahwa walaupun Saksi tinggal 1 (satu) kontrakan dengan Terdakwa tidak pernah Saksi bertanya mengenai pekerjaan sampingannya, dikarenakan memiliki kesibukan masing-masing sehingga kami jarang bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa selama Saksi tinggal 1 (satu) kontrakan dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah Saksi mendengar Terdakwa tersandung masalah hukum;
- Bahwa yang Saksi lihat selama ini Terdakwa orangnya sangat dermawan sering berbagi dengan sesama teman baik itu membelanjakan kebutuhan sehari-hari dari beliau;
- Bahwa untuk sehari-harinya Terdakwa menggunakan kendaraan mobil warna hitam hanya merek mobil tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak pernah Terdakwa berganti mobil selama bertugas disana hanya 1 (satu) unit kendaraan itu yang selalu dipakai sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga bahkan setiap hari Sabtu dan Minggu isterinya sering di bawa dan tinggal bersama di Malunda;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan rumah kemudian Saksi melihat Terdakwa lewat karena Saksi sering melihat beliau di Majene lalu Saksi bertanya "dimana bertugas" lalu dijawab "tugas di Polsek", karena rumah kontrakan Saksi dekat dengan Polsek sehingga Saksi menawarkan untuk tinggal 1 (satu) kontrakan dan kebetulan ada 2 (dua) kamar lalu Saksi mengajaknya untuk tinggal bersama;

Hal. 167 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana sebelumnya Terdakwa tinggal di kos yang cukup jauh dengan kantor Polsek sehingga Terdakwa bersedia pindah dan tinggal 1 (satu) kontrakan dengan Saksi;
- Bahwa alasan Saksi pertama tempat tinggal kos Terdakwa jauh dari polsek dan yang kedua rumah kontrakan Saksi terdapat 2 (dua) kamar sedangkan Saksi hanya sendiri;
- Bahwa selain mobil pernah ada motor namun hanya beberapa bulan saja setelah itu Terdakwa tidak lagi menggunakan motor hanya mobil yang selalu dipakainya
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga isterinya bernama Husnul Hatimah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Andi Ahda Qiyamrana dan kedua perempuan bernama Andi Abrisam Safrana;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan isteri dan kedua anaknya Terdakwa dan meraka pernah bermalam di rumah di Malunda;
- Bahwa Isteri Terdakwa bekerja sebagai anggota Polwan di Kantor Polres Majene;
- Bahwa sebelum Terdakwa di Bhabinkamtibmas Terdakwa bertugas di Sat Res Narkoba Polres Majene;
- Bahwa ada teman-temannya Terdakwa yang bertugas di Polsek yang datang ke kontrakan namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa terakhir ini selama 3 (tiga) bulan Saksi tinggal di Majene dikarena sakit sejak bulan September 2023 jadi Saksi pulang pergi Majene - Malunda;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun kontrakan di bayar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di bagi 2 (dua) bersama Saksi dan Terdakwa sedangkan kontrakan tersebut sudah diperpanjang hingga bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa profesi mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Miftahul Khair, S.H., Alias Erul apalagi dengan orangnya, Saksi tidak kenal;
- Bahwa kepribadian Terdakwa orangnya sangat baik, dermawan sering membelikan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Kami jarang berkomunikasi karena kesibukan masing masing kadang bertemunya saja sudah tengah malam dan Saksi bila malam hari mengerjakan pembelajaran untuk besok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 168 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



2. SYARIFAH ALIYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang Pendidikan Saksi adalah D3 Kesehatan;
- Bahwa Saksi belum bekerja karena setelah lulus kuliah langsung menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa sebagai tenaga honorer atau kontrak di POLRES;
- Bahwa di dalam ruangan ada 5 (lima) orang salah satunya istri Terdakwa atas nama Husnul Hatimah;
- Bahwa Anak Terdakwa ada 2 (dua) orang. yang pertama umurnya sekitar 4 (empat) tahun dan yang kedua sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahu saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memasukkan Saksi kerja di POLRES;
- Bahwa di dekat Aspol ada warung dimana disitu Saksi punya kantin dan Terdakwa sering makan di kantin Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, kepribadiannya baik, dermawan dan suka menolong;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibantu secara materi tapi Saksi pernah dibantu untuk masuk sebagai pegawai di Polres;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cetak biru STNK DC 1777 MR atas nama HJ. ISRINI GANI dengan jenis dan typekendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangkaHK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 tanggal 6 Agustus 2020;
2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HJ. ISRINI GANI dengan nomor induk kependudukan7605084803840003;
3. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20Juli 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHIXPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

Hal. 169 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) cetak hijau untuk BPKB nomor 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHATIGA BERLIAN;
5. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1777 MR dengan nomor O06935658R tanggal 7 Agustus 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI;
6. 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1396 BI atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan kendaraan merek type TOYOTA YARIS 1.5 G M/T, nomor rangka MHFK23F35J2032765, dan nomor mesin 2NRX303367;
7. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
9. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUH. IKHSAN dengan nomor induk kependudukan 7602011202750005;
10. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1396 BI dengan nomor O06935804R tanggal 9 September 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN;
11. 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1396 BI atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan kendaraan merek type TOYOTA YARIS 1.5 G M/T, nomor rangka MHFK23F35J2032765, dan nomor mesin 2NRX303367;
12. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
14. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUH. IKHSAN dengan nomor induk kependudukan 7602011202750005;

Hal. 170 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NOVIANA ADI PUTRI dengan nomor indukkependudukan 7602016911900001;
16. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
17. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
18. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1405 BI dengan nomor O06935862R atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI;
19. 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1405 BI atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan kendaraan merek dan type TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043;
20. 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1405 BI atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan kendaraan merek dan type TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043;
21. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
23. 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 18 PB atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. kendaraan merek dan type MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788;
24. 1 (satu) lembar fotokopi atas nama IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan nomor indukkependudukan 2171101811759001;

Hal. 171 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
26. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 18 PB dengan nomor O01230606R atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si.;
27. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUH. JAIS dengan nomor induk kependudukan 7605080107950070;
28. 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 8941 BG atas nama pemilik MUH. JAIS dengan merek dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT-1032154;
29. 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 8941 BG atas nama pemilik MUH. JAIS dengan merek dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT-1032154;
30. 1 (satu) lembar faktur kendaraan kendaran bermotor untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pemilik MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.
32. 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1048 BJ atas nama pemilik MUHAMMADZAKIR dengan merek dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
33. 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1048 BJ atas nama pemilik MUHAMMADZAKIR dengan merek dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
34. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD ZAKIR dengan nomor induk kependudukan 7605080611730001;

Hal. 172 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
36. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 5431/NIK/JBF/II/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
37. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HASAN MASRAN dengan nomor induk kependudukan 7302091010920004;
38. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
39. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
40. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1049 BJ nomor O01248375R atas nama pemilik HASAN MASRAN;
41. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan nomor induk kependudukan 7605032507960001;
42. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JKK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
43. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
44. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1480 BI nomor O01248378R atas nama pemilik MUHAMMAD IQSAM;
45. 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1109 BJ atas nama pemilik SUPARDI dengan merek dan type kendaraan SUZUKI

Hal. 173 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERTIGA SPROT A/T nomor rangkaMAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843;

46. 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1109 BJ atas nama pemilik SUPARDIdengan merek dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangkaMAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843;

47. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUPARDI dengan nomor induk kependudukan7605030804840003;

48. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021atas nama pemilik SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/Tnomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuatPT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;

49. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomorP489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;

50. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HUSNUL HATIMAH dengan nomor indukkependudukan 7371105212940010;

51. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor 17465763-RU5D12145-255tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesinL15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;

52. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;

53. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1195 BJ nomor O006946315R atas nama pemilik HUSNULHATIMAH;

54. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HUSNUL HATIMAH dengan nomor induk kependudukan 7371105212940010;

55. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor 17465763-RU5D12145-255tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesinL15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;

Hal. 174 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
57. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan nomor induk kependudukan 7371105212990014;
58. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTARUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
59. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
60. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1196 BJ nomor O06946316R atas nama pemilik CAHAYA MUTMAINNA;
61. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O06946316R atas nama pemilik CAHAYA MUTMAINNA dengan identitas kendaraan nomor registrasi DC 1196 BJ, jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899;
62. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan nomor induk kependudukan 7371105212990014;
63. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTARUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
64. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
65. 1 (satu) lembar STNK beserta Surat Ketetapan Pajak untuk kendaraan nomor registrasi DC 1196BJ atas nama pemilik CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899;

Hal. 175 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 2 (dua) lembar surat dari PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR kepada Kapolres Majene nomor:SIM/903/SS4W/2022 tanggal 23 November 2022 perihal surat keterangan faktur kendaraan ;
67. 2 (dua) lembar surat dari PT. MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA kepada Kapolres Majene nomor 660/WRSD/XI/22 tanggal 21 November 2022 perihal penjelasan perihal faktur kendaraan ;
68. 1 (satu) lembar surat dari PT. TOYOTA ASTRA MOTOR kepada Kapolres Majene No.Ref.:3528/EXT/DAC/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal data informasi pengecekan keaslian faktur kendaraan Toyota;
69. 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi DC 1777 MR atas nama HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 tanggal 6 Agustus 2020;
70. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O06935658R registrasi kendaraan DC1777 MR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
71. 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DC 1777 MR, warna hitam jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126.
72. 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.01209183.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 31-07- 2019;
73. 5 (lima) belas lembar Copyan yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris ARIOSETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. atas nama ELI PERAWATI Nomor perjanjian:020219002943 Nomor : 7965 Tanggal 26 Juli 2019;
74. 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan W4072359 tanggal 24 Juli 2019 dengan identitas pemilik ELI PERAWATI dengan merk kendaraan SUZUKI Type AEV415P CL (4x2) M/T Model PICK UP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR;

Hal. 176 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:020219002943 di buat pada hari jumat Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2019 antara PT MANDIRI UTAMA FINANCE dengan ELI PERAWATI;

76. 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P01077599 atas nama pemilik ELI PERAWATI dengan identitas kendaraan nomor registrasi E8153 YJ, jenis dan type kendaraan Suzuki AEV415P CL (4x2) M/T dengan nomor rangkaMHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154;

77. 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama ELIPERAWATI;

78. 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.01846169.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 07-11- 2019;

79. Sepuluh lembar Copyan yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TUBAGUSZAKARIA, S.H., Sp1 atas nama JUMSIH Nomor perjanjian: 013119214298 Nomor: 978.Tanggal 06 November 2019;

80. 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan W4097104tanggal 28 Oktober 2019 dengan identitas pemilik JUMSIH dengan merk kendaraan SUZUKIType ARK415F GT (4x2) A/T Model MINIBUS nomor rangka MHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR;

81. 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:013119214298 di buat pada hari Rabu Tanggal 30 Bulan Oktober Tahun 2019 antara PT AdiraDinamika Multi Finance Tbk dengan JUMSIH;

82. 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P06329895 atas nama pemilik JUMSIH dengan identitas kendaraan nomor registrasi B 2097FFF, jenis dan type kendaraan Suzuki ARK415F GT (4X2) A/T dengan nomor rangkaMHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843;

83. 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas namaJUMSIH;

Hal. 177 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel berisi lima lembar blangko contoh faktur kendaraan PT. MITSUBSHI MOTORS KRAMAYUDHA SALES INDONESIA;
85. 1 (satu) lembar Salinan Print Out Data Faktur kendaraan yang telah di sahkan, dengan Nomor W4072359 tertanggal 24 Juli 2019 Atas Nama ELI PERAWATI Type AEV415P CL (4x2) M/T Model PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019;
86. 1 (satu) lembar Salinan Prin Out Data Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dengan Nomor W4072359 tertanggal 24 Juli 2019 Type Suzuki/ AEV415P CL (4x2) M/T Model PICK UP nomor mesin K15BT1032154 dan nomor rangka MHYHDC61TKJ100444;
87. 1 (satu) lembar Salinan Print Out Data Faktur kendaraan yang telah di sahkan nomor W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 dengan identitas pemilik JUMSIH Type ARK415F GT (4x2) A/T Model MINIBUS nomor rangka MHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuat 2019;
88. 1 (satu) lembar Salinan Prin Out Data Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dengan Nomor W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 Type Suzuki/ARK415F GT (4x2) A/T;
89. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor: W11.01923906.AH.05.01 TAHUN 2018. Tanggal 19-12- 2018;
90. Sepuluh lembar Fotokopi yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TOMMYHERFINDO, S.E., S.H., M.Kn. atas nama YULIFITRIANI Nomor perjanjian: 9021803140 Nomor: 410. Tanggal 18 Desember 2018;
91. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan J21F/00013/K23F/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan identitas pemilik YULIFITRIANI dengan merek kendaraan TOYOTA Type YARIS 1.5 G M/T (NSP151R-CHMGKD) nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 Tahun pembuat 2018 dikeluarkan oleh PT. TOYOTS ASTRA MOTOR;
92. 4 (empat) lembar Fotokopi yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 9021803140 di buat pada Tanggal 14 Bulan

Hal. 178 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2018 antara PT MANDIRITUNAS FINANCE dengan YULIFITRIANI;

93. 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-08077563 atas nama pemilik YULIFITRIANI dengan identitas kendaraan nomor registrasi D:1855 UAT, jenis dan type kendaraan YARIS 1.5 G M/T(NSP151R-CHMGKD) dengan nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367;

94. 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan STATEMENT OF ACCOUNT pada tanggal 08 Februari 2023;

95. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Kartu Indentitas Penduduk (KTP) dengan nomor:3217066002640006 atas nama YULIFITRIANI beserta kartu keluarga Nomor:3217061301180002;

96. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.00382561.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 04-03- 2019;

97. 5 (lima) Belas lembar Fotokopi yang telah di sahkan Salinan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TELI KUSUMANADEWI, S.H., M.Kn. atas nama debitor: AHMAD MUNAWAR Nomor: 2. Tanggal 4 Maret 2019;

98. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 dengan identitas pemilik AHMAD MUNAWAR dengan merek kendaraan MITSUBISHI Type XPANDER 1.5LEXCEED-K (4x2) M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 Tahun pembuat 2018 dikeluarkan oleh PT. Mitsubshi Motor Krama Yudha Sales Indonesia;

99. 4 (empat) lembar Fotocopy yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:0007005588-001 di buat pada Tanggal 27 Bulan Februari Tahun 2019 antara PT VERENAMULTI FINANCE Tbk dengan AHMAD MUNAWAR;

100. 3 (tiga) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-05432656 atas nama pemilik AHMAD MUNAWAR dengan identitas kendaraan nomor registrasi D 1475 YBW, jenis dan type kendaraan XPANDER 1.5LEXCEED-K (4x2) M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;

Hal. 179 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Installment Info dengan nomor agreement No. 0007005588-00, nama debitur: AHMAD MUNAWAR;
102. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 3204460506700008 atas nama AHMAD MUNAWAR;
103. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor: W11.00624656.AH.05.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 18-4-2019;
104. 7 (tujuh) lembar Fotokopi yang telah di sahkan salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tanggal 12 April 2019 yang di buat oleh Notaris PUHTUT SUGIANTORO, S.H., M.Kn.;
105. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan IFF/00013/CJ3J/2019 tanggal 10 April 2019 dengan identitas pemilik VIKTOR YUDHA JNAPITUPULUH dengan merek kendaraan TOYOTA Type RUSH 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
106. 1 (satu) Lembar Fotokopi yang telah di sahkan sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) nomor: TYT/201904005833/1 tanggal 17 Maret 2019 di keluarkan oleh PT.ASTRA DAIHATSU MOTOR Type RUSH 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 Tahun pembuat 2019;
107. Delapan lembar Fotokopi yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 01100103005087985 di buat pada Tanggal 08 Bulan April Tahun 2019 antara PTASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) dengan VIKTOR YUDHA J NAPITUPULUH;
108. 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P-00813873 atas nama pemilik VIKTOR YUDHA J NAPITUPULUH dengan identitas kendaraan nomor registrasi F 1607 JC, jenis dan Type RUSH 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417;
109. 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran;

Hal. 180 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Kartu Indentitas Penduduk (KTP) dengan NIK: 3201010307800002 atas nama VIKTOR YUDHA J NAPITUPULUH.
111. 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk BPKB di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;
112. 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk STNK di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;
113. 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk pemilik di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;
114. 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk ATPM di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor berwarna merah No. 1831611;
115. 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan berwarna hijau kendaraan bermotor untuk DEALER dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor berwarna hijau No. 1831611;
116. 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna Putih untuk BPKB;
117. 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna kuning untuk STNK;
118. 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna biru untuk Pemilik;
119. 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna hijau untuk Dealer;
120. 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna merah untuk ATPM.
121. 1 (satu) unit mobil merek dan type MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L warna hitam nomor rangka MMBGUKR10KH529161, nomor mesin 4N15UDY9788, dan nomor polisi DC 18 P;
122. 5 (lima) lembar Laporan Hasil pemeriksaan Kendaraan Pajero Sport DC 18 PB yang dibuat oleh PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia;
123. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 atas nama pemilik AHMAD MUNAWAR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER

Hal. 181 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;

124. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHIXPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;

125. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 atas nama pemilik DEWI KUSNANI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan PAJERO SPORT DAKAR HI POWER 4X2 nomor rangka MMBGUKR10HH020404 dan nomor mesin 4N15UBN7408;

126. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 dengan jenis dan type kendaraan PAJEROSPORT DAKAR HI POWER 4X2 nomor rangka MMBGUKR10HH020404 dan nomor mesin 4N15UBN7408;

127. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama pemilik SUPRIADI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHIXPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARKJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;

128. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARKJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;

129. 1 (satu) unit mobil dengan merek dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T warna hitam dengan nomor rangka MHFK23F35J2032765, nomor mesin 2NRX303367, dan nomor polisi DC 1396 BI.

130. 1 (satu) lembar printout tangkapan layar (screenshot) data aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi untuk data registrasi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T atas nama HALIM nomor faktur kendaraan JNF/00673/CA3J/2021 tanggal 17 September 2021 dengan nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 atas nama pembuat PT.TOYOTA-ASTRA MOTOR;

Hal. 182 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dugaan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu terkait dengan 12 (dua belas) faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) pada proses registrasi penerbitan BPKB dan STNK;
2. Bahwa kronologisnya temuan faktur kendaraan dan sertifikat NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor) palsu dalam perkara *a quo* awalnya yakni pada tanggal 6 Oktober 2022, petugas mutase kendaraan bernama Briptu Ihwanul menyodorkan kepada Saksi Kadriyansyah berkas mutasi keluar mobil TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 untuk diproses ke luar daerah Majene dengan tujuan Bulukumba atas nama berkas Cahaya Mutmainna (BPKB asli, STNK asli, cek fisik bantu dan Fotokopi KTP terima) yang dibawa oleh Miftahul Khair diperoleh dari Rusdi dengan Rusdi terima dari Hasan Slamet (Staf Samsat Polman). Setelah itu Saksi Kadriyansyah melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan dan keaslian berkas tersebut, Saksi Kadriyansyah menemukan ada indikasi tentang pemalsuan faktur kendaraan STNK keaslian dan sertifikat NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor) atas nama Cahaya Mutmainna dengan menggunakan Bildetektor tidak menemukan hologram di faktur, jenis huruf yang digunakan yang berbeda, dan jenis kertas yang digunakan juga berbeda dengan faktur kendaraan-faktur kendaraan mobil lainnya yang Saksi Kadriyansyah gunakan sebagai pembanding, serta faktur mobil atas nama Cahaya Mutmainna bukan merupakan cetakan asli dari tindisan dari halaman padahal yang seharusnya faktur kendaraan mobil STNK adalah merupakan lembaran kedua berupa tindisan dari bentuk printer pita yang digunakan karena untuk mencetak faktur kendaraan sekaligus 4 (empat) rangkap;
3. Bahwa berkas faktur kendaraan yang pertama kali Saksi Kadriyansyah temukan dan diduga palsu adalah berkas kendaraan mobil atas nama CAHAYA MUTMAINNAH (TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899) dan yang kedua adalah atas nama HUSNUL HATIMAH (HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656);

Hal. 183 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



4. Bahwa setelah mengetahui kalau 2 (dua) faktur kendaraan mobil atas nama CAHAYA MUTMAINNAH dan HUSNUL HATIMAH itu palsu kemudian Saksi Kadriasyah melaporkan kepada Kapolres Majene AKBP FERDIANTO SIAGIAN dan memeritahkan Saksi Kadriasyah untuk membuat laporan polisi model A. Kemudian diperintahkan juga untuk mengecek kembali apakah masih ada faktur kendaraan mobil yang diduga palsu yang telah diproses. Dari hasil pengecekan kembali Saksi Kadriasyah menemukan lagi sebanyak 10 (sepuluh) unit berkas Ranmor mobil yang diduga menggunakan faktur kendaraan palsu dalam proses penerbitan BPKB dan STNK atas nama HJ. ISRIANI GANI, MUH. IKHSAN, NOVIANA ADI PUTRI, IRAWAN BANUAJI, MUH. JAIS, MUHAMMAD ZAKIR, HASAN MASRAN, MUHAMMAD IQSAM, SUPARDI, dan HALIM;

5. Bahwa Saksi Sofyan Idris mendapat informasi dari Hj. Andi Minrana kalau faktur kendaraan mobil MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama isteri Saksi Sofyan Idris atas nama Hj. Isriani Gani yang dibeli oleh Saksi Sofyan pada tahun 2019 sudah dikirim dalam sebuah paket amplop dialamatkan di Pos Penjagaan Polres Majene pada tahun 2020, dan setelah tiba di Penjagaan Pos Polres Majene diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa buka amplop hanya mengecek ada tidak isinya tanpa memperhatikan isinya lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Sofyan Idris lalu Saksi Sofyan Idris serahkan di bagian uni BPKB Polres Majene;

6. Bahwa 12 (dua belas) berkas faktur kendaraan jenis mobil yang diduga palsu di dalam data ERI (Elektronik Registrasi Identifikasi) untuk kepengurusan atas nama Mihfatul Khair, nama Mihfatul Khair juga muncul di bagian pendaftaran dan di bagian cetak STNK. Atas keterangan Saksi Miftahul Khair, memproses berkas faktur kendaraan dalam perkara a quo karena ketidaktahuan mengenai asli atau palsu berkas faktur kendaraan mobil tersebut;

7. Bahwa dari data berkas kendaraan bermotor yang diduga palsu sebagai berikut:

a. Atas nama HJ. ISRIANI GANI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka

Hal. 184 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) cetak hijau untuk BPKB nomor 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.

b. Atas nama MUH. IKHSAN

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

c. Atas nama NOVIANA ADI PUTRI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821

Hal. 185 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

d. Atas nama IRAWAN BANUAJI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

e. Atas nama MUH. JAIS

- Satu lembar faktur kendaraan kendaran bermotor untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.

f. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 5431/NIK/JBF/II/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.

g. Atas nama HASAN MASRAN

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JJKK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

Hal. 186 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

h. Atas nama MUHAMMAD IQSAM

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JJK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

i. Atas nama SUPARDI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pemilik SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.

j. Atas nama HUSNUL HATIMAH

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;

Hal. 187 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR.
- k. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
 - Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

l. Atas nama HALIM berkasnya tidak ditemukan;

8. Bahwa faktur kendaraan sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan tersebut adalah milik Hj. Andi Minrana yang diperoleh dengan cara membeli dari Amung, faktur kendaraan yang diserahkan kepada IPDA Supyan Idris ada 2 (dua) faktur kendaraan sedangkan kepada Terdakwa ada 10 (sepuluh) faktur kendaraan dari kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021;

9. Bahwa berkas faktur kendaraan yang atas nama anak-anak Hj. Andi Minrana, Hj. Isriani Gani, Irawan Banuaji, Muh. Ikhsan, dan KTP yang diterima oleh Amung Siangian dari Samlina yang dikirim melalui bus malam tujuan pos penjagaan Polres Majene bukan ditunjukkan Terdakwa melainkan atas nama masing-masing di dalam faktur kendaraan tersebut, sehingga Hj. Andi Minrana menyampaikannya kepada Terdakwa dengan telepon waktu subuh untuk mengecek apakah kiriman tersebut sudah sampai atau belum karena menurut supir bus malam yang dititipkan berkas tersebut sudah ada di pos penjagaan Polres Majene;

Hal. 188 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berkas 12 (dua belas) faktur kendaraan tersebut dikirim dari Jakarta oleh Amung ke Makassar dalam bentuk amplop kemudian anggota Amung di Makassar mengirimnya ke Majene, serta setiap berkas faktur kendaraan yang mau dikirim ke Majene selalu Hj. Andi Minrana mengatakan kirim ke pos penjaan di Polres atau di Samsat Majene;

11. Bahwa Hj. Andi Minrana tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengurus faktur kendaraan hanya menyampaikannya saja “ada faktur kendaraan yang mama kirim dan juga ada dari temanku, tolong sampaikan ke Samsat” dijawab Terdakwa “iya, ada temanku”;

12. Bahwa Hj. Andi Minrana yang menawarkan dan melibatkan Terdakwa yang bertugas di Polres Majene ke Amung Siangian untuk pengurusan faktur kendaraan sehingga tidak perlu memberikan fee, kalau melalui orang lain tentunya mengeluarkan uang;

13. Bahwa setelah apel pagi Terdakwa mengambil faktur kendaraan di pos penjaan Polres Majene setelah dikabari oleh mertua Terdakwa Hj. Andi Minrana, yang mana berkas faktur kendaraan yang diterima Terdakwa ada didalam amplop warna cokelat namun Terdakwa tidak memperhatikan pengiriman dan tersegel. Terdakwa tidak pernah buka sehingga Terdakwa tidak pernah lihat isinya;

14. Bahwa Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) amplop berisi berkas dokumen kendaraan untuk penerbitan STNK dan BPKB kepada Miftahul Khair di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dengan terlebih dahulu menelpon Miftahul Khair mengatakan “ada berkasnya lagi mertuaku mau di proseskan” lalu Miftahul Khair mengatakan “sementar saya singgah ambil”, kemudian Miftahul Khair pun bertemu dengan Terdakwa di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dan langsung Terdakwa menyerahkan berkas dokumen kendaraan yang berisi faktur kendaran tersebut kepada Miftahul Khair untuk diuruskan STNK dan BPKB. Untuk 2 (dua) berkas faktur kendaraan Miftahul Khair terima dari Supyan Idris;

15. Bahwa 10 (sepuluh) berkas faktur kendaraan mobil yang Terdakwa serahkan ke Miftahul Khair di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene untuk diterbitkan STNK dan BPKB terjadi tidak dalam waktu yang bersamaan/satu persatu dari kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021 sebagai berikut :

a. Atas nama MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin

Hal. 189 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- b. Atas nama NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- c. Atas nama MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL diserahkan pada bulan Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- d. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- e. Atas nama HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- f. Atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JKK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- g. Atas nama SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL diserahkan pada bulan Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- h. Atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR diserahkan pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wita;

Hal. 190 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wita;

j. Atas nama HALIM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T atas nama pembuat PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan November 2021 sekitar jam 10.00 Wita;

16. Bahwa untuk faktur kendaraan atas nama HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN ini Terdakwa hanya mengambil di pos penjagaan Polres Majene, lalu Terdakwa buka amplop hanya mengecek ada tidak isinya tanpa memperhatikan isinya lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Sofyan Idris lalu Saksi Sofyan Idris serahkan di bagian uni BPKB Polres Majene bulan Agustus 2020;

17. Bahwa untuk faktur kendaraan atas nama IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN ini Supyan Idris yang mengurus penerbitan STNK dan BPKB dengan faktur kendaraannya diserahkan kepada Miftahul Khair diserahkan pada bulan November 2020;

18. Bahwa terkait kekurangan berkas faktur kendaraan Miftahul Khair sudah menyampaikan semuanya pada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan "prosesmi saja dulu nanti menyusul kekurangannya, prosesmi cepat karena nacarimi STNK dan BPKB-nya yang punya kendaraan", namun Terdakwa tidak melengkapi kekurangannya tersebut. Begitu pula dengan berkas yang diserahkan oleh Supyan Idris, Miftahul Khair sudah menyampaikan semuanya pada Supyan Idris dan oleh Supyan Idris hanya mengatakan "prosesmi saja";

19. Bahwa setelah Miftahul Khair yang mengambil amplop berisi faktur kendaraan tersebut pada keesokan harinya Terdakwa diberitahu

Hal. 191 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian pembayaran BBN1. Kemudian Terdakwa teruskan ke mertua Terdakwa;

20. Bahwa uang pembayarannya BBN1 diberikan oleh mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana) uangnya diberikan ke Terdakwa melalui transfer atau Terdakwa diberikan cash di Makassar pada saat Terdakwa menjalankan tugas di unit narkoba. Setelah itu Terdakwa sampaikan ke Miftahul Khair bahwa uang pembayaran BBN1 ada di Terdakwa dan Terdakwa berikan ke Miftahul Khair di ruangan narkoba untuk membayarkan BBN1;

21. Bahwa untuk STNK atas nama Irawan Banuaji dan Hj. Isriani Gani yang menyerahkan STNK tersebut adalah Miftahul Khair kemudian Miftahul Khair yang mengantarkan dan menyerahkannya kepada Supyan Idris sedangkan BPKB diambil sendiri oleh Supyan Idris;

22. Bahwa untuk yang 10 (sepuluh) unit STNK dan sebagian BPKB Miftahul Khair menyerahkannya kepada Terdakwa dan sebagian BPKB diambil sendiri oleh Terdakwa;

23. Bahwa yang menerima 10 (sepuluh) STNK dan BPKB adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada Hj. Andi Minrana saat Terdakwa membawa urine untuk diperiksa di Labfor di Makassar;

24. Bahwa ke-12 (dua belas) dokumen faktur kendaraan dalam perkara ini sudah terbit STNK dan BPKBnya;

25. Bahwa info Dirlantas Polda Sulawesi Barat bahwa kendaraan tersebut BPKB dan STNK 12 (dua belas) mobil itu sudah terblokir;

26. Bahwa Saksi Abdul Majid saat sebagai Kanit Regident dari tahun 2020 sampai April 2022 proses setelah terbitnya STNK diperiksa secara manual dan memeriksa satu persatu berkasnya dan setelah itu STNK tersebut dibubuhkan paraf;

27. Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau identitas Terdakwa, istri Terdakwa, dan ipar Terdakwa digunakan dalam pembuatan faktur kendaraan, Terdakwa baru tahu setelah STNK dan BPKB jadi;

28. Bahwa Terdakwa diberikan uang untuk membayar 10 (sepuluh) kendaraan BBN1 dalam jumlah yang pas oleh mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana), dan Terdakwa tidak minta lebih;

29. Bahwa tidak pernah Terdakwa meminta dan menerima fee/keuntungan dari Hj. Andi Minrana selama dalam kepengurusan sebanyak 10 (sepuluh) faktur kendaraan;

Hal. 192 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Amung Siagian;

31. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama Hasan Masran Alias Hasan Bin Rustan yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang

Hal. 193 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam unsur ini sebelum mempertimbangkan elemen unsur 'dengan sengaja memakai', maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan surat-surat yang menjadi persoalan dalam perkara a quo apakah termasuk surat palsu atau yang dipalsukan;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif karena tersusun menggunakan kata-kata 'atau', sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat menurut pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan memakai mesin tik, dan lain-lainnya (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 195);

Menimbang bahwa yang dimaksud surat palsu adalah semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuat surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan surat yang dipalsukan adalah semula sudah ada surat, kemudian isinya dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan ini hanyalah :

- Surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak;
- Surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan;
- Surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu pembebasan hutang;
- Surat-surat yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hak;

Menimbang bahwa perbuatan penggunaan surat palsu yang dipalsukan seolah-olah asli harus dapat mendatangkan kerugian, kata 'dapat' maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Hal. 194 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologisnya temuan 12 (dua belas) faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) pada proses registrasi penerbitan BPKB dan STNK dalam perkara *a quo* awalnya yakni pada tanggal 6 Oktober 2022, petugas mutase kendaraan bernama Briptu Ihwanul menyodorkan kepada Saksi Kadriyansyah selaku Kanit Regident Satlantas Polres Majene berkas mutasi keluar mobil TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 untuk diproses ke luar daerah Majene dengan tujuan Bulukumba atas nama berkas Cahaya Mutmainna (BPKB asli, STNK asli, cek fisik bantu dan Fotokopi KTP terima) yang dibawa oleh Miftahul Khair diperoleh dari Rusdi dengan Rusdi terima dari Hasan Slamet (Staf Samsat Polman). Setelah itu Saksi Kadriyansyah melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan dan keaslian berkas tersebut, Saksi Kadriyansyah menemukan ada indikasi tentang pemalsuan faktur kendaraan STNK dan keaslian sertifikat NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor) atas nama Cahaya Mutmainna dengan menggunakan Bildetektor tidak menemukan hologram di faktur, jenis huruf yang digunakan yang berbeda, dan jenis kertas yang digunakan juga berbeda dengan faktur kendaraan-faktur kendaraan mobil lainnya yang Saksi Kadriyansyah gunakan sebagai pembanding, serta faktur mobil atas nama Cahaya Mutmainna bukan merupakan cetakan asli dari tindisan dari halaman padahal yang seharusnya faktur kendaraan mobil STNK adalah merupakan lembar kedua berupa tindisan dari bentuk printer pita yang digunakan karena untuk mencetak faktur kendaraan sekaligus 4 (empat) rangkap. Setelah mengetahui kalau 2 (dua) faktur kendaraan mobil atas nama CAHAYA MUTMAINNAH dan HUSNUL HATIMAH itu palsu kemudian Saksi Kadriyansyah melaporkan kepada Kapolres Majene AKBP FERDIANTO SIAGIAN dan memeritahkan Saksi Kadriyansyah untuk membuat laporan polisi model A. Kemudian diperintahkan juga untuk mengecek kembali apakah masih ada faktur kendaraan mobil yang diduga palsu yang telah diproses;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Kadriyansyah mengecek di aplikasi ERI (Elektronik Registrasi Identifikasi) diketahui jika berkas kendaraan mobil atas nama CAHAYA MUTMAINNAH (TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899) dan yang kedua adalah atas nama HUSNUL HATIMAH (HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 di untuk kepengurusan atas nama Miftatul Khair, sehingga Saksi Kadriyansyah melakukan pemeriksaan dan pengecekan arsip berkas

Hal. 195 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur kendaraan untuk penerbitan STNK dan BPKB yang pengurusannya diurus oleh Miftahul Khair dengan menggunakan cara dan metode yang telah dipelajari dan dipahami oleh Saksi Kadriyansyah saat mengikuti sertifikasi mengenai penerbitan kendaraan Regident Ranmor dan penyelenggaranya dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada tahun 2017 di Jakarta;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengecekan kembali Saksi Kadriyansyah menemukan lagi sebanyak 10 (sepuluh) unit berkas Ranmor mobil yang diduga menggunakan faktur kendaraan palsu dalam proses penerbitan BPKB dan STNK yang diurus oleh Miftahul Khair atas nama HJ. ISRIANI GANI, MUH. IKHSAN, NOVIANA ADI PUTRI, IRAWAN BANUAJI, MUH. JAIS, MUHAMMAD ZAKIR, HASAN MASRAN, MUHAMMAD IQSAM, SUPARDI, dan HALIM, atas informasi dari Miftahul Khair jika 10 (sepuluh) berkas faktur kendaraan diterima dari Terdakwa dan 2 (dua) berkas faktur kendaraan diterima dari Saksi Supyan Idris;

Menimbang bahwa 12 (dua belas) data berkas kendaraan bermotor yang ditemukan sebagai berikut:

a. Atas nama HJ. ISRIANI GANI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) cetak hijau untuk BPKB nomor 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

b. Atas nama MUH. IKHSAN

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T

Hal. 196 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

c. Atas nama NOVIANA ADI PUTRI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

d. Atas nama IRAWAN BANUAJI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

e. Atas nama MUH. JAIS

- Satu lembar faktur kendaraan kendaran bermotor untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;

Hal. 197 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.

f. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 5431/NIK/JBF/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN.

g. Atas nama HASAN MASRAN

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JJK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

h. Atas nama MUHAMMAD IQSAM

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JJK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

i. Atas nama SUPARDI

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pemilik SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;

Hal. 198 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.

j. Atas nama HUSNUL HATIMAH

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR.

k. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH

- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- Satu lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

Hal. 199 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Atas nama HALIM berkasnya tidak ditemukan;

Menimbang bahwa faktur kendaraan sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan tersebut adalah milik Hj. Andi Minrana yang diperoleh dengan cara membeli mobil dari Amung Siagian, faktur kendaraan yang diserahkan kepada IPDA Supyan Idris ada 2 (dua) faktur kendaraan sedangkan kepada Terdakwa ada 10 (sepuluh) faktur kendaraan dari kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021. Bahwa berkas faktur kendaraan tersebut dikirim melalui bus malam tujuan pos penjagaan Polres Majene bukan ditunjukkan Terdakwa melainkan atas nama masing-masing di dalam faktur kendaraan tersebut, sehingga Hj. Andi Minrana menyampaikannya kepada Terdakwa untuk mengecek apakah kiriman tersebut sudah sampai atau belum karena menurut supir bus malam yang dititipkan berkas tersebut sudah ada di pos penjagaan Polres Majene;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa yang menyerahkan 10 (sepuluh) amplop berisi berkas dokumen kendaraan untuk penerbitan STNK dan BPKB kepada Miftahul Khair di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dengan terlebih dahulu menelpon Miftahul Khair mengatakan "ada berkasnya lagi mertuaku mau di proseskan" lalu Miftahul Khair mengatakan "sebentar saya singgah ambil", kemudian Miftahul Khair pun bertemu dengan Terdakwa di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dan langsung Terdakwa menyerahkan berkas dokumen kendaraan yang berisi faktur kendaran tersebut kepada Miftahul Khair untuk diuruskan STNK dan BPKB. Sedangkan untuk faktur kendaraan atas nama HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN ini Terdakwa hanya mengambil di pos penjagaan Polres Majene, lalu Terdakwa buka amplop hanya mengecek ada tidak isinya tanpa memperhatikan isinya lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Sofyan Idris lalu Saksi Sofyan Idris serahkan di bagian uni BPKB Polres Majene bulan Agustus 2020;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) berkas faktur kendaraan mobil yang Terdakwa serahkan ke Miftahul Khair di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene untuk diterbitkan STNK dan BPKB terjadi tidak dalam waktu yang bersamaan/satu persatu dari kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021 sebagai berikut :

a. Atas nama MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin

Hal. 200 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- b. Atas nama NOVIANAADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- c. Atas nama MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL diserahkan pada bulan Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- d. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- e. Atas nama HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JJK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- f. Atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JJK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- g. Atas nama SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL diserahkan pada bulan Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- h. Atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR diserahkan pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- i. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wita;

Hal. 201 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Atas nama HALIM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T atas nama pembuat PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan November 2021 sekitar jam 10.00 Wita;

Menimbang bahwa setelah Miftahul Khair menerima 10 (sepuluh) faktur kendaraan dari Terdakwa pada keesokan harinya Terdakwa diberitahu rincian pembayaran BBN1, kemudian Terdakwa teruskan ke mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana). Bahwa uang pembayarannya BBN1 diberikan oleh mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana) uangnya diberikan ke Terdakwa melalui transfer atau Terdakwa diberikan cash di Makassar pada saat Terdakwa menjalankan tugas di unit narkoba dengan jumlah sesuai rincian pembayaran BBN1, selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Miftahul Khair bahwa uang pembayaran BBN1 ada di Terdakwa dan Terdakwa berikan ke Miftahul Khair di ruangan narkoba untuk membayarkan BBN1;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) dokumen faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) yang Terdakwa serahkan ke Miftahul Khair tersebut dapat menimbulkan atau menerbitkan suatu hak kepemilikan kendaraan bermotor dalam bentuk STNK dan BPKB sebagaimana ketentuan Bagian Kedua Persyaratan Penerbitan BPKB Paragraf 1 Ranmor Baru dan Persyaratan STNK Paragraf 1 Penerbitan STNK Baru Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dengan demikian dokumen faktur kendaraan dalam perkara a quo termasuk dalam klasifikasi surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1985/DCF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Surat Keterangan Faktur Nomor : SIM/903/SS4W/XI/2022 tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Suzuki Indomobil Motor atas nama Ristono selaku Sect Head Sales Support, Surat Penjelasan Perihal Faktur Kendaraan No : 660/WRSD/XI/22 tertanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama Muhamad Arwani selaku Kuasa Direksi, dan Surat Data Informasi Hasil Pengecekan Keaslian Faktur Kendaraan Toyota No Ref : 3528/EXT/DAC/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Totoya-Astra Motor, maka diketahui 10 (sepuluh) faktur

Hal. 202 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) yang diserahkan Terdakwa ke Miftahul Khaair dalam perkara a quo adalah palsu;

Menimbang bahwa ke-12 (dua belas) dokumen faktur kendaraan dalam perkara ini sudah terbit STNK dan BPKBnya, yang 10 (sepuluh) unit STNK dan sebagian BPKB Miftahul Khaair menyerahkannya kepada Terdakwa dan sebagian BPKB diambil sendiri oleh Terdakwa. Sedangkan untuk STNK atas nama Irawan Banuaji dan Hj. Isriani Gani yang menyerahkan STNK tersebut adalah Miftahul Khaair kemudian Miftahul Khaair yang mengantarkan dan menyerahkannya kepada Supyan Idris sedangkan BPKB diambil sendiri oleh Supyan Idris;

Menimbang bahwa dengan penerbitan BPKB dan STNK kendaraan bermotor dalam perkara a quo ini didasarkan pada faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) yang palsu, maka akan menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut sebagai berikut:

- Kerugian dialami oleh Saksi Supyan Idris yang telah membeli 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T dengan harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), AKBP Irawan Banuaji yang telah membeli 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Muh. Ikhsan yang telah membeli 1 (satu) unit mobil TOYOTA YARIS 1.5 G M/T namun tidak dapat menggunakan mobil tersebut;
- Berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan telah dilakukan pemblokiran BPKB dan STNK mobil dalam perkara a quo dilakukan oleh Dirlantas Polda Sulawesi Barat, yang hal ini sesuai dengan ketentuan Bagian Kedua Pemblokiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sehingga mobil-mobil tersebut tidak dapat diperpanjang pajaknya dan dibalik nama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur ini yaitu surat palsu yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam memakai atau menggunakan surat palsu berupa faktur kendaraan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori Van*

Hal. 203 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dihukum menurut pasal 263 KUHP ini adalah tidak saja memalsukan sebagaimana ayat (1) akan tetapi juga dengan sengaja mempergunakan surat palsu maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 196);

Menimbang bahwa untuk apakah Terdakwa dalam memakai atau menggunakan surat palsu berupa faktur kendaraan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak dalam perkara *a quo*, maka perlu menggunakan pandangan Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal.287. yang juga mengutip pendapat Profesor Mr. D. Simons bahwa *motief*, *oogmerk* dan *opzet* dalam arti sempit itu merupakan tiga stadia, melalui stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut *de will* atau kehendak manusia itu tumbuh secara berurutan menjadi tindakan yang nyata. Jadi *oogmerk* itu merupakan salah satu stadium melalui tingkatan-tingkatan dari kehendak manusia yang tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan nyata. Lebih lanjut Profesor Mr. D. Simons menjelaskan bahwa *opzet* itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Tindakan manusia yang kita lihat sehari-hari itu bersumber pada suatu *motief* yang kemudian berkembang menjadi suatu *oogmerk* dan pada akhirnya telah mendorong manusia untuk mempunyai suatu *opzet*. Bahwa motif dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang menjadi pendorong seseorang melakukan tindak pidana dimana motif itu menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin atau niat pelaku untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menilai ketiga stadium tersebut, yakni *motief*, *oogmerk* dan *opzet*, maka perlu melihat rangkaian perbuatan yang dilakukan

Hal. 204 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



oleh Terdakwa dalam perkara a quo. Bahwa di persidangan telah terungkap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) faktur kendaraan untuk penerbitan STNK dan BPKB tersebut diterima dan diambil oleh Terdakwa di pos penjagaan Polres Majene pada pagi hari sehabis apel, Terdakwa mengetahui dokumen faktur kendaraan sudah sampai di pos penjagaan Polres Majene karena ditelpon oleh mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana) dengan menyampaikannya kepada Terdakwa untuk mengecek apakah kiriman berkas faktur kendaraan tersebut sudah sampai atau belum karena menurut supir bus malam yang dititipkan berkas tersebut sudah ada di pos penjagaan Polres Majene. Dokumen faktur kendaraan tersebut ada di dalam amplop warna cokelat tersegel dan Terdakwa tidak pernah buka sehingga Terdakwa tidak pernah lihat isinya, selanjutnya Terdakwa serahkan amplop cokelat berisi berkas dokumen faktur kendaraan tersebut ke Miftahul Khair untuk diterbitkan STNK dan BPKBnya. Terdakwa tidak mengetahui kalau identitas Terdakwa, istri Terdakwa, dan ipar Terdakwa digunakan dalam pembuatan faktur kendaraan, yang mana Terdakwa mengetahui setelah STNK dan BPKB jadi. Serta Terdakwa baru mengetahui faktur kendaraan dan sertifikat NIK yang diterima oleh Terdakwa dari Hj. Andi Minrana tersebut palsu pada bulan Oktober tahun 2022, serta Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Amung Siagian;
2. Terdakwa sejak awal menerima 10 (sepuluh) dokumen faktur kendaraan sampai dengan terbitnya STNK dan BPKB serta diserahkannya STNK dan BPKB tersebut ke Hj. Andi Minrana tidak mengetahui faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) tersebut palsu, hal ini dikarenakan Terdakwa tidak membuka dan memeriksa isi amplop, tidak memiliki pengetahuan terkait dengan faktur kendaraan palsu, dan tidak ada penyampaian dari Miftahul Khair jika faktur kendaraan yang diserahkan oleh Terdakwa ke Miftahul Khair itu palsu. Selain itu Terdakwa dalam membantu Hj. Andi Minrana dengan menyerahkan 10 (sepuluh) faktur kendaraan ke Miftahul Khair untuk diterbitkan STNK dan BPKBnya tidak mempunyai maksud dan tujuan apapun yang dapat memberikan keuntungan pada Terdakwa, bahkan Terdakwa tidak menerima fee/keuntungan dari Hj. Andi Minrana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada suatu motif yang mendorong Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan maksud memakai surat palsu berupa faktur-faktur palsu secara sengaja,

Hal. 205 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



sehingga ketidakadaan motif tersebut meyakinkan Majelis Hakim bahwa tidak ada kesengajaan dari Terdakwa dalam memakai surat palsu (faktur kendaraan dan sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor), oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa peristiwa pidana (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 73);

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini setidaknya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 73):

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP;
- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48 KUHP;
- Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51 KUHP;
- Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang

Hal. 206 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) dalam pasal 56 KUHP (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 73);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021 Terdakwa mengambil dan menerima amplop warna coklat berisi dokumen faktur kendaraan dari Hj. Andi Minrana di pos penjagaan Polres Majene. Kemudian Hj. Andi Minrana menyuruh Terdakwa menyerahkan faktur kendaraan tersebut ke Samsat untuk diterbitkan STNK dan BPKBnya sebagaimana perkataan Hj. Andi Minrana “ada faktur kendaraan yang mama kirim dan juga ada dari temanku, tolong sampaikan ke Samsat” dijawab Terdakwa “iya, ada temanku”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) amplop berisi berkas dokumen kendaraan untuk penerbitan STNK dan BPKB kepada Miftahul Khair di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dengan terlebih dahulu menelpon Miftahul Khair mengatakan “ada berkasnya lagi mertuaku mau di proseskan” lalu Miftahul Khair mengatakan “sebentar saya singgah ambil”, kemudian Miftahul Khair pun bertemu dengan Terdakwa di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dan langsung Terdakwa menyerahkan berkas dokumen kendaraan yang berisi faktur kendaraan tersebut kepada Miftahul Khair untuk diuruskan STNK dan BPKBnya;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) berkas faktur kendaraan mobil yang Terdakwa serahkan ke Miftahul Khair di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene untuk diterbitkan STNK dan BPKB sebagai berikut :

- a. Atas nama MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- b. Atas nama NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- c. Atas nama MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL diserahkan pada bulan Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wita;

Hal. 207 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



- d. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- e. Atas nama HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JJK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- f. Atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JJK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- g. Atas nama SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL diserahkan pada bulan Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- h. Atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR diserahkan pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- i. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- j. Atas nama HALIM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T atas nama pembuat PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan November 2021 sekitar jam 10.00 Wita;

Menimbang bahwa setelah diinfokan oleh Miftahul Khair terkait BBN1 maka Terdakwa menyampaikan biaya BBN1 ke Hj. Andi Minrana, yang kemudian Hj. Andi Minrana memberikan dana pembayaran BBN1 ke Terdakwa dalam jumlah sesuai rincian biaya BBN1 kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran BBN1 ke Miftahul Khair sehingga terbitlah STNK dan BPKB. Setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) STNK dan BPKB dari Miftahul Khair

Hal. 208 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



kemudian Terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada Hj. Andi Minrana di Makassar;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021 yang mau menerima dan mengambil amplop warna cokelat berisi faktur kendaraan di pos penjagaan Polres Majene dan menyerahkan 10 (sepuluh) berkas faktur kendaraan ke Samsat Polres Majene (melalui Miftahul Khair) untuk pengurusan STNK dan BPKB sampai menyerahkan 10 (sepuluh) STNK dan BPKB ke Hj. Andi Minrana di Makassar, merupakan perbuatan yang melakukan atau disuruh (*pleger*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang disuruh (*pleger*) oleh Hj. Andi Minrana terkait pengurusan faktur kendaraan untuk terbitkan STNK dan BPKB dapat diketahui Terdakwa tidak ada kepentingan atas faktur kendaraan tersebut, Terdakwa hanya sebagai alat (instrumen) agar tersampainya faktur kendaraan ke Samsat Polres Majene sehingga bisa terbit STNK dan BPKB yang mana tanpa Terdakwa tujuan dari Hj. Andi Minrana atas faktur kendaraan tersebut tidak tercapai, dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Hj. Andi Minrana. Dengan demikian Terdakwa tidak ada kesalahan sama sekali dalam melakukan perbuatan menyuruh melakukan atau disuruh (*pleger*) atas orang yang menyuruh melakukan terhadap Terdakwa (Hj. Andi Minrana) disebabkan Terdakwa hanya sebagai alat saja dan tidak ada kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur pasal 263 ayat (2) KUHP, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.4. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;

Hal. 209 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



c. Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan menerima faktur kendaraan dari Hj. Andi Minrana yang diambil oleh Terdakwa di pos penjagaan Polres Majene, kemudian Terdakwa menyerahkan faktur kendaraan tersebut kepada Miftahul Khair untuk diterbitkan STNK dan BPKBnya sehingga pada akhirnya terbit STNK dan BPKB atas faktur kendaraan tersebut, serta mengantarkan STNK dan BPKB atas faktur tersebut ke Hj. Andi Minrana di Maksasar dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021 dengan faktur atas nama Muh. Ikhsan, Noviana Adi Putri, Muh. Jais, Muhammad Zakir, Hasan Masran, Muhammad Iqam, Supardi, Husnul Hatimah, Cahaya Mutmainaah dan Halim (sepuluh faktur kendaraan). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan untuk memakai surat palsu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dapat dihukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu perbuatan berlanjut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dapat menimbulkan kerugian;

Hal. 210 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa sudah dipertimbangkan di dalam unsur pasal dakwaan primair diatas dan telah dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang maka Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur ini, dan Majelis Hakim berkeyakinan dan menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat menurut pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 195);

Menimbang bahwa perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat yaitu bahwa membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu, seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu.

Hal. 211 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perbuatan memalsukan surat, sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini termasuk isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran, surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsukan (Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, 2005, halaman 101);

Menimbang bahwa adapaun surat yang dipalsukan tersebut dalam unsur ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dapat menimbulkan suatu hak, seperti ijazah, karcis tanda masuk, nota/kupon dan lain-lain;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti surat piutang, surat jual beli, perjanjian sewa dan lain-lain;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, seperti kwitansi dan lain-lain;
- d. Dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, seperti surat keterangan lahir, buku tabungan, surat angkutan, obligasi dan lain-lain;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut artinya tujuan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu;

Menimbang bahwa seolah-olah isinya surat itu asli dan tidak dipalsu mengandung makna bahwa adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian dan surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsukan (Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, 2005, halaman 104-105);

Menimbang bahwa elemen dalam unsur ini 'dapat menimbulkan kerugian' dilihat dari deliknya termasuk dalam rumusan delik formil yaitu delik yang tidak mempermasalahkan suatu akibat, hal mana dapat dilihat dengan adanya kata 'Dapat' yang bermakna bahwa unsur ini tidak mempermasalahkan apakah telah timbul kerugian bagi orang lain atau tidak. Dengan adanya potensi kerugian terhadap orang lain maka sudah dapat dipandang memenuhi unsur ini, adapun yang dimaksud kerugian disini dapat berbentuk kerugian materil maupun non materil;

Hal. 212 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa peristiwa pidana (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 73);

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini setidaknya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 73):

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP;
- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48 KUHP;
- Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51 KUHP;
- Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) dalam pasal 56 KUHP (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 73);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim terhadap unsur ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkas faktur kendaraan yang pertama kali Saksi Kadriyansyah temukan dan diduga palsu adalah berkas kendaraan mobil atas nama CAHAYA MUTMAINNAH (TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899) dan

Hal. 213 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua adalah atas nama HUSNUL HATIMAH (HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656). Bahwa setelah mengetahui kalau 2 (dua) faktur kendaraan mobil atas nama CAHAYA MUTMAINNAH dan HUSNUL HATIMAH itu palsu kemudian Saksi Kadriasyah melaporkan kepada Kapolres Majene AKBP FERDIANTO SIAGIAN dan memeritahkan Saksi Kadriasyah untuk membuat laporan polisi model A. Kemudian diperintahkan juga untuk mengecek kembali apakah masih ada faktur kendaraan mobil yang diduga palsu yang telah diproses. Selanjutnya Saksi Kadriasyah mengecek di aplikasi ERI (Elektronik Registrasi Identifikasi) diketahui jika berkas kendaraan mobil atas nama CAHAYA MUTMAINNAH (TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899) dan yang kedua adalah atas nama HUSNUL HATIMAH (HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 di untuk kepengurusan atas nama Miftahul Khair, sehingga Saksi Kadriasyah melakukan pemeriksaan dan pengecekan arsip berkas faktur kendaraan untuk penerbitan STNK dan BPKB yang pengurusannya diurus oleh Miftahul Khair dengan menggunakan cara dan metode yang telah dipelajari dan dipahami oleh Saksi Kadriasyah saat mengikuti sertifikasi mengenai penerbitan kendaraan Regident Ranmor dan penyelenggaranya dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada tahun 2017 di Jakarta;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengecekan kembali Saksi Kadriasyah menemukan lagi sebanyak 10 (sepuluh) unit berkas Ranmor mobil yang diduga menggunakan faktur kendaraan palsu dalam proses penerbitan BPKB dan STNK yang diurus oleh Miftahul Khair atas nama HJ. ISRIANI GANI, MUH. IKHSAN, NOVIANA ADI PUTRI, IRAWAN BANUAJI, MUH. JAIS, MUHAMMAD ZAKIR, HASAN MASRAN, MUHAMMAD IQSAM, SUPARDI, dan HALIM, atas informasi dari Miftahul Khair jika 10 (sepuluh) berkas faktur kendaraan diterima dari Terdakwa dan 2 (dua) berkas faktur kendaraan diterima dari Saksi Supyan Idris;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam kurun waktu 2020 sampai 2021 menerima 10 (sepuluh) faktur kendaraan untuk penerbitan STNK dan BPKB yang diterima dan diambil oleh Terdakwa di pos penjagaan Polres Majene pada pagi hari sehabis apel. Terdakwa mengetahui dokumen faktur kendaraan sudah sampai di pos penjagaan Polres Majene karena ditelpon oleh mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana) dengan menyampaikannya kepada Terdakwa untuk mengecek apakah kiriman berkas faktur kendaraan tersebut sudah sampai atau

Hal. 214 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum karena menurut supir bus malam yang dititipkan berkas tersebut sudah ada di pos penjagaan Polres Majene, serta Hj. Andi Minrana mengatakan “ada faktur kendaraan yang mama kirim dan juga ada dari temanku, tolong sampaikan ke Samsat” dijawab Terdakwa “iya, ada temanku”. Dokumen faktur kendaraan tersebut ada di dalam amplop warna coklat tersegel dan Terdakwa tidak pernah buka sehingga Terdakwa tidak pernah lihat isinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) amplop berisi berkas dokumen kendaraan untuk penerbitan STNK dan BPKB kepada Miftahul Khair di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dengan terlebih dahulu menelpon Miftahul Khair mengatakan “ada berkasnya lagi mertuaku mau di proseskan” lalu Miftahul Khair mengatakan “sementara saya singgah ambil”, kemudian Miftahul Khair pun bertemu dengan Terdakwa di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene dan langsung Terdakwa menyerahkan berkas dokumen kendaraan yang berisi faktur kendaraan tersebut kepada Miftahul Khair untuk diuruskan STNK dan BPKB. Sedangkan untuk faktur kendaraan atas nama HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN ini Terdakwa hanya mengambil di pos penjagaan Polres Majene, lalu Terdakwa buka amplop hanya mengecek ada tidak isinya tanpa memperhatikan isinya lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Sofyan Idris lalu Saksi Sofyan Idris serahkan di bagian uni BPKB Polres Majene bulan Agustus 2020;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) berkas faktur kendaraan yang Terdakwa serahkan ke Miftahul Khair di Ruangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Majene untuk diterbitkan STNK dan BPKB terjadi tidak dalam waktu yang bersamaan/satu persatu dari kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Atas nama MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- b. Atas nama NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wita;

Hal. 215 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Atas nama MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL diserahkan pada bulan Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wita;
- d. Atas nama MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- e. Atas nama HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JJK029627 dan nomor mesin 2NRF-830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- f. Atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JJK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- g. Atas nama SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL diserahkan pada bulan Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- h. Atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR diserahkan pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- i. Atas nama CAHAYA MUTMAINAAH dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wita;
- j. Atas nama HALIM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T atas nama pembuat PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR diserahkan pada bulan November 2021 sekitar jam 10.00 Wita;

Menimbang bahwa setelah Miftahul Khair menerima faktur kendaraan dari Terdakwa pada keesokan harinya Terdakwa diberitahu rincian pembayaran

Hal. 216 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBN1, kemudian Terdakwa teruskan ke mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana). Bahwa uang pembayarannya BBN1 diberikan oleh mertua Terdakwa (Hj. Andi Minrana) uangnya diberikan ke Terdakwa melalui transfer atau Terdakwa diberikan cash di Makassar pada saat Terdakwa menjalankan tugas di unit narkoba dengan jumlah sesuai rincian pembayaran BBN1, selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Miftahul Khair bahwa uang pembayaran BBN1 ada di Terdakwa dan Terdakwa berikan ke Miftahul Khair di ruangan narkoba untuk membayarkan BBN1;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) dokumen faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) yang Terdakwa serahkan ke Miftahul Khair tersebut dapat menimbulkan atau menerbitkan suatu hak kepemilikan kendaraan bermotor dalam bentuk STNK dan BPKB sebagaimana ketentuan Bagian Kedua Persyaratan Penerbitan BPKB Paragraf 1 Ranmor Baru dan Persyaratan STNK Paragraf 1 Penerbitan STNK Baru Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dengan demikian dokumen faktur kendaraan dalam perkara a quo termasuk dalam klasifikasi surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1985/DCFV/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Surat Keterangan Faktur Nomor : SIM/903/SS4W/XI/2022 tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Suzuki Indomobil Motor atas nama Ristono selaku Sect Head Sales Support, Surat Penjelasan Perihal Faktur Kendaraan No : 660/WRSD/XI/22 tertanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama Muhamad Arwani selaku Kuasa Direksi, dan Surat Data Informasi Hasil Pengecekan Keaslian Faktur Kendaraan Toyota No Ref : 3528/EXT/DAC/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Toyota-Astra Motor, maka diketahui 10 (sepuluh) faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) yang diserahkan Terdakwa ke Miftahul Khaair dalam perkara a quo adalah palsu;

Menimbang bahwa dengan penerbitan 10 (sepuluh) BPKB dan STNK kendaraan bermotor dalam perkara a quo ini didasarkan pada faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) yang palsu, maka akan menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut sebagai berikut:

Hal. 217 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian dialami oleh Saksi Supyan Idris yang telah membeli 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T dengan harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), AKBP Irawan Banuaji yang telah membeli 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Muh. Ikhsan yang telah membeli 1 (satu) unit mobil TOYOTA YARIS 1.5 G M/T namun tidak dapat menggunakan mobil tersebut;
- Berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan telah dilakukan pemblokiran BPKB dan STNK mobil dalam perkara a quo dilakukan oleh Dirlantas Polda Sulawesi Barat, yang hal ini sesuai dengan ketentuan Bagian Kedua Pemblokiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sehingga mobil-mobil tersebut tidak dapat diperpanjang pajaknya dan dibalik nama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap perbuatan Terdakwa bukan membuat tapi hanya menerima 10 (sepuluh) faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) palsu tersebut hanya menerima dari Hj. Andi Minrana dengan diambil di pos penjagaan Polres Majene. Selanjutnya Terdakwa tanpa mengedit maupun mengubah/memalsukan isi dari faktur kendaraan dan sertifikat NIK (nomor identifikasi kendaraan bermotor) menyerahkannya ke Miftahul Khair untuk diproses penerbitan STNK dan BPKBnya atas faktur tersebut sampai terbit STNK dan BPKBnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021 yang mau menerima dan mengambil amplop warna coklat berisi faktur kendaraan di pos penjagaan Polres Majene dan menyerahkan 10 (sepuluh) berkas faktur kendaraan ke Samsat Polres Majene (melalui Miftahul Khair) untuk pengurusan STNK dan BPKB sampai menyerahkan 10 (sepuluh) STNK dan BPKB ke Hj. Andi Minrana di Makassar, merupakan perbuatan yang melakukan atau disuruh (*pleger*), tetapi tidak termasuk dalam unsur dalam dakwaan subsidair ini karena unsur ini berkaitan dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa terhadap unsur ini terdapat elemen unsur yang tidak terbukti pada Terdakwa yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan

Hal. 218 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dapat menimbulkan kerugian tidak terpenuhi;

Ad.3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan menerima faktur kendaraan dari Hj. Andi Minrana yang diambil oleh Terdakwa di pos penjagaan Polres Majene, kemudian Terdakwa menyerahkan faktur kendaraan tersebut kepada Miftahul Khair untuk diterbitkan STNK dan BPKBnya sehingga pada akhirnya terbit STNK dan BPKB atas faktur kendaraan tersebut, serta mengantarkan STNK dan BPKB atas faktur tersebut ke Hj. Andi Minrana di Maksasar dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021 dengan faktur atas nama Muh. Ikhsan, Noviana Adi Putri, Muh. Jais, Muhammad Zakir, Hasan Masran, Muhammad Iqsam, Supardi, Husnul Hatimah, Cahaya Mutmainaah dan Halim (sepuluh faktur kendaraan);

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam unsur dalam dakwaan subsidair ini karena unsur ini berkaitan dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat, sedangkan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu perbuatan berlanjut dalam dakwaan subsidair ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 219 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa isi dan maksud pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cetak biru STNK DC 1777 MR atas nama HJ. ISRINI GANI dengan jenis dan typekendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangkaHK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 tanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HJ. ISRINI GANI dengan nomor induk kependudukan7605084803840003;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20Juli 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHIXPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) cetak hijau untuk BPKBnomor 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHATIGA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1777 MR dengan nomor O06935658R tanggal 7 Agustus2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI;

Hal. 220 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1396 BI atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan kendaraan merek type TOYOTA YARIS 1.5 G M/T, nomor rangka MHFK23F35J2032765, dan nomor mesin 2NRX303367;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUH. IKHSAN dengan nomor induk kependudukan 7602011202750005;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1396 BI dengan nomor O06935804R tanggal 9 September 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1396 BI atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan kendaraan merek type TOYOTA YARIS 1.5 G M/T, nomor rangka MHFK23F35J2032765, dan nomor mesin 2NRX303367;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUH. IKHSAN dengan nomor induk kependudukan 7602011202750005;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NOVIANA ADI PUTRI dengan nomor induk kependudukan 7602016911900001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

Hal. 221 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1405 BI dengan nomor O06935862R atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI;
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1405 BI atas nama pemilik NOVIANA ADIPUTRI dengan kendaraan merek dan type TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1405 BI atas nama pemilik NOVIANA ADIPUTRI dengan kendaraan merek dan type TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 18 PB atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. kendaraan merek dan type MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788;
- 1 (satu) lembar fotokopi atas nama IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan nomor induk kependudukan 2171101811759001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 18 PB dengan nomor O01230606R atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si.;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUH. JAIS dengan nomor induk kependudukan 7605080107950070;

Hal. 222 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 8941 BG atas nama pemilik MUH. JAIS dengan merek dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT-1032154;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 8941 BG atas nama pemilik MUH. JAIS dengan merek dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT-1032154;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan kendaran bermotor untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pemilik MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1048 BJ atas nama pemilik MUHAMMADZAKIR dengan merek dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/ nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1048 BJ atas nama pemilik MUHAMMADZAKIR dengan merek dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/ nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD ZAKIR dengan nomor induk kependudukan 7605080611730001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 5431/NIK/JBF/II/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HASAN MASRAN dengan nomor induk kependudukan 7302091010920004;

Hal. 223 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JJK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1049 BJ nomor O01248375R atas nama pemilik HASAN MASRAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan nomor induk kependudukan 7605032507960001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JJK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1480 BI nomor O01248378R atas nama pemilik MUHAMMAD IQSAM;
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1109 BJ atas nama pemilik SUPARDI dengan merek dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1109 BJ atas nama pemilik SUPARDI dengan merek dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUPARDI dengan nomor induk kependudukan 7605030804840003;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pemilik SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;

Hal. 224 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomorP489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HUSNUL HATIMAH dengan nomor indukkependudukan 7371105212940010;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor 17465763-RU5D12145-255tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesinL15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1195 BJ nomor O006946315R atas nama pemilik HUSNULHATIMAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HUSNUL HATIMAH dengan nomor induk kependudukan 7371105212940010;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor 17465763-RU5D12145-255tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesinL15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan nomor induk kependudukan 7371105212990014;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTARUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1196 BJ nomor O06946316R atas nama pemilik CAHAYA MUTMAINNA;

Hal. 225 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O06946316R atas nama pemilik CAHAYA MUTMAINNA dengan identitas kendaraan nomor registrasi DC 1196 BJ, jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan nomor induk kependudukan 7371105212990014;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTARUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar STNK beserta Surat Ketetapan Pajak untuk kendaraan nomor registrasi DC 1196BJ atas nama pemilik CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899;
- 2 (dua) lembar surat dari PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR kepada Kapolres Majene nomor: SIM/903/SS4W/2022 tanggal 23 November 2022 perihal surat keterangan faktur kendaraan ;
- 2 (dua) lembar surat dari PT. MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA kepada Kapolres Majene nomor 660/WRSD/XI/22 tanggal 21 November 2022 perihal penjelasan perihal faktur kendaraan ;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. TOYOTA ASTRA MOTOR kepada Kapolres Majene No.Ref.:3528/EXT/DAC/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal data informasi pengecekan keaslian faktur kendaraan Toyota;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi DC 1777 MR atas nama HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 tanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O06935658R registrasi kendaraan DC1777 MR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;

Hal. 226 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DC 1777 MR, warna hitam jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126.
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.01209183.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 31-07-2019;
- 5 (lima) belas lembar Copyan yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris ARIOSETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. atas nama ELI PERAWATI Nomor perjanjian:020219002943 Nomor : 7965 Tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan W4072359 tanggal 24 Juli 2019 dengan identitas pemilik ELI PERAWATI dengan merk kendaraan SUZUKI Type AEV415P CL (4x2) M/T Model PICK UP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:020219002943 di buat pada hari jumat Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2019 antara PT MANDIRI UTAMA FINANCE dengan ELI PERAWATI;
- 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P01077599 atas nama pemilik ELI PERAWATI dengan identitas kendaraan nomor registrasi E8153 YJ, jenis dan type kendaraan Suzuki AEV415P CL (4x2) M/T dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama ELIPERAWATI;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.01846169.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 07-11-2019;
- Sepuluh lembar Copyan yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TUBAGUSZAKARIA, S.H., Sp1 atas nama JUMSIH Nomor perjanjian: 013119214298 Nomor: 978. Tanggal 06 November 2019;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 dengan identitas

Hal. 227 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik JUMSIH dengan merk kendaraan SUZUKI Type ARK415F GT (4x2) A/T Model MINIBUS nomor rangka MHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuatan 2019 dikeluarkan oleh PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR;

- 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:013119214298 di buat pada hari Rabu Tanggal 30 Bulan Oktober Tahun 2019 antara PT AdiraDinamika Multi Finance Tbk dengan JUMSIH;
- 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P06329895 atas nama pemilik JUMSIH dengan identitas kendaraan nomor registrasi B 2097FFF, jenis dan type kendaraan Suzuki ARK415F GT (4X2) A/T dengan nomor rangkaMHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas namaJUMSIH;
- 1 (satu) bundel berisi lima lembar blangko contoh faktur kendaraan PT. MITSUBSHI MOTORS KRAMAYUDHA SALES INDONESIA;
- 1 (satu) lembar Salinan Print Out Data Faktur kendaraan yang telah di sahkan, dengan Nomor W4072359tertanggal 24 Juli 2019 Atas Nama ELI PERAWATI Type AEV415P CL (4x2) M/T Model PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan Prin Out Data Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)dengan Nomor W4072359 tertanggal 24 Juli 2019 Type Suzuki/ AEV415P CL (4x2) M/T ModelPICK UP nomor mesin K15BT1032154 dan nomor rangka MHYHDC61TKJ100444;
- 1 (satu) lembar Salinan Print Out Data Faktur kendaraan yang telah di sahkan nomor W4097104 tanggal 28Oktober 2019 dengan identitas pemilik JUMSIH Type ARK415F GT (4x2) A/T Model MINIBUSnomor rangka MHYANC22SKJ114177dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan Prin Out Data Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)dengan Nomor W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 Type Suzuki/ARK415F GT (4x2) A/T;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah

Hal. 228 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa barat Nomor:W11.01923906.AH.05.01 TAHUN 2018. Tanggal 19-12-2018;

- Sepuluh lembar Fotokopi yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TOMMYHERFINDO, S.E., S.H., M.Kn. atas nama YULIFITRIANI Nomor perjanjian: 9021803140 Nomor: 410. Tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan J21F/00013/K23F/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan identitas pemilik YULIFITRIANI dengan merek kendaraan TOYOTA Type YARIS 1.5 G M/T(NSP151R-CHMGKD) nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 Tahun pembuat 2018 dikeluarkan oleh PT. TOYOTS ASTRA MOTOR;
- 4 (empat) lembar Fotokopi yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:9021803140 di buat pada Tanggal 14 Bulan Desember Tahun 2018 antara PT MANDIRITUNAS FINANCE dengan YULIFITRIANI;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-08077563 atas nama pemilik YULIFITRIANI dengan identitas kendaraan nomor registrasi D:1855 UAT, jenis dan type kendaraan YARIS 1.5 G M/T(NSP151R-CHMGKD) dengan nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan STATEMENT OF ACCOUNT pada tanggal 08 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan nomor:3217066002640006 atas nama YULIFITRIANI beserta kartu keluarga Nomor:3217061301180002;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.00382561.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 04-03-2019;
- 5 (lima) Belas lembar Fotokopi yang telah di sahkan Salinan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TELI KUSUMANADEWI, S.H., M.Kn. atas nama debitor: AHMAD MUNAWAR Nomor: 2. Tanggal 4 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 dengan identitas pemilik AHMAD MUNAWAR dengan merek kendaraan MITSUBISHI Type XPANDER 1.5 LEXCEED-K (4x2) M/T nomor rangka

Hal. 229 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 Tahun pembuat 2018 dikeluarkan oleh PT. Mitsubshi Motor Krama Yudha Sales Indonesia;

- 4 (empat) lembar Fotocopy yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:0007005588-001 di buat pada Tanggal 27 Bulan Februari Tahun 2019 antara PT VERENAMULTI FINANCE Tbk dengan AHMAD MUNAWAR;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-05432656 atas nama pemilik AHMAD MUNAWAR dengan identitas kendaraan nomor registrasi D 1475 YBW, jenis dan type kendaraan XPANDER 1.5LEXCEED-K (4x2) M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Installment Info dengan nomor agreement No. 0007005588-00, nama debitur: AHMAD MUNAWAR;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 3204460506700008 atas nama AHMAD MUNAWAR;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.00624656.AH.05.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 18-4-2019;
- 7 (tujuh) lembar Fotokopi yang telah di sahkan salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tanggal 12 April 2019 yang di buat oleh Notaris PUHTUT SUGIANTORO, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan IFF/00013/CJ3J/2019 tanggal 10 April 2019 dengan identitas pemilik VIKTOR YUDHA JNAPITUPULUH dengan merek kendaraan TOYOTA Type RUSH 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi yang telah di sahkan sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) nomor: TYT/201904005833/1 tanggal 17 Maret 2019 di keluarkan oleh PT.ASTRA DAIHATSU MOTOR Type RUSH 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 Tahun pembuat 2019;
- Delapan lembar Fotokopi yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 01100103005087985 di buat pada Tanggal 08 Bulan April Tahun 2019 antara PTASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) dengan VIKTOR YUDHA J NAPITUPULUH;

Hal. 230 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P-00813873 atas nama pemilik VIKTOR YUDHA J NAPITUPULUH dengan identitas kendaraan nomor registrasi F 1607 JC, jenis dan Type RUSH 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JJK029627 dan nomor mesin 2NRF830417;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan NIK: 3201010307800002 atas nama VIKTOR YUDHA J NAPITUPULUH.
- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk BPKB di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;
- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk STNK di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;
- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk pemilik di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;
- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk ATPM di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor berwarna merah No. 1831611;
- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan berwarna hijau kendaraan bermotor untuk DEALER dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor berwarna hijau No. 1831611;
- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna Putih untuk BPKB;
- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna kuning untuk STNK;
- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna biru untuk Pemilik;
- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna hijau untuk Dealer;
- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna merah untuk ATPM.
- 1 (satu) unit mobil merek dan type MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L warna hitam nomor rangka MMBGUKR10KH529161, nomor mesin 4N15UDY9788, dan nomor polisi DC 18 P;

Hal. 231 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Laporan Hasil pemeriksaan Kendaraan Pajero Sport DC 18 PB yang dibuat oleh PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 atas nama pemilik AHMAD MUNAWAR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 atas nama pemilik DEWI KUSNANI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan PAJERO SPORT DAKAR HI POWER 4X2 nomor rangka MMBGUKR10HH020404 dan nomor mesin 4N15UBN7408;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 dengan jenis dan type kendaraan PAJERO SPORT DAKAR HI POWER 4X2 nomor rangka MMBGUKR10HH020404 dan nomor mesin 4N15UBN7408;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama pemilik SUPRIADI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARKJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARKJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) unit mobil dengan merek dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T warna hitam dengan nomor rangka MHFK23F35J2032765, nomor mesin 2NRX303367, dan nomor polisi DC 1396 BI.
- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar (screenshot) data aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi untuk data registrasi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T atas nama HALIM nomor faktur kendaraan JNF/00673/CA3J/2021 tanggal 17 September 2021 dengan nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 atas nama pembuat PT.TOYOTA-ASTRA MOTOR;

Hal. 232 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 72/Pid.B/2023/PN Mjn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 72/Pid.B/2023/PN Mjn;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Masran Alias Hasan Bin Rustan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cetak biru STNK DC 1777 MR atas nama HJ. ISRINI GANI dengan jenis dan typekendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangkaHK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 tanggal 6 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HJ. ISRINI GANI dengan nomor induk kependudukan7605084803840003;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/4653/BA5J/2020 tanggal 20Juli 2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHIXPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin4A91GD7126 atas nama pembuat oleh PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) cetak hijau untuk BPKBnomor 4653/NIK/JBF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHATIGA BERLIAN;
 - 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1777 MR dengan nomor O06935658R tanggal 7 Agustus2020 atas nama pemilik HJ. ISRIANI GANI;

Hal. 233 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1396 BI atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan kendaraan merek type TOYOTA YARIS 1.5 G M/T, nomor rangka MHFK23F35J2032765, dan nomor mesin 2NRX303367;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUH. IKHSAN dengan nomor induk kependudukan 7602011202750005;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1396 BI dengan nomor O06935804R tanggal 9 September 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1396 BI atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan kendaraan merek type TOYOTA YARIS 1.5 G M/T, nomor rangka MHFK23F35J2032765, dan nomor mesin 2NRX303367;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JDF/00245/A4D8/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pemilik MUH. IKHSAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200815198 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUH. IKHSAN dengan nomor induk kependudukan 7602011202750005;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NOVIANA ADI PUTRI dengan nomor induk kependudukan 7602016911900001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan

Hal. 234 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1405 BI dengan nomor O06935862R atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI;

- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1405 BI atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan kendaraan merek dan type TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043;

- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1405 BI atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan kendaraan merek dan type TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043;

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JNF/00463/CA3J/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama pemilik NOVIANA ADI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nomor rangka MHFGB8GS4K0892821 dan nomor mesin 2GDC517043 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20200910276 tanggal 10 September 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 18 PB atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. kendaraan merek dan type MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788;

- 1 (satu) lembar fotokopi atas nama IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan nomor induk kependudukan 2171101811759001;

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JBF/7351/BA5J/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si. dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L nomor rangka MMBGUKR10KH529161 dan nomor mesin 4N15UDY9788 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

Hal. 235 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 18 PB dengan nomor O01230606R atas nama pemilik IRAWAN BANUAJI, S.I.K., M.Si.;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUH. JAIS dengan nomor induk kependudukan 7605080107950070;
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 8941 BG atas nama pemilik MUH. JAIS dengan merek dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT-1032154;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 8941 BG atas nama pemilik MUH. JAIS dengan merek dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT-1032154;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pemilik MUH. JAIS dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI CARRY PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ-100444 dan nomor mesin K15BT-1032154 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489837271 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL.
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1048 BJ atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan merek dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1048 BJ atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan merek dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD ZAKIR dengan nomor induk kependudukan 7605080611730001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JBF/005431/0617/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik MUHAMMAD ZAKIR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN;

Hal. 236 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 5431/NIK/JBF/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. KRAMAYUDHA TIGABERLIAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HASAN MASRAN dengan nomor induk kependudukan 7302091010920004;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00452/GB8E/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pemilik HASAN MASRAN dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S M/T nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20211000452 tanggal 10 Januari 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1049 BJ nomor O01248375R atas nama pemilik HASAN MASRAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan nomor induk kependudukan 7605032507960001;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00524/GB8E/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama MUHAMMAD IQSAM dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 TRD SPROTIVO A/T nomor rangka MHKE8FB3JKK035462 dan nomor mesin 2NRF-898526 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20201200524 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1480 BI nomor O01248378R atas nama pemilik MUHAMMAD IQSAM;
- 1 (satu) lembar cetak biru STNK nomor registrasi DC 1109 BJ atas nama pemilik SUPARDI dengan merek dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843;
- 1 (satu) lembar cetak merah STNK nomor registrasi DC 1109 BJ atas nama pemilik SUPARDI dengan merek dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUPARDI dengan nomor induk kependudukan 7605030804840003;

Hal. 237 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pemilik SUPARDI dengan jenis dan type kendaraan SUZUKI ERTIGA SPROT A/T nomor rangka MAYANC22SKJ-114177 dan nomor mesin K15BT-1071843 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor P489867298 tanggal 21 April 2021 atas nama pembuat PT. INDO MOBIL SUZUKI INTERNATIONAL;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HUSNUL HATIMAH dengan nomor induk kependudukan 7371105212940010;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1195 BJ nomor O006946315R atas nama pemilik HUSNUL HATIMAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HUSNUL HATIMAH dengan nomor induk kependudukan 7371105212940010;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor 17465763-RU5D12145-255 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama HUSNUL HATIMAH dengan jenis dan type kendaraan HONDA BR-V E CVT CKD nomor rangka MHRDG1850JJ824693 dan nomor mesin L15Z25498656 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 17465763/HPM/BE/VI/21 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. HONDA PROSPECT MOTOR;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan nomor induk kependudukan 7371105212990014;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk BPKB nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTARUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;

Hal. 238 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk BPKB nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB DC 1196 BJ nomor O06946316R atas nama pemilik CAHAYA MUTMAINNA;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O06946316R atas nama pemilik CAHAYA MUTMAINNA dengan identitas kendaraan nomor registrasi DC 1196 BJ, jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan nomor induk kependudukan 7371105212990014;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk STNK nomor JB4F/00758/GB8E/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTARUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk STNK nomor 20210408758 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama pembuat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) lembar STNK beserta Surat Ketetapan Pajak untuk kendaraan nomor registrasi DC 1196BJ atas nama pemilik CAHAYA MUTMAINNA dengan jenis dan type kendaraan TOYOTA RUSH 1.5 S TRD SPROTIVO M/T nomor rangka MHKE8FA3JLJ958758 dan nomor mesin 2NRG-687899;
- 2 (dua) lembar surat dari PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR kepada Kapolres Majene nomor: SIM/903/SS4W/2022 tanggal 23 November 2022 perihal surat keterangan faktur kendaraan ;
- 2 (dua) lembar surat dari PT. MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA kepada Kapolres Majene nomor 660/WRSD/XI/22 tanggal 21 November 2022 perihal penjelasan perihal faktur kendaraan ;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. TOYOTA ASTRA MOTOR kepada Kapolres Majene No.Ref.: 3528/EXT/DAC/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal data informasi pengecekan keaslian faktur kendaraan Toyota;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi DC 1777 MR atas nama HJ. ISRIANI GANI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 tanggal 6 Agustus 2020;

Hal. 239 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O06935658R registrasi kendaraan DC1777 MR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
- 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DC 1777 MR, warna hitam jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka HK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126.
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.01209183.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 31-07- 2019;
- 5 (lima) belas lembar Copyan yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris ARIOSETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. atas nama ELI PERAWATI Nomor perjanjian:020219002943 Nomor : 7965 Tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan W4072359 tanggal 24 Juli 2019 dengan identitas pemilik ELI PERAWATI dengan merk kendaraan SUZUKI Type AEV415P CL (4x2) M/T Model PICK UP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:020219002943 di buat pada hari jumat Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2019 antara PT MANDIRI UTAMA FINANCE dengan ELI PERAWATI;
- 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P01077599 atas nama pemilik ELI PERAWATI dengan identitas kendaraan nomor registrasi E8153 YJ, jenis dan type kendaraan Suzuki AEV415P CL (4x2) M/T dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama ELI PERAWATI;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.01846169.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 07-11- 2019;

Hal. 240 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepuluh lembar Copyan yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TUBAGUSZAKARIA, S.H., Sp1 atas nama JUMSIH Nomor perjanjian: 013119214298 Nomor: 978.Tanggal 06 November 2019;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 dengan identitas pemilik JUMSIH dengan merk kendaraan SUZUKI Type ARK415F GT (4x2) A/T Model MINIBUS nomor rangka MHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR;
- 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:013119214298 di buat pada hari Rabu Tanggal 30 Bulan Oktober Tahun 2019 antara PT AdiraDinamika Multi Finance Tbk dengan JUMSIH;
- 2 (dua) lembar Copyan yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P06329895 atas nama pemilik JUMSIH dengan identitas kendaraan nomor registrasi B 2097FFF, jenis dan type kendaraan Suzuki ARK415F GT (4X2) A/T dengan nomor rangkaMHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843;
- 1 (satu) lembar Copyan yang telah di sahkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas namaJUMSIH;
- 1 (satu) bundel berisi lima lembar blangko contoh faktur kendaraan PT. MITSUBSHI MOTORS KRAMAYUDHA SALES INDONESIA;
- 1 (satu) lembar Salinan Print Out Data Faktur kendaraan yang telah di sahkan, dengan Nomor W4072359 tertanggal 24 Juli 2019 Atas Nama ELI PERAWATI Type AEV415P CL (4x2) M/T Model PICKUP nomor rangka MHYHDC61TKJ100444 dan nomor mesin K15BT1032154 Tahun pembuat 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan Prin Out Data Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)dengan Nomor W4072359 tertanggal 24 Juli 2019 Type Suzuki/ AEV415P CL (4x2) M/T ModelPICK UP nomor mesin K15BT1032154 dan nomor rangka MHYHDC61TKJ100444;
- 1 (satu) lembar Salinan Print Out Data Faktur kendaraan yang telah di sahkan nomor W4097104 tanggal 28Oktober 2019 dengan identitas pemilik JUMSIH Type ARK415F GT (4x2) A/T Model MINIBUS nomor rangka MHYANC22SKJ114177 dan nomor mesin K15BT1071843 Tahun pembuat 2019;

Hal. 241 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Prin Out Data Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dengan Nomor W4097104 tanggal 28 Oktober 2019 Type Suzuki/ARK415F GT (4x2) A/T;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.01923906.AH.05.01 TAHUN 2018. Tanggal 19-12- 2018;
- Sepuluh lembar Fotokopi yang telah di sahkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TOMMYHERFINDO, S.E., S.H., M.Kn. atas nama YULIFITRIANI Nomor perjanjian: 9021803140 Nomor: 410. Tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan J21F/00013/K23F/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan identitas pemilik YULIFITRIANI dengan merek kendaraan TOYOTA Type YARIS 1.5 G M/T(NSP151R-CHMGKD) nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367 Tahun pembuat 2018 dikeluarkan oleh PT. TOYOTS ASTRA MOTOR;
- 4 (empat) lembar Fotokopi yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:9021803140 di buat pada Tanggal 14 Bulan Desember Tahun 2018 antara PT MANDIRITUNAS FINANCE dengan YULIFITRIANI;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-08077563 atas nama pemilik YULIFITRIANI dengan identitas kendaraan nomor registrasi D:1855 UAT, jenis dan type kendaraan YARIS 1.5 G M/T(NSP151R-CHMGKD) dengan nomor rangka MHFK23F35J2032765 dan nomor mesin 2NRX303367;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan STATEMENT OF ACCOUNT pada tanggal 08 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan nomor:3217066002640006 atas nama YULIFITRIANI beserta kartu keluarga Nomor:3217061301180002;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.00382561.AH.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 04-03- 2019;
- 5 (lima) Belas lembar Fotokopi yang telah di sahkan Salinan Akta Jaminan Fidusia di Notaris TELI KUSUMANADEWI, S.H., M.Kn. atas nama debitor: AHMAD MUNAWAR Nomor: 2. Tanggal 4 Maret 2019;

Hal. 242 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 dengan identitas pemilik AHMAD MUNAWAR dengan merek kendaraan MITSUBISHI Type XPANDER 1.5LEXCEED-K (4x2) M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126 Tahun pembuat 2018 dikeluarkan oleh PT. Mitsubshi Motor Krama Yudha Sales Indonesia;
- 4 (empat) lembar Fotocopy yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor:0007005588-001 di buat pada Tanggal 27 Bulan Februari Tahun 2019 antara PT VERENAMULTI FINANCE Tbk dengan AHMAD MUNAWAR;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-05432656 atas nama pemilik AHMAD MUNAWAR dengan identitas kendaraan nomor registrasi D 1475 YBW, jenis dan type kendaraan XPANDER 1.5LEXCEED-K (4x2) M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah di sahkan Installment Info dengan nomor agreement No. 0007005588-00, nama debitur: AHMAD MUNAWAR;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 3204460506700008 atas nama AHMAD MUNAWAR;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa barat Nomor:W11.00624656.AH.05.05.01 TAHUN 2019. Tanggal 18-4-2019;
- 7 (tujuh) lembar Fotokopi yang telah di sahkan salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tanggal 12 April 2019 yang di buat oleh Notaris PUHTUT SUGIANTORO, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan faktur kendaraan bermotor nomor faktur kendaraan IFF/00013/CJ3J/2019 tanggal 10 April 2019 dengan identitas pemilik VIKTOR YUDHA JNAPITUPULUH dengan merek kendaraan TOYOTA Type RUSH 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 Tahun pembuat 2019 dikeluarkan oleh PT. TOYOTA ASTRA MOTOR;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi yang telah di sahkan sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) nomor: TYT/201904005833/1 tanggal 17 Maret 2019 di keluarkan oleh PT.ASTRA DAIHATSU MOTOR Type RUSH 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor

Hal. 243 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaMHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417 Tahun pembuat 2019;

- Delapan lembar Fotokopi yang telah di sahkan surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 01100103005087985 di buat pada Tanggal 08 Bulan April Tahun 2019 antara PTASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) dengan VIKTOR YUDHA J NAPITUPULUH;

- 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P-00813873 atas nama pemilik VIKTOR YUDHA J NAPITUPULUH dengan identitas kendaraan nomor registrasi F 1607 JC, jenis dan Type RUSH 1.5 S M/T(F800RE-GMGFJ) nomor rangka MHKE8FA3JKK029627 dan nomor mesin 2NRF830417;

- 2 (dua) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran;

- 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah di sahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan NIK: 3201010307800002 atas nama VIKTOR YUDHA J NAPITUPULUH.

- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk BPKB di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;

- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk STNK di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;

- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk pemilik di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor No. 1831611 berwarna kuning bersama karbon;

- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan bermotor untuk ATPM di keluarkan oleh PT.Honda Prospect Motor berwarna merah No. 1831611;

- 1 (satu) lembar Contoh faktur kendaraan berwarna hijau kendaraan bermotor untuk DEALER dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor berwarna hijau No. 1831611;

- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna Putih untuk BPKB;

- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna kuning untuk STNK;

- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna biru untuk Pemilik;

Hal. 244 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna hijau untuk Dealer;
- 1 (satu) lembar Contoh Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) berwarna merah untuk ATPM.
- 1 (satu) unit mobil merek dan type MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L warna hitam nomor rangka MMBGUKR10KH529161, nomor mesin 4N15UDY9788, dan nomor polisi DC 18 P;
- 5 (lima) lembar Laporan Hasil pemeriksaan Kendaraan Pajero Sport DC 18 PB yang dibuat oleh PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 atas nama pemilik AHMAD MUNAWAR dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 009201/0219/02 tanggal 13 Maret 2019 dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER EXCEED 1.5L 4X2 M/T nomor rangka MK2NCWHANJJ017350 dan nomor mesin 4A91GD7126;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 atas nama pemilik DEWI KUSNANI PUTRI dengan jenis dan type kendaraan PAJERO SPORT DAKAR HI POWER 4X2 nomor rangka MMBGUKR10HH020404 dan nomor mesin 4N15UBN7408;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 003269/0617/02 tanggal 03 Juli 2017 dengan jenis dan type kendaraan PAJERO SPORT DAKAR HI POWER 4X2 nomor rangka MMBGUKR10HH020404 dan nomor mesin 4N15UBN7408;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor untuk ATPM Nomor: 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama pemilik SUPRIADI dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARKJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) untuk ATPM nomor: 008776/0719/02 tanggal 07 Agustus 2019 dengan jenis dan type kendaraan MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 A/T nomor rangka MK2NCWTARKJ009896 dan nomor mesin 4A91GP1020;

Hal. 245 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dengan merek dan type kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 G M/T warna hitam dengan nomor rangka MHFK23F35J2032765, nomor mesin 2NRX303367, dan nomor polisi DC 1396 BI.
- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar (screenshot) data aplikasi Elektronik Registrasi Identifikasi untuk data registrasi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T atas nama HALIM nomor faktur kendaraan JNF/00673/CA3J/2021 tanggal 17 September 2021 dengan nomor rangka MHFGB86S5H9745763 dan nomor mesin 2GD-C252288 atas nama pembuat PT.TOYOTA-ASTRA MOTOR;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 72/Pid.B/2023/PN Mjn;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Hal. 246 dari 245 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mjn